



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFONS STANI RUMENGAN Alias APONG;**
Tempat lahir : Koreng ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 28 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Bintang Mas Jaga IV Desa Sea II
Kec.Pineleng Kab.Minahasa ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan Kontrak sales PT.Sinar Galesong Prima;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor: 124/Pid.Sus/2021/-PN. Mnd. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 124/Pid.Sus/2021/PN.Mnd. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG** bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair, kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00263, atas nama pemegang polis JULIUS KAMBUNO, premi Rp. 2.045.000.000 (dua miliar empat puluh lima juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
 - 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00186, atas nama pemegang polis GRANDLY CHRISTOPHEL, Premi Rp. 3.343.575.000 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Rate 9.00 % pa.
 - 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00120, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.
 - 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00114, atas nama



pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00227, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00227, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00232, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00175, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00097, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00188, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 8.250.000.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00206, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00217, atas nama



pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00262, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00221, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00209, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp.1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00276, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 3.815.000.000 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00246, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00117, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp.403.000.000 (empat ratus tiga juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00179, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp.8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00197, atas nama



pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00285, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp.3.597.000.000 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00369, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 5.750.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00307, atas nama pemegang polis ANDREW LIENTUNGAN, premi Rp.2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00194, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 1.962.000.000 (satu miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00187, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 1.635.000.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00178, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00193, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00252, atas nama pemegang polis ANDREW LIENTUNGAN, premi Rp.



2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.000 % pa beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transaksi bank.
- 1 (satu) buah asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00209, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transaksi bank.
- 1 (satu) buah fotocopy legalisir polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00221, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar summary;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.



-1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00223, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kepada nasabah;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar asli bukti transaksi bank.

-1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00001, atas nama pemegang polis GRANDLY CHRISTOPHEL, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar asli bukti transaksi bank.

-1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00011, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;



- 1 (satu) lembar transaksi bank;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00080, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00082, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00219, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;



- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00117, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 403.000.000 (empat ratus tiga juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 7.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00179, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah.
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00068, atas



nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 5.750.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 5.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00002, atas nama pemegang polis JULIUS KAMBUNO, premi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00154, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;



- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00185, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00189, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00216, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :



- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00114, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 7.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar summary;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) lembar fotocopy polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00120, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 7.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.



-1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00175, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah.
- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.

-1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00188, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 8.250.000.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah.
- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.

-1 (satu) lembar fotocopy legalisir polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00206, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemutusan kontrak asuransi;



- 1 (satu) lembar summary;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00088, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00153, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00178, atas



nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah
- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, nama produk Smile Link, Nomor Polis 37.217.2017.00438, atas nama pemegang polis YULIANA LUCIA, premi Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta dokumen Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, nama produk Smile Link, Nomor Polis 37.217.2018.00214, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) beserta dokumen Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- 1 (satu) lembar bukti transaksi bank untuk refund premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ke rekening BRI No. Rek. 005401001845565, tanggal 4 Oktober 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan SWITA GLORITE SUPIT,SP tertanggal 1 Februari 2009;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan SWITA GLORITE SUPIT,SP tertanggal 1 Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Direktur PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, No. 4961/DIR-AJS/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018, perihal penunjukan SWITA GLORITE SUPIT, SP selaku Relationship Director;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu lisensi agen asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama SWITA GLORITE SUPIT, kode agen A500350, No. Lisensi 11091118;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama YULIANA LUCIA ke rekening 8006001701020001 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 18 September 2017 Rp. 750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama YULIANA LUCIA ke rekening 8006001701020001 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 18 September 2017 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101505002432 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 16 September 2019 Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101505002423 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 8.250.000.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101405007246 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 14 September 2018 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening 8006101505005868 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101505005867 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi RTGS Bank BCA yang telah divalidasi atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening Sinarmas 8006101505002421 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 29 Agustus 2019 senilai Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101505002413 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 2 Juli 2019 senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi RTGS Bank BRI yang telah divalidasi ke rekening bank Sinarmas nomor rekening 8006101505002414, tanggal 3 Juli 2019 senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101405007181 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 27 Juni 2018 senilai Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama GRANDLY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101405007190 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);



- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama JULIUS KAMBUNO ke rekening 8006101405007191 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi RTGS Bank Mandiri yang telah divalidasi atas nama BREDLY KAMBUNO ke rekening bank Sinarmas nomor rekening 8006101505002430, tanggal 16 September 2019 senilai Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama BREDLY KAMBUNO ke rekening 8006101405007187 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 21 September 2018 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama BREDLY KAMBUNO ke rekening 8006101505002429 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama LIANA LEUW ke rekening 8006101405007238 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 22 Maret 2018 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama LIANA LEUW ke rekening 8006101405007245 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 20 Juni 2018 senilai Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama LIANA LEUW ke rekening 8006001801035967 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 22 Juni 2018 senilai Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);



- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama LIANA LEUW ke rekening 8006101505005883 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 9 September 2019 senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening 8006101405007239 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 22 Maret 2018 senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening 8006101405007239 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 27 Maret 2018 senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening 8006101505005882 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 9 September 2019 senilai Rp. 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi RTGS Bank Mandiri yang telah di validasi dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening bank Sinarmas nomor rekening 8006101405007248 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 20 September 2018 senilai Rp. 3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening 8006101405007229 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan yang telah di validasi bank Sinarmas dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening 8006101505002448 atas nama PT. Asuransi Jiwa



Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 6 Mei 2020 senilai Rp. 5.750.000.000 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan melalui online simobi bank Sinarmas yang telah di validasi atas nama JIMMY LIENTUNGAN tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp.403.000.000 (empat ratus tiga juta rupiah);

-1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi RTGS Bank Mandiri yang telah di validasi dari rekening atas nama ANDREW LIENTUNGAN ke rekening bank Sinarmas nomor rekening 8006101405007249 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 25 September 2018 senilai Rp. 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);

Seluruhnya dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa VEIKE ALMA ANGELIQUE WAKKARY, SP.;

- 1 (satu) unit komputer merek LG No. Seri. 001INLV6X144 warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merek Simbadda warna hitam;
- 1 (satu) buah keyboard K120 warna hitam;
- 1 (satu) buah hard disc merek WD Elements warna hitam.
- 1 (satu) unit scanner K10352 merek Canon warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merek Epson L210 warna hitam;
- 2 (dua) unit printer merek Canon IP2770 warna hitam.

Dirampas untuk dmusnahkan;

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi pula secara lisan bertetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG**, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan **CHRISTIAN MEKEL** dan **SWITA GLORITE SUPIT, SP** (para terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2017 s/d tahun 2020, bertempat di Kampus IKIP Bawah Manado dan Desa Sea II Jaga IV Blok D No. 14 Kec. Pineleng Kab. Minahasa, atau setidaknya Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2017, **CHRISTIAN MEKEL** mendatangi terdakwa yang saat itu bekerja pada salah satu percetakan dan jasa pengeditan di Kampus IKIP Bawah Manado kemudian meminta terdakwa untuk melakukan pengeditan dan pencetakan polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dimana saat itu **CHRISTIAN MEKEL** telah membawa satu dokumen polis untuk dilakukan scan dan dijadikan sebagai master.
- Bahwa untuk pertama kali terdakwa telah membuat polis sebagaimana permintaan dari **CHRISTIAN MEKEL** namun menurut **CHRISTIAN MEKEL** bahwa hasilnya kurang bagus sehingga saksi meminta terdakwa untuk mengetik kembali lembaran polis sesuai dengan format yang ada supaya ketika di print terlihat seperti aslinya dan memudahkan untuk penggantian isi data polis sesuai permintaan **CHRISTIAN MEKEL**.
- Sejak waktu tersebut, terdakwa telah membuat polis dengan cara melakukan pengeditan dan pencetakan polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG atas permintaan **CHRISTIAN MEKEL** yang biasanya telah dituliskan pada secarik kertas berisikan data – data yang akan dimasukkan pada polis tersebut kemudian dibawa ke tempat terdakwa bekerja, namun terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak polis yang telah dibuat terdakwa.
- Bahwa data – data yang dibawa oleh **CHRISTIAN MEKEL** yang menjadi isian pada polis adalah data terkait dengan nama pemegang polis, nomor



polis, berlaku polis, tanggal lahir tertanggung, masa garansi investasi (MGI), No. SP, uang pertanggungan kecelakaan, tingkat investasi pada MGI pertama, akhir MGI pertama, besarnya premi, tertanggung yang ditunjuk, nomor registrasi, tanggal yang diedit pada meterai teraan serta tanggal penerbitan polis.

- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa tidak lagi bekerja pada percetakan di Kampus IKIP Bawah, tetapi CHRISTIAN MEKEL tetap mencari terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuat lagi polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dimana nama – nama yang selalu menjadi objek data yang dimasukan pada polis yang dibuat oleh terdakwa diantaranya adalah JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL.
- Bahwa polis Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada CHRISTIAN MEKEL sudah dalam bentuk 1 (satu) dokumen polis yang terdiri dari lembar polis, syarat – syarat umum polis, laporan permintaan asuransi jiwa dan laporan penutup.
- Bahwa terdakwa membuat surat palsu yakni polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dengan menggunakan peralatan 1 (satu) set komputer yang terdiri atas monitor, CPU, Keyboard., 1 (satu) unit scanner, 1 (satu) unit printer merk Canon, 1 (satu) unit printer Epson, 1 (satu) buah hardisk. Pembuatan polis pada tahun 2017 s/d 2018 dibuat terdakwa di tempat kerja dengan nama Mandiri Expres Komputer lokasi Kampus Ikip Bawah Manado namun setelah usaha tersebut ditutup sejak 2018 sehingga sejak 2018 s/d 2020 terdakwa buat di rumah kontrakan terdakwa dengan alamat Desa Sea II Jaga IV Blok D No. 14 Kec. Pineleng.
- Bahwa atas jasanya membuat polis asuransi palsu yakni polis asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, terdakwa menerima bayaran dari CHRISTIAN MEKEL sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per polisnya dan jumlah penerimaan upah tergantung berapa banyak polis yang dibuat oleh terdakwa .
- Bahwa dari data yang tersimpan pada 1 (satu) buah hard disc milik terdakwa diketahui nama – nama saksi / korban yang digunakan



terdakwa untuk membuat polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG palsu dengan folder menggunakan nama masing – masing diantaranya yakni JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL yang dibuat terdakwa pada selang waktu 2017 s/d 2020.

- Bahwa 7 (tujuh) polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG masing – masing atas nama saksi / korban JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL merupakan polis asuransi palsu hasil editan dan cetakan yang terdakwa buat atas permintaan CHRISTIAN MEKEL, yaitu sebagai berikut :

No	Pemegang Polis	Polis Palsu			
		Nomor/Berlaku Polis/Besarnya Premi (Rp)	Jangka waktu	Tingkat Investasi	
1	Jimmy Lientungan	37.144.2020.00197/ 2.000.000.000	22-03-2020 / 6 bulan	9 %	
		37.144.2020.00246 / 1.000.000.000	27-03-2020 / 6 bulan	9 %	
		37.144.2019.00179 / 8.800.000.000	09-09-2019 / 1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00285 / 3.597.000.000	20-09-2019 / 1 tahun	9 %	
		37.144.2020.00276 / 3.815.000.000	27-03-2020 / 6 bulan	9 %	
		37.144.2020.00369 / 5.750.000.000	06-05-2020 / 1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00117 / 403.000.000	21-06-2019 / 1 tahun	9 %	
2	Liana Leuw	37.144.2020.00193 / 3.000.000.000	22-03-2020 / 6 bulan	9 %	
		37.144.2019.00187 / 1.635.000.000	20-06-2019/ 1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00178 / 10.000.000.000	09-09-2019 / 1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00194 / 1.962.000.000	22-06-2019 / 1 tahun	9 %	
3	Andrew Lientungan	37.144.2019.00307 / 2.700.000.000	25-09-2019 / 1 tahun	9 %	
4	Kiddy Christophel	37.144.2019.00217 / 3.750.000.000	18 -09 – 2019 / 1 tahun	9 %	



		37.144.2019.00206 / 16-09-2019 / 1 tahun 9 % 500.000.000
		37.144.2019.00188 / 12-09-2019 / 1 tahun 9 % 8.250.000.000
		37.144.2019.00227 / 14-09-2019 / 1 tahun 9 % 3.000.000.000
		37.144.2019.00232 / 20-07-2019 / 1 tahun 9 % 2.500.000.000
		37.144.2019.00227 / 20-07-2019/ 1 tahun 9 % 2.500.000.000
		37.144.2019.00097 / 27-06-2019 / 1 tahun 9 % 1.500.000.000
		37.144.2019.00175 / 29-08-2019 / 1 tahun 9 % 4.500.000.000
		37.144.2019.00114 / 02-07-2019 / 1 tahun 9 % 1.000.000.000
		37.144.2019.00120 / 03-07-2019 / 1 tahun 9 % 1.000.000.000
5.	Bredly Kambuno	37.144.2019.00209 / 16-09-2019 / 1 tahun 9 % 1.100.000.000
		37.144.2019.00262 / 21-09-2019 / 1 tahun 9 % 3.000.000.000
		37.144.2019.00221 / 20-09-2019 / 1 tahun 9 % 900.000.000
6.	Grandly Christophel	37.144.2020.00186 / 21-03-2020 / 6 bulan 9% 3.343.575.000
7.	Julius Kambuno	37.144.2019.00263 / 26-03-2020 / 6 bulan 9% 2.045.000.000

- Bahwa 7 (tujuh) polis palsu tersebut diatas ternyata memiliki polis asli yang benar diterbitkan oleh perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sesuai dengan waktu pembayaran premi yang dilakukan nasabah atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL sebagai berikut :

No	Pemegang Polis	Waktu pembayaran Premi	Jumlah Premi (Rp)	Rekening Virtual Account	Polis Asli			Polis Palsu		
					Nomor/Berlaku Polis	Jangka waktu	Tingkat Investasi	Nomor/Berlaku Polis/Besar premi (Rp)	Jangka waktu	Tingkat Investasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Jimmy Lientungan	22-03-2018	2.000.000.000	8006101405007239	37.144.2018.00080/22-03-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2020.00197/22-03-2020/2.000.000.000	6 bula n	9 %
		27-03-2018	1.000.000.000	8006101405007241	37.144.2018.00082/27-03-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2020.00246/27-03-2020/1.000.000.000	6 bula n	9 %
		09-09-2019	8.800.000.000	8006101505005882	37.144.2019.00179/09-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.00179/09-09-2019/8.800.000.000	1 tahu n	9 %
		20-09-2018	3.300.000.000	8006101405007248	37.144.2018.00219/20-09-2018	3 bula n	6,000 %	37.144.2019.00285/20-09-20193.597.000.000	1 tahu n	9 %
		27-12-2017	3.500.000.000	8006101405007229	37.144.2018.00011/27-12-2017	3 bula n	6,250 %	37.144.2020.00276/27-03-2020/3.815.000.000	6 bula n	9 %
		06-05-2020	5.750.000.000	8006101505002448	37.144.2020.00068/06-05-2020	3 bula n	5,750 %	37.144.2020.00369/06-05-2020/5.750.000.000	1 tahu n	9 %
		21-06-2019	403.000.000	8006101505002410	37.144.2019.00117/21-06-2019	3 bula n	7,000 %	37.144.2019.00117/21-06-2019/403.000.000	1 tahu n	9 %
		22-06-2018	1.800.000.000	8006001801035967	37.217.2018.00214 (smile link)	infor ce	Infor ce	37.144.2019.00194 (an. Liana Leuw terdaftar power save an. Atyanto Busono)/22-06-2019/1.962.000.000	1 tahu n	9 %
2	Liana Leuw	22-03-2018	3.000.000.000	8006101405007238	37.144.2018.00088/22-03-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2020.00193/22-03-2020/3.000.000.000	6 bula n	9 %
		20-06-2018	1.500.000.000	8006101405007245	37.144.2018.00153/20-06-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.00187 (terdaftar an. Rosmaida Situmorang)/20-06-2019/	1 tahu n	9 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		09-09-2019	10.000.000.000	8006101505005883	37.144.2019.0178/09-09-2019	3 bula n	6,750 %	1.635.000.000 37.144.2019.0178/09-09-2019/10.000.000.000	1 tahu n	9 %
3	Andrew Lientungan	25-09-2018	2..700.000.000	8006101405007249	37.144.2018.00252/25-09-2018	3 bula n	6,000 %	37.144.2019.00307/25-09-20192..700.000.0000	1 tahu n	9 %
4	Kiddy Christopel	18-09-2017	750.000.0000	8006001701020001 (Yuliana Lucia)	37.217.2017.00438 (Smile link)	Laps e		37.144.2019.00217 (terdaftar power save an. Vitikirana Susetyowati) / 18 -09 - 2019/ 3.750.000.000	1 tahu n	9 %
		18-09-2017	3.000.000.000	8006001701020001 (Yuliana Lucia)	Refund	Refu nd				
		16-09-2019	500.000.0000	8006101505002432	37.144.2019.00206/16-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.00206/16-09-2019500.000.000	1 tahu n	9 %
		12-09-2019	8.250.000.000	8006101505002423	37.144.2019.00188/12-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.00188/12-09-2019/8.250.000.000	1 tahu n	9 %
		14-09-2018	3.000.000.000	8006101405007246	37.144.2018.00216/14-09-2018	3 bula n	6,000 %	37.144.2019.00227 (terdaftar an. Emina)/14-09-2019/ 3.000.000.000	1 tahu n	9 %
		20-07-2018	2.500.000.000	8006101505005868	37.144.2018.00189/20-07-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.00232 (terdaftar an. Lanny Dewi P)/20-07-2019/2.500.000.000	1 tahu n	9 %
		20-07-2018	2.500.000.000	8006101505005867	37.144.2018.00185/20-07-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.00227 (terdaftar an. Emina)/ 20-07-2019/ 2.500.000.000	1 tahu n	9 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		27-06-2018	1.500.000.000	8006101405007181	37.144.2018.00154/27-06-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.00097 (terdaftar an. Lanny Lanawati)/27-06-2019/1.500.000.000	1 tahu n	9 %
		29-08-2019	4.500.000.000	8006101505002421	37.144.2019.00175/29-08-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.00175/29-08-2019 4.500.000.000	1 tahu n	9 %
		02-07-2019	1.000.000.000	8006101505002413	37.144.2019.00114/02-07-2019	3 bula n	7,000 %	37.144.2019.00114/02-07-2019/ 1.000.000.000	1 tahu n	9 %
		03-07-2019	1.000.000.000	8006101505002414	37.144.2019.00120/03-07-2019	3 bula n	7,000 %	37.144.2019.00120/03-07-2019/ 1.000.000.000	1 tahu n	9 %
5.	Bredly Kambu no	16-09-2019	1.100.000.000	8006101505002430	37.144.2019.00209/16-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.00209 16-09-2019/ 1.100.000.000	1 tahu n	9 %
		21-09-2018	3.000.000.000	8006101405007187	37.144.2018.00223/21-09-2018	3 bula n	6,000 %	37.144.2019.00262/ 21-09-2019/ 3.000.000.000	1 tahu n	9 %
		20-09-2019	900.000.000	8006101505002429	37.144.2019.00221/20-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.00221/ 20-09-2019/ 900.000.000	1 tahu n	9 %
6.	Grandly Christophel	21-12-2018	3.000.000.000	8006101405007190	37.144.2019.00001/21-12-2018	3 bula n	6,750 %	37.144.2020.00186/ 21-03-2020/ 3.343.575.000	6 bula n	9%
7.	Julius Kambu no	26-12-2018	2.000.000.000	8006101405007191	37.144.2019.00002/26-12-2018	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.00263/ 26-03-2020/ 2.045.000.000	6 bula n	9%

- Bahwa polis asuransi power save yang asli atau benar dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk memiliki tanda-tanda pengaman antara lain sebagai berikut :



- a. Adanya penggunaan QRCode untuk polis asuransi Power Save yang penerapannya sejak November 2018 yang terdapat pada bagian kiri bawah lembar polis dan di sebelah kanan tanda QRCode tersebut terdapat tulisan: "*catatan : gunakan aplikasi QRcode Reader melalui smartphone untuk melihat keabsahan polis*" sedangkan dibawah bulan November 2018 belum menggunakan QRCode;
- b. Adanya penggunaan Barcode pada setiap polis yang posisinya terdapat pada bagian tengah atas dibawah tulisan nama Tertanggung dimana apabila dicek menggunakan aplikasi scan barcode akan muncul nomor polis tersebut;
- c. Penggunaan logo leges meterai sinarmas MSGI life yang terdapat pada bagian tengah sampai kanan atas lembar polis bersama dengan meterai teraan digunakan hingga bulan April 2020, selanjutnya setelah April 2020 posisi dari logo leges meterai dan meterai teraan tersebut berubah di posisi kanan bawah lembar polis;
- d. Penggunaan penjilidan polis menggunakan spiral digunakan sampai dengan Maret 2020, selanjutnya sejak April 2020 sudah dalam bentuk jilid buku yang telah dikerjakan pihak ketiga (vendor);
- e. Isi dari lembar polis :
 - 1) "*Berlaku polis*" setelah penulisan tanggal *misalnya 7 Januari 2020* ada tulisan yang sejajar disamping kanan "*sampai : misalnya 6 Januari 2024*";
 - 2) "*tanggal lahir tertanggung misalnya 1 Januari 1993* ada tulisan yang sejajar disamping kanan "*umur Masuk : misalnya 27 tahun*";
 - 3) "*tingkat investasi pada MGI (masa garansi investasi) pertama berkisar 5 sampai 7 % p.a tidak pernah melebihi dari itu*;
 - 4) *Periode MGI pertama tertulis.*

Sedangkan pada polis palsu yang dibuat terdakwa terdapat perbedaan secara fisik dari polis yang asli yakni sebagai berikut :

- Penulisan kata "Berlaku polis" tidak diikuti dengan penulisan " sampai ";
- Penulisan "tanggal lahir tertanggung tidak diikuti dengan "umur masuk";
- Tingkat investasi pada MGI pertama berkisar 5 s/d 7% p.a, tidak pernah pada angka 9
- Tidak adanya penulisan " Periode MGI Pertama ".



Kemudian semua polis yang diperlihatkan tidak ada satupun yang memiliki QRCode padahal untuk polis yang terbit sejak bulan November 2018 seharusnya sudah menggunakan QRCode.

- Bahwa 7 (tujuh) polis asuransi jiwa sinarmas MSIG palsu yang dibuat oleh terdakwa atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL tersebut telah dipergunakan oleh SWITA GLORITE SUPIT,SP (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan diserahkan kepada pemegang polis atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL sebagai bukti seolah-olah polis tersebut asli yang diterbitkan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.
- Bahwa 7 (tujuh) polis asuransi jiwa sinarmas MSIG masing – masing 1 (satu) polis atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar disertai dengan 7 (tujuh) dokumen polis peming yang disita dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan hasil non identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 259/DCF/I/2021 tanggal 21 Januari 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membuat 7 (tujuh) polis palsu tersebut yang kemudian digunakan oleh SWITA GLORITE SUPIT, SP untuk mengambil dana pencairan premi asuransi atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL pada kurun waktu tahun 2017 s/d 2020 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi / korban JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, JULIUS KAMBUNO, BREDLY KAMBUNO dan GRANDLY CHRISTOPHEL total sebesar Rp. 82.253.000.000 (delapan puluh dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG**, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan CHRISTIAN MEKEL dan SWITA GLORITE SUPIT, SP (para terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2017 s/d tahun 2020, bertempat di Kampus IKIP Bawah Manado dan Desa Sea II Jaga IV Blok D No. 14 Kec. Pineleng Kab. Minahasa, atau setidaknya Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang, atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Diancam Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2017, CHRISTIAN MEKEL mendatangi terdakwa yang saat itu bekerja pada salah satu percetakan dan jasa pengeditan di Kampus IKIP Bawah Manado kemudian meminta terdakwa untuk melakukan pengeditan dan pencetakan polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dimana saat itu CHRISTIAN MEKEL telah membawa satu dokumen polis untuk dilakukan scan dan dijadikan sebagai master;
- Bahwa untuk pertama kali terdakwa telah membuat polis sebagaimana permintaan dari CHRISTIAN MEKEL namun menurut CHRISTIAN MEKEL bahwa hasilnya kurang bagus sehingga saksi meminta terdakwa untuk mengetik kembali lembaran polis sesuai dengan format yang ada supaya ketika di print terlihat seperti aslinya dan memudahkan untuk penggantian isi data polis sesuai permintaan CHRISTIAN MEKEL;
- Sejak waktu tersebut, terdakwa telah membuat polis dengan cara melakukan pengeditan dan pencetakan polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG atas permintaan CHRISTIAN MEKEL yang biasanya telah dituliskan pada secarik kertas berisikan data – data yang akan



dimasukan pada polis tersebut kemudian dibawa ke tempat terdakwa bekerja, namun terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak polis yang telah dibuat terdakwa;

- Bahwa data – data yang dibawa oleh CHRISTIAN MEKEL yang menjadi isian pada polis adalah data terkait dengan nama pemegang polis, nomor polis, berlaku polis, tanggal lahir tertanggung, masa garansi investasi (MGI), No. SP, uang pertanggungan kecelakaan, tingkat investasi pada MGI pertama, akhir MGI pertama, besarnya premi, tertanggung yang ditunjuk, nomor registrasi, tanggal yang diedit pada meterai teraan serta tanggal penerbitan polis;
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa tidak lagi bekerja pada percetakan di Kampus IKIP Bawah, tetapi CHRISTIAN MEKEL tetap mencari terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuat lagi polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dimana nama – nama yang selalu menjadi objek data yang dimasukan pada polis yang dibuat oleh terdakwa diantaranya adalah JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL;
- Bahwa polis Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada CHRISTIAN MEKEL sudah dalam bentuk 1 (satu) dokumen polis yang terdiri dari lembaran polis, syarat – syarat umum polis, laporan permintaan asuransi jiwa dan laporan penutup;
- Bahwa terdakwa membuat surat palsu yakni polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dengan menggunakan peralatan 1 (satu) set komputer yang terdiri atas monitor, CPU, Keyboard., 1 (satu) unit scanner, 1 (satu) unit printer merk Canon, 1 (satu) unit printer Epson, 1 (satu) buah hardisk. Pembuatan polis pada tahun 2017 s/d 2018 dibuat terdakwa di tempat kerja dengan nama Mandiri Expres Komputer lokasi Kampus Ikip Bawah Manado namun setelah usaha tersebut ditutup sejak 2018 sehingga sejak 2018 s/d 2020 terdakwa buat di rumah kontrakan terdakwa dengan alamat Desa Sea II Jaga IV Blok D No. 14 Kec. Pineleng;
- Bahwa atas jasanya membuat polis asuransi palsu yakni polis asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, terdakwa menerima bayaran dari CHRISTIAN



MEKEL sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per polisnya dan jumlah penerimaan upah tergantung berapa banyak polis yang dibuat oleh terdakwa ;

- Bahwa dari data yang tersimpan pada 1 (satu) buah hard disc milik terdakwa diketahui nama – nama saksi / korban yang digunakan terdakwa untuk membuat polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG palsu dengan folder menggunakan nama masing – masing diantaranya yakni JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL yang dibuat terdakwa pada selang waktu 2017 s/d 2020;
- Bahwa 7 (tujuh) polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG masing – masing atas nama saksi / korban JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL merupakan polis asuransi palsu hasil editan dan cetakan yang terdakwa buat atas permintaan CHRISTIAN MEKEL, yaitu sebagai berikut :

No	Pemegang Polis	Polis Palsu			
		Nomor/Berlaku Polis/Besarnya Premi (Rp)		Jangka waktu	Tingkat Investasi
1	Jimmy Lientungan	37.144.2020.00197/	22-03-2020 /	6 bulan	9 %
		2.000.000.000			
		37.144.2020.00246 /	27-03-2020 /	6 bulan	9 %
		1.000.000.000			
		37.144.2019.00179 /	09-09-2019 /	1 tahun	9 %
		8.800.000.000			
		37.144.2019.00285 /	20-09-2019 /	1 tahun	9 %
		3.597.000.000			
		37.144.2020.00276 /	27-03-2020 /	6 bulan	9 %
		3.815.000.000			
		37.144.2020.00369 /	06-05-2020 /	1 tahun	9 %
		5.750.000.000			
		37.144.2019.00117 /	21-06-2019 /	1 tahun	9 %
		403.000.000			
2	Liana Leuw	37.144.2020.00193 /	22-03-2020 /	6 bulan	9 %
		3.000.000.000			
		37.144.2019.00187 /	20-06-2019 /	1 tahun	9 %
		1.635.000.000			
		37.144.2019.00178 /	09-09-2019 /	1 tahun	9 %
		10.000.000.000			



		37.144.2019.00194 / 22-06-2019 / 1 tahun 9 % 1.962.000.000
3	Andrew Lientungan	37.144.2019.00307 / 25-09-2019 / 1 tahun 9 % 2.700.000.000
4	Kiddy Christophel	37.144.2019.00217 / 18 -09 - 2019 / 1 tahun 9 % 3.750.000.000
		37.144.2019.00206 / 16-09-2019 / 1 tahun 9 % 500.000.000
		37.144.2019.00188 / 12-09-2019 / 1 tahun 9 % 8.250.000.000
		37.144.2019.00227 / 14-09-2019 / 1 tahun 9 % 3.000.000.000
		37.144.2019.00232 / 20-07-2019 / 1 tahun 9 % 2.500.000.000
		37.144.2019.00227 / 20-07-2019/ 1 tahun 9 % 2.500.000.000
		37.144.2019.00097 / 27-06-2019 / 1 tahun 9 % 1.500.000.000
		37.144.2019.00175 / 29-08-2019 / 1 tahun 9 % 4.500.000.000
		37.144.2019.00114 / 02-07-2019 / 1 tahun 9 % 1.000.000.000
		37.144.2019.00120 / 03-07-2019 / 1 tahun 9 % 1.000.000.000
5.	Bredly Kambuno	37.144.2019.00209 / 16-09-2019 / 1 tahun 9 % 1.100.000.000
		37.144.2019.00262 / 21-09-2019 / 1 tahun 9 % 3.000.000.000
		37.144.2019.00221 / 20-09-2019 / 1 tahun 9 % 900.000.000
6.	Grandly Christophel	37.144.2020.00186 / 21-03-2020 / 6 bulan 9% 3.343.575.000
7.	Julius Kambuno	37.144.2019.00263 / 26-03-2020 / 6 bulan 9% 2.045.000.000

- Bahwa 7 (tujuh) polis palsu tersebut diatas ternyata memiliki polis asli yang benar diterbitkan oleh perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sesuai dengan waktu pembayaran premi yang dilakukan nasabah atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pemegang Polis	Waktu pembayaran Premi	Jumlah Premi (Rp)	Rekening Virtual Account	Polis Asli			Polis Palsu		
					Nomor/Berlaku Polis	Jangka waktu	Tingkat Investasi	Nomor/Berlaku Polis/Besar premi (Rp)	Jangka waktu	Tingkat Investasi
1	Jimmy Lientungan	22-03-2018	2.000.000.000	8006101405007239	37.144.2018.0080/22-03-2018	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.0197/22-03-2020/2.000.000.000	6 bulan	9 %
		27-03-2018	1.000.000.000	8006101405007241	37.144.2018.0082/27-03-2018	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.0246/27-03-2020/1.000.000.000	6 bulan	9 %
		09-09-2019	8.800.000.000	8006101505005882	37.144.2019.0179/09-09-2019	3 bulan	6,750 %	37.144.2019.0179/09-09-2019/8.800.000.000	1 tahun	9 %
		20-09-2018	3.300.000.000	8006101405007248	37.144.2018.0219/20-09-2018	3 bulan	6,000 %	37.144.2019.0285/20-09-20193.597.000.000	1 tahun	9 %
		27-12-2017	3.500.000.000	8006101405007229	37.144.2018.0011/27-12-2017	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.0276/27-03-2020/3.815.000.000	6 bulan	9 %
		06-05-2020	5.750.000.000	8006101505002448	37.144.2020.0068/06-05-2020	3 bulan	5,750 %	37.144.2020.0369/06-05-2020/5.750.000.000	1 tahun	9 %
		21-06-2019	403.000.000	8006101505002410	37.144.2019.0117/21-06-2019	3 bulan	7,000 %	37.144.2019.0117/21-06-2019/403.000.000	1 tahun	9 %
		22-06-2018	1.800.000.000	8006001801035967	37.217.2018.0214 (smile link)	informasi	informasi	37.144.2019.0194 (an. Liana Leuw terdaftar power save an. Atyanto Busono)/22-06-2019/1.962.000.000	1 tahun	9 %
2	Liana Leuw	22-03-2018	3.000.000.000	8006101405007238	37.144.2018.0088/22-03-2018	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.0193/22-03-2020/	6 bulan	9 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								3.000.000.000		
		20-06-2018	1.500.000.000	8006101405007245	37.144.2018.00153/20-06-2018	3bulan	6,250%	37.144.2019.00187 (terdaftar an. Rosmaida Situmorang)/20-06-2019/1.635.000.000	1tahu	9 %
		09-09-2019	10.000.000.000	8006101505005883	37.144.2019.00178/09-09-2019	3bulan	6,750%	37.144.2019.00178/09-09-2019/10.000.000.000	1tahu	9 %
3	Andrew Lientungan	25-09-2018	2..700.000.000	8006101405007249	37.144.2018.00252/25-09-2018	3bulan	6,000%	37.144.2019.00307/25-09-20192..700.000.000	1tahu	9 %
4	Kiddy Christop hel	18-09-2017	750.000.000	8006001701020001 (Yuliana Lucia)	37.217.2017.00438 (Smile link)	Laps e		37.144.2019.00217 (terdaftar power save an. Vitikirana Susetyowati) / 18 -09 -2019/3.750.000.000	1tahu	9 %
		18-09-2017	3.000.000.000	8006001701020001 (Yuliana Lucia)	Refund	Refund				
		16-09-2019	500.000.000	8006101505002432	37.144.2019.00206/16-09-2019	3bulan	6,750%	37.144.2019.00206/16-09-2019500.000.000	1tahu	9 %
		12-09-2019	8.250.000.000	8006101505002423	37.144.2019.00188/12-09-2019	3bulan	6,750%	37.144.2019.00188/12-09-2019/8.250.000.000	1tahu	9 %
		14-09-2018	3.000.000.000	8006101405007246	37.144.2018.00216/14-09-2018	3bulan	6,000%	37.144.2019.00227 (terdaftar an. Emina)/14-09-2019/3.000.000.000	1tahu	9 %
		20-07-2018	2.500.000.000	8006101505005868	37.144.2018.00189/20-07-2018	3bulan	6,250%	37.144.2019.00232 (terdaftar an. Lanny Dewi P)/20-07-2019/2.500.000.000	1tahu	9 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		20-07-2018	2.500.000.000	8006101505005867	37.144.2018.00185/ 20-07-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.00227 (terdaftar an. Emina)/ 20-07-2019/ 2.500.000.000	1 tahu n	9 %
		27-06-2018	1.500.000.000	8006101405007181	37.144.2018.00154/ 27-06-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.00097 (terdaftar an. Lanny Lanawati)/27-06-2019/1.500.000.000	1 tahu n	9 %
		29-08-2019	4.500.000.000	8006101505002421	37.144.2019.00175 29-08-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.00175/ 29-08-2019 4.500.000.000	1 tahu n	9 %
		02-07-2019	1.000.000.000	8006101505002413	37.144.2019.00114/ 02-07-2019	3 bula n	7,000 %	37.144.2019.00114/ 02-07-2019/ 1.000.000.000	1 tahu n	9 %
		03-07-2019	1.000.000.000	8006101505002414	37.144.2019.00120 03-07-2019	3 bula n	7,000 %	37.144.2019.00120/ 03-07-2019/ 1.000.000.000	1 tahu n	9 %
5.	Bredly Kambu no	16-09-2019	1.100.000.000	8006101505002430	37.144.2019.00209/ 16-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.00209 16-09-2019/ 1.100.000.000	1 tahu n	9 %
		21-09-2018	3.000.000.000	8006101405007187	37.144.2018.00223/ 21-09-2018	3 bula n	6,000 %	37.144.2019.00262/ 21-09-2019/ 3.000.000.000	1 tahu n	9 %
		20-09-2019	900.000.000	8006101505002429	37.144.2019.00221/ 20-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.00221/ 20-09-2019/ 900.000.000	1 tahu n	9 %
6.	Grandly Christophel	21-12-2018	3.000.000.000	8006101405007190	37.144.2019.00001/ 21-12-2018	3 bula n	6,750 %	37.144.2020.00186/ 21-03-2020/ 3.343.575.000	6 bula n	9%
7.	Julius Kambu no	26-12-2018	2.000.000.000	8006101405007191	37.144.2019.00002/ 26-12-2018	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.00263/ 26-03-2020/ 2.045.000.000	6 bula n	9%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa polis asuransi power save yang asli atau benar dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk memiliki tanda-tanda pengaman antara lain sebagai berikut :
 - a. Adanya penggunaan QRCode untuk polis asuransi Power Save yang penerapannya sejak November 2018 yang terdapat pada bagian kiri bawah lembar polis dan di sebelah kanan tanda QRCode tersebut terdapat tulisan: *"catatan : gunakan aplikasi QRcode Reader melalui smartphone untuk melihat keabsahan polis"* sedangkan dibawah bulan November 2018 belum menggunakan QRCode;
 - b. Adanya penggunaan Barcode pada setiap polis yang posisinya terdapat pada bagian tengah atas dibawah tulisan nama Tertanggung dimana apabila dicek menggunakan aplikasi scan barcode akan muncul nomor polis tersebut;
 - c. Penggunaan logo leges meterai sinarmas MSGI life yang terdapat pada bagian tengah sampai kanan atas lembar polis bersama dengan meterai teraan digunakan hingga bulan April 2020, selanjutnya setelah April 2020 posisi dari logo leges meterai dan meterai teraan tersebut berubah di posisi kanan bawah lembar polis;
 - d. Penggunaan penjilidan polis menggunakan spiral digunakan sampai dengan Maret 2020, selanjutnya sejak April 2020 sudah dalam bentuk jilid buku yang telah dikerjakan pihak ketiga (vendor);
 - e. Isi dari lembar polis :
 - 1) *"Berlaku polis"* setelah penulisan tanggal *misalnya 7 Januari 2020* ada tulisan yang sejajar disamping kanan *"sampai : misalnya 6 Januari 2024"* ;
 - 2) *"tanggal lahir tertanggung misalnya 1 Januari 1993* ada tulisan yang sejajar disamping kanan *"umur Masuk : misalnya 27 tahun ;*
 - 3) *"tingkat investasi pada MGI (masa garansi investasi) pertama berkisar 5 sampai 7 % p.a tidak pernah melebihi dari itu;*
 - 4) *Periode MGI pertama tertulis*
- Sedangkan pada polis palsu yang dibuat terdakwa terdapat perbedaan secara fisik dari polis yang asli yakni sebagai berikut :



- Penulisan kata "Berlaku polis" tidak diikuti dengan penulisan "sampai";
- Penulisan "tanggal lahir bertanggung tidak diikuti dengan "umur masuk";
- Tingkat investasi pada MGI pertama berkisar 5 s/d 7% p.a, tidak pernah pada angka 9
- Tidak adanya penulisan " Periode MGI Pertama ".

Kemudian semua polis yang diperlihatkan tidak ada satupun yang memiliki QRCode padahal untuk polis yang terbit sejak bulan November 2018 seharusnya sudah menggunakan QRCode.

- Bahwa 7 (tujuh) polis asuransi jiwa sinarmas MSIG palsu yang dibuat oleh terdakwa atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL tersebut telah dipergunakan oleh SWITA GLORITE SUPIT,SP (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan diserahkan kepada pemegang polis atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL sebagai bukti seolah-olah polis tersebut asli yang diterbitkan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.
- Bahwa 7 (tujuh) polis asuransi jiwa sinarmas MSIG masing – masing 1 (satu) polis atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar disertai dengan 7 (tujuh) dokumen polis pembanding yang disita dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan hasil non identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 259/DCF/I/2021 tanggal 21 Januari 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membuat 7 (tujuh) polis palsu tersebut yang kemudian digunakan oleh SWITA GLORITE SUPIT, SP untuk mengambil dana pencairan premi asuransi atas nama JIMMY



LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL pada kurun waktu tahun 2017 s/d 2020 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi / korban JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, JULIUS KAMBUNO, BREDLY KAMBUNO dan GRANDLY CHRISTOPHEL total sebesar Rp. 82.253.000.000 (delapan puluh dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG**, pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2017 s/d tahun 2020, bertempat di Kampus IKIP Bawah Manado dan Desa Sea II Jaga IV Blok D No. 14 Kec. Pineleng Kab. Minahasa, atau setidaknya Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Dengan sengaja membantu kejahatan, yaitu pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2017, CHRISTIAN MEKEL mendatangi terdakwa yang saat itu bekerja pada salah satu percetakan dan jasa pengeditan di Kampus IKIP Bawah Manado kemudian meminta terdakwa untuk melakukan pengeditan dan pencetakan polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dimana saat itu CHRISTIAN MEKEL telah membawa satu dokumen polis untuk dilakukan scan dan dijadikan sebagai master.
- Bahwa untuk pertama kali terdakwa telah membuat polis sebagaimana permintaan dari CHRISTIAN MEKEL namun menurut CHRISTIAN MEKEL bahwa hasilnya kurang bagus sehingga saksi meminta terdakwa untuk mengetik kembali lembaran polis sesuai dengan format yang ada



supaya ketika di print terlihat seperti aslinya dan memudahkan untuk penggantian isi data polis sesuai permintaan CHRISTIAN MEKEL.

- Sejak waktu tersebut, terdakwa telah membuat polis dengan cara melakukan pengeditan dan pencetakan polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG atas permintaan CHRISTIAN MEKEL yang biasanya telah dituliskan pada secarik kertas berisikan data – data yang akan dimasukkan pada polis tersebut kemudian dibawa ke tempat terdakwa bekerja, namun terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak polis yang telah dibuat terdakwa.
- Bahwa data – data yang dibawa oleh CHRISTIAN MEKEL yang menjadi isian pada polis adalah data terkait dengan nama pemegang polis, nomor polis, berlaku polis, tanggal lahir tertanggung, masa garansi investasi (MGI), No. SP, uang pertanggungan kecelakaan, tingkat investasi pada MGI pertama, akhir MGI pertama, besarnya premi, tertanggung yang ditunjuk, nomor registrasi, tanggal yang diedit pada meterai teraan serta tanggal penerbitan polis.
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa tidak lagi bekerja pada percetakan di Kampus IKIP Bawah, tetapi CHRISTIAN MEKEL tetap mencari terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuat lagi polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dimana nama – nama yang selalu menjadi objek data yang dimasukkan pada polis yang dibuat oleh terdakwa diantaranya adalah JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL.
- Bahwa polis Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada CHRISTIAN MEKEL sudah dalam bentuk 1 (satu) dokumen polis yang terdiri dari lembaran polis, syarat – syarat umum polis, laporan permintaan asuransi jiwa dan laporan penutup.
- Bahwa terdakwa membuat surat palsu yakni polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dengan menggunakan peralatan 1 (satu) set komputer yang terdiri atas monitor, CPU, Keyboard., 1 (satu) unit scanner, 1 (satu) unit printer merk Canon, 1 (satu) unit printer Epson, 1 (satu) buah hardisk.



Pembuatan polis pada tahun 2017 s/d 2018 dibuat terdakwa di tempat kerja dengan nama Mandiri Expres Komputer lokasi Kampus Ikip Bawah Manado namun setelah usaha tersebut ditutup sejak 2018 sehingga sejak 2018 s/d 2020 terdakwa buat di rumah kontrakan terdakwa dengan alamat Desa Sea II Jaga IV Blok D No. 14 Kec. Pineleng.

- Bahwa atas jasanya membuat polis asuransi palsu yakni polis asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, terdakwa menerima bayaran dari CHRISTIAN MEKEL sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per polisnya dan jumlah penerimaan upah tergantung berapa banyak polis yang dibuat oleh terdakwa .
- Bahwa dari data yang tersimpan pada 1 (satu) buah hard disc milik terdakwa diketahui nama – nama saksi / korban yang digunakan terdakwa untuk membuat polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG palsu dengan folder menggunakan nama masing – masing diantaranya yakni JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL yang dibuat terdakwa pada selang waktu 2017 s/d 2020.
- Bahwa 7 (tujuh) polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG masing – masing atas nama saksi / korban JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL merupakan polis asuransi palsu hasil editan dan cetakan yang terdakwa buat atas permintaan CHRISTIAN MEKEL, yaitu sebagai berikut :

No	Pemegang Polis	Polis Palsu			
		Nomor/Berlaku Polis/Besarnya Premi (Rp)		Jangka waktu	Tingkat Investasi
1	Jimmy Lientungan	37.144.2020.00197/	22-03-2020 /	6 bulan	9 %
		2.000.000.000			
		37.144.2020.00246 /	27-03-2020 /	6 bulan	9 %
		1.000.000.000			
		37.144.2019.00179 /	09-09-2019 /	1 tahun	9 %
		8.800.000.000			
		37.144.2019.00285 /	20-09-2019 /	1 tahun	9 %
		3.597.000.000			
		37.144.2020.00276 /	27-03-2020 /	6 bulan	9 %
		3.815.000.000			
		37.144.2020.00369 /	06-05-2020 /	1 tahun	9 %



		5.750.000.000			
		37.144.2019.00117 / 21-06-2019 / 403.000.000	1 tahun	9 %	
2	Liana Leuw	37.144.2020.00193 / 22-03-2020 / 3.000.000.000	6 bulan	9 %	
		37.144.2019.00187 / 20-06-2019/ 1.635.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00178 / 09-09-2019 / 10.000.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00194 / 22-06-2019 / 1.962.000.000	1 tahun	9 %	
3	Andrew Lientungan	37.144.2019.00307 / 25-09-2019 / 2.700.000.000	1 tahun	9 %	
4	Kiddy Christophel	37.144.2019.00217 / 18 -09 - 2019 / 3.750.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00206 / 16-09-2019 / 500.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00188 / 12-09-2019 / 8.250.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00227 / 14-09-2019 / 3.000.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00232 / 20-07-2019 / 2.500.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00227 / 20-07-2019/ 2.500.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00097 / 27-06-2019 / 1.500.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00175 / 29-08-2019 / 4.500.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00114 / 02-07-2019 / 1.000.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00120 / 03-07-2019 / 1.000.000.000	1 tahun	9 %	
5.	Bredly Kambuno	37.144.2019.00209 / 16-09-2019 / 1.100.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00262 / 21-09-2019 / 3.000.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00221 / 20-09-2019 / 900.000.000	1 tahun	9 %	
6.	Grandly Christophel	37.144.2020.00186 / 21-03-2020 / 3.343.575.000	6 bulan	9%	
7.	Julius Kambuno	37.144.2019.00263 / 26-03-2020 / 2.045.000.000	6 bulan	9%	



- Bahwa 7 (tujuh) polis palsu tersebut diatas ternyata memiliki polis asli yang benar diterbitkan oleh perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sesuai dengan waktu pembayaran premi yang dilakukan nasabah atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL sebagai berikut :

No	Pemegang Polis	Waktu pembayaran Premi	Jumlah Premi (Rp)	Rekening Virtual Account	Polis Asli			Polis Palsu		
					Nomor/Berlaku Polis	Jangka waktu	Tingkat Investasi	Nomor/Berlaku Polis/Besar premi (Rp)	Jangka waktu	Tingkat Investasi
1	Jimmy Lientungan	22-03-2018	2.000.000.000	8006101405007239	37.144.2018.0080/22-03-2018	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.0197/22-03-2020/2.000.000.000	6 bulan	9 %
		27-03-2018	1.000.000.000	8006101405007241	37.144.2018.0082/27-03-2018	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.0246/27-03-2020/1.000.000.000	6 bulan	9 %
		09-09-2019	8.800.000.000	8006101505005882	37.144.2019.0179/09-09-2019	3 bulan	6,750 %	37.144.2019.0179/09-09-2019/8.800.000.000	1 tahun	9 %
		20-09-2018	3.300.000.000	8006101405007248	37.144.2018.0219/20-09-2018	3 bulan	6,000 %	37.144.2019.0285/20-09-20193.597.000.000	1 tahun	9 %
		27-12-2017	3.500.000.000	8006101405007229	37.144.2018.0011/27-12-2017	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.0276/27-03-2020/3.815.000.000	6 bulan	9 %
		06-05-2020	5.750.000.000	8006101505002448	37.144.2020.0068/06-05-2020	3 bulan	5,750 %	37.144.2020.0369/06-05-2020/5.750.000.000	1 tahun	9 %
		21-06-2019	403.000.000	8006101505002410	37.144.2019.0117/21-06-2019	3 bulan	7,000 %	37.144.2019.0117/21-06-2019/403.000.000	1 tahun	9 %
		22-06-2018	1.800.000.000	8006001801035967	37.217.2018.0214 (smile link)	inforce	Inforce	37.144.2019.0194 (an. Liana Leuw terdaftar	1 tahun	9 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								power save an. Atyanto Busono)/22-06-2019/1.962.000.000		
2	Liana Leuw	22-03-2018	3.000.000.000	8006101405007238	37.144.2018.00088/22-03-2018	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.00193/22-03-2020/3.000.000.000	6 bulan	9 %
		20-06-2018	1.500.000.000	8006101405007245	37.144.2018.00153/20-06-2018	3 bulan	6,250 %	37.144.2019.00187 (terdaftar an. Rosmaida Situmorang)/20-06-2019/1.635.000.000	1 tahun	9 %
		09-09-2019	10.000.000.000	8006101505005883	37.144.2019.00178/09-09-2019	3 bulan	6,750 %	37.144.2019.00178/09-09-2019/10.000.000.000	1 tahun	9 %
3	Andrew Lientungan	25-09-2018	2..700.000.000	8006101405007249	37.144.2018.00252/25-09-2018	3 bulan	6,000 %	37.144.2019.00307/25-09-20192..700.000.000	1 tahun	9 %
4	Kiddy Christophel	18-09-2017	750.000.000	8006001701020001 (Yuliana Lucia)	37.217.2017.00438 (Smile link)	Lapse		37.144.2019.00217 (terdaftar power save an. Vitikirana Susetyowati) / 18 -09 -2019/3.750.000.000	1 tahun	9 %
		18-09-2017	3.000.000.000	8006001701020001 (Yuliana Lucia)	Refund	Refund				
		16-09-2019	500.000.000	8006101505002432	37.144.2019.00206/16-09-2019	3 bulan	6,750 %	37.144.2019.00206/16-09-2019500.000.000	1 tahun	9 %
		12-09-2019	8.250.000.000	8006101505002423	37.144.2019.00188/12-09-2019	3 bulan	6,750 %	37.144.2019.00188/12-09-2019/8.250.000.000	1 tahun	9 %
		14-09-2018	3.000.000.000	8006101405007246	37.144.2018.00216/14-09-2018	3 bulan	6,000 %	37.144.2019.00227 (terdaftar an. Emina)/14-09-	1 tahun	9 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								2019/ 3.000.000.000		
		20-07- 2018	2.500.000. 000	80061015050 05868	37.144.2018.0 0189/ 20-07-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.0 0232 (terdaftar an. Lanny Dewi P)/20-07- 2019/2.500.00 0.000	1 tahu n	9 %
		20-07- 2018	2.500.000. 000	80061015050 05867	37.144.2018.0 0185/ 20-07-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.0 0227 (terdaftar an. Emina)/ 20- 07-2019/ 2.500.000.000	1 tahu n	9 %
		27-06- 2018	1.500.000. 000	80061014050 07181	37.144.2018.0 0154/ 27-06-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.0 0097 (terdaftar an. Lanny Lanawati)/27- 06- 2019/1.500.00 0.000	1 tahu n	9 %
		29-08- 2019	4.500.000. 000	80061015050 02421	37.144.2019.0 0175 29-08-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.0 0175/ 29-08-2019 4.500.000.000	1 tahu n	9 %
		02-07- 2019	1.000.000. 000	80061015050 02413	37.144.2019.0 0114/ 02-07-2019	3 bula n	7,000 %	37.144.2019.0 0114/ 02-07-2019/ 1.000.000.000	1 tahu n	9 %
		03-07- 2019	1.000.000. 000	80061015050 02414	37.144.2019.0 0120 03-07-2019	3 bula n	7,000 %	37.144.2019.0 0120/ 03-07-2019/ 1.000.000.000	1 tahu n	9 %
5.	Bredly Kambu no	16-09- 2019	1.100.000. 000	80061015050 02430	37.144.2019.0 0209/ 16-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.0 0209 16-09-2019/ 1.100.000.000	1 tahu n	9 %
		21-09- 2018	3.000.000. 000	80061014050 07187	37.144.2018.0 0223/ 21-09-2018	3 bula n	6,000 %	37.144.2019.0 0262/ 21-09-2019/ 3.000.000.000	1 tahu n	9 %
		20-09- 2019	900.000.00 0	80061015050 02429	37.144.2019.0 0221/ 20-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.0 0221/ 20-09-2019/ 900.000.000	1 tahu n	9 %
6.	Grandly	21-12-	3.000.000.	80061014050	37.144.2019.0	3	6,750	37.144.2020.0	6	9%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Christo phel	2018	000	07190	0001/ 21-12-2018	bula n	%	0186/ 21-03-2020/ 3.343.575.000	bula n	
7.	Julius Kambu no	26-12- 2018	2.000.000. 000	80061014050 07191	37.144.2019.0 0002/ 26-12-2018	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.0 0263/ 26-03-2020/ 2.045.000.000	6 bula n	9%

- Bahwa polis asuransi power save yang asli atau benar dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk memiliki tanda-tanda pengaman antara lain sebagai berikut :
 - a. Adanya penggunaan QRCode untuk polis asuransi Power Save yang penerapannya sejak November 2018 yang terdapat pada bagian kiri bawah lembar polis dan di sebelah kanan tanda QRCode tersebut terdapat tulisan: *"catatan : gunakan aplikasi QRcode Reader melalui smartphone untuk melihat keabsahan polis"* sedangkan dibawah bulan November 2018 belum menggunakan QRCode;
 - b. Adanya penggunaan Barcode pada setiap polis yang posisinya terdapat pada bagian tengah atas dibawah tulisan nama Tertanggung dimana apabila dicek menggunakan aplikasi scan barcode akan muncul nomor polis tersebut;
 - c. Penggunaan logo leges meterai sinarmas MSGI life yang terdapat pada bagian tengah sampai kanan atas lembar polis bersama dengan meterai teraan digunakan hingga bulan April 2020, selanjutnya setelah April 2020 posisi dari logo leges meterai dan meterai teraan tersebut berubah di posisi kanan bawah lembar polis;
 - d. Penggunaan penjilidan polis menggunakan spiral digunakan sampai dengan Maret 2020, selanjutnya sejak April 2020 sudah dalam bentuk jilid buku yang telah dikerjakan pihak ketiga (vendor);
 - e. Isi dari lembar polis :
 - 1) *"Berlaku polis"* setelah penulisan tanggal misalnya 7 Januari 2020 ada tulisan yang sejajar disamping kanan *"sampai : misalnya 6 Januari 2024"*;
 - 2) *"tanggal lahir tertanggung misalnya 1 Januari 1993"* ada tulisan yang sejajar disamping kanan *"umur Masuk : misalnya 27 tahun"*;



- 3) *"tingkat investasi pada MGI (masa garansi investasi) pertama berkisar 5 sampai 7 % p.a tidak pernah melebihi dari itu;*
- 4) *Periode MGI pertama tertulis.*

Sedangkan pada polis palsu yang dibuat terdakwa terdapat perbedaan secara fisik dari polis yang asli yakni sebagai berikut :

- Penulisan kata "Berlaku polis" tidak diikuti dengan penulisan "sampai";
- Penulisan "tanggal lahir bertanggung tidak diikuti dengan "umur masuk";
- Tingkat investasi pada MGI pertama berkisar 5 s/d 7% p.a, tidak pernah pada angka 9 .
- Tidak adanya penulisan " Periode MGI Pertama ".

Kemudian semua polis yang diperlihatkan tidak ada satupun yang memiliki QRCode padahal untuk polis yang terbit sejak bulan November 2018 seharusnya sudah menggunakan QRCode.

- Bahwa 7 (tujuh) polis asuransi jiwa sinarmas MSIG masing – masing 1 (satu) polis atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar disertai dengan 7 (tujuh) dokumen polis pembeding yang disita dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan hasil non identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 259/DCF/I/2021 tanggal 21 Januari 2021.
- Bahwa 7 (tujuh) polis asuransi jiwa sinarmas MSIG masing – masing 1 (satu) polis atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium forensik Polri Cab. Makassar disertai dengan 7 (tujuh) dokumen polis pembeding yang disita dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan hasil non identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda sebagaimana berita acara hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membuat 7 (tujuh) polis palsu tersebut yang kemudian digunakan oleh SWITA GLORITE SUPIT, SP untuk mengambil dana pencairan premi asuransi atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL pada kurun waktu tahun 2017 s/d 2020 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi / korban JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, JULIUS KAMBUNO, BREDLY KAMBUNO dan GRANDLY CHRISTOPHEL total sebesar Rp. 82.253.000.000 (delapan puluh dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian Jo pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG**, pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2017 s/d tahun 2020, bertempat di Kampus IKIP Bawah Manado dan Desa Sea II Jaga IV Blok D No. 14 Kec. Pineleng Kab. Minahasa, atau setidaknya Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja membantu kejahatan, yaitu Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang, atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2017, CHRISTIAN MEKEL mendatangi terdakwa yang saat itu bekerja pada salah satu percetakan dan jasa pengeditan di Kampus IKIP Bawah Manado kemudian meminta terdakwa untuk melakukan pengeditan dan pencetakan polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dimana saat itu CHRISTIAN MEKEL telah membawa satu dokumen polis untuk dilakukan scan dan dijadikan sebagai master;



- Bahwa untuk pertama kali terdakwa telah membuat polis sebagaimana permintaan dari CHRISTIAN MEKEL namun menurut CHRISTIAN MEKEL bahwa hasilnya kurang bagus sehingga saksi meminta terdakwa untuk mengetik kembali lembaran polis sesuai dengan format yang ada supaya ketika di print terlihat seperti aslinya dan memudahkan untuk penggantian isi data polis sesuai permintaan CHRISTIAN MEKEL;
- Sejak waktu tersebut, terdakwa telah membuat polis dengan cara melakukan pengeditan dan pencetakan polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG atas permintaan CHRISTIAN MEKEL yang biasanya telah dituliskan pada secarik kertas berisikan data – data yang akan dimasukan pada polis tersebut kemudian dibawa ke tempat terdakwa bekerja, namun terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak polis yang telah dibuat terdakwa;
- Bahwa data – data yang dibawa oleh CHRISTIAN MEKEL yang menjadi isian pada polis adalah data terkait dengan nama pemegang polis, nomor polis, berlaku polis, tanggal lahir tertanggung, masa garansi investasi (MGI), No. SP, uang pertanggungan kecelakaan, tingkat investasi pada MGI pertama, akhir MGI pertama, besarnya premi, tertanggung yang ditunjuk, nomor registrasi, tanggal yang diedit pada meterai teraan serta tanggal penerbitan polis;
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa tidak lagi bekerja pada percetakan di Kampus IKIP Bawah, tetapi CHRISTIAN MEKEL tetap mencari terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuat lagi polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dimana nama – nama yang selalu menjadi objek data yang dimasukan pada polis yang dibuat oleh terdakwa diantaranya adalah JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL;
- Bahwa polis Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada CHRISTIAN MEKEL sudah dalam bentuk 1 (satu) dokumen polis yang terdiri dari lembaran polis, syarat – syarat umum polis, laporan permintaan asuransi jiwa dan laporan penutup;



- Bahwa terdakwa membuat surat palsu yakni polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dengan menggunakan peralatan 1 (satu) set komputer yang terdiri atas monitor, CPU, Keyboard., 1 (satu) unit scanner, 1 (satu) unit printer merk Canon, 1 (satu) unit printer Epson, 1 (satu) buah hardisk. Pembuatan polis pada tahun 2017 s/d 2018 dibuat terdakwa di tempat kerja dengan nama Mandiri Expres Komputer lokasi Kampus Ikip Bawah Manado namun setelah usaha tersebut ditutup sejak 2018 sehingga sejak 2018 s/d 2020 terdakwa buat di rumah kontrakan terdakwa dengan alamat Desa Sea II Jaga IV Blok D No. 14 Kec. Pineleng;
- Bahwa atas jasanya membuat polis asuransi palsu yakni polis asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, terdakwa menerima bayaran dari CHRISTIAN MEKEL sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per polisnya dan jumlah penerimaan upah tergantung berapa banyak polis yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa dari data yang tersimpan pada 1(satu) buah hard disc milik terdakwa diketahui nama – nama saksi / korban yang digunakan terdakwa untuk membuat polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG palsu dengan folder menggunakan nama masing – masing diantaranya yakni JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL yang dibuat terdakwa pada selang waktu 2017 s/d 2020;
- Bahwa 7 (tujuh) polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG masing – masing atas nama saksi / korban JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL merupakan polis asuransi palsu hasil editan dan cetakan yang terdakwa buat atas permintaan CHRISTIAN MEKEL, yaitu sebagai berikut :

No	Pemegang Polis	Polis Palsu			
		Nomor/Berlaku Polis/Besarnya Premi (Rp)	Jangka waktu	Tingkat Investasi	
1	Jimmy Lientungan	37.144.2020.00197/ 2.000.000.000	22-03-2020 / 6 bulan	9 %	
		37.144.2020.00246 / 1.000.000.000	27-03-2020 / 6 bulan	9 %	
		37.144.2019.00179	09-09-2019 / 1 tahun	9 %	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8.800.000.000			
		37.144.2019.00285 / 20-09-2019 / 3.597.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2020.00276 / 27-03-2020 / 3.815.000.000	6 bulan	9 %	
		37.144.2020.00369 / 06-05-2020 / 5.750.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00117 / 21-06-2019 / 403.000.000	1 tahun	9 %	
2	Liana Leuw	37.144.2020.00193 / 22-03-2020 / 3.000.000.000	6 bulan	9 %	
		37.144.2019.00187 / 20-06-2019 / 1.635.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00178 / 09-09-2019 / 10.000.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00194 / 22-06-2019 / 1.962.000.000	1 tahun	9 %	
3	Andrew Lientungan	37.144.2019.00307 / 25-09-2019 / 2.700.000.000	1 tahun	9 %	
4	Kiddy Christophel	37.144.2019.00217 / 18 -09 - 2019 / 3.750.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00206 / 16-09-2019 / 500.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00188 / 12-09-2019 / 8.250.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00227 / 14-09-2019 / 3.000.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00232 / 20-07-2019 / 2.500.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00227 / 20-07-2019 / 2.500.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00097 / 27-06-2019 / 1.500.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00175 / 29-08-2019 / 4.500.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00114 / 02-07-2019 / 1.000.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00120 / 03-07-2019 / 1.000.000.000	1 tahun	9 %	
5.	Bredly Kambuno	37.144.2019.00209 / 16-09-2019 / 1.100.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00262 / 21-09-2019 / 3.000.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00221 / 20-09-2019 / 900.000.000	1 tahun	9 %	
6.	Grandly Christophel	37.144.2020.00186 / 21-03-2020 / 3.343.575.000	6 bulan	9%	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.	Julius Kambuno	37.144.2019.00263 / 26-03-2020 / 6 bulan 9%	2.045.000.000
----	----------------	---	---------------

- Bahwa 7 (tujuh) polis palsu tersebut diatas ternyata memiliki polis asli yang benar diterbitkan oleh perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sesuai dengan waktu pembayaran premi yang dilakukan nasabah atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL sebagai berikut :

No	Pemegang Polis	Waktu pembayaran Premi	Jumlah Premi (Rp)	Rekening Virtual Account	Polis Asli			Polis Palsu		
					Nomor/Berlaku Polis	Jangka waktu	Tingkat Investasi	Nomor/Berlaku Polis/Besar premi (Rp)	Jangka waktu	Tingkat Investasi
1	Jimmy Lientungan	22-03-2018	2.000.000.000	8006101405007239	37.144.2018.0080/22-03-2018	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.0197/22-03-2020/2.000.000.000	6 bulan	9 %
		27-03-2018	1.000.000.000	8006101405007241	37.144.2018.0082/27-03-2018	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.0246/27-03-2020/1.000.000.000	6 bulan	9 %
		09-09-2019	8.800.000.000	8006101505005882	37.144.2019.0179/09-09-2019	3 bulan	6,750 %	37.144.2019.0179/09-09-2019/8.800.000.000	1 tahun	9 %
		20-09-2018	3.300.000.000	8006101405007248	37.144.2018.0219/20-09-2018	3 bulan	6,000 %	37.144.2019.0285/20-09-20193.597.000.000	1 tahun	9 %
		27-12-2017	3.500.000.000	8006101405007229	37.144.2018.0011/27-12-2017	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.0276/27-03-2020/3.815.000.000	6 bulan	9 %
		06-05-2020	5.750.000.000	8006101505002448	37.144.2020.0068/06-05-2020	3 bulan	5,750 %	37.144.2020.0369/06-05-2020/5.750.000.000	1 tahun	9 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		21-06-2019	403.000.000	8006101505002410	37.144.2019.00117/21-06-2019	3bulan	7,000%	37.144.2019.00117/21-06-2019/403.000.000	1tahu	9 %
		22-06-2018	1.800.000.000	8006001801035967	37.217.2018.00214 (smile link)	informace	informace	37.144.2019.00194 (an. Liana Leuw terdFTAR power save an. Atyanto Busono)/22-06-2019/1.962.000.000	1tahu	9 %
2	Liana Leuw	22-03-2018	3.000.000.000	8006101405007238	37.144.2018.00088/22-03-2018	3bulan	6,250%	37.144.2020.00193/22-03-2020/3.000.000.000	6bulan	9 %
		20-06-2018	1.500.000.000	8006101405007245	37.144.2018.00153/20-06-2018	3bulan	6,250%	37.144.2019.00187 (terdFTAR an. Rosmaida Situmorang)/20-06-2019/1.635.000.000	1tahu	9 %
		09-09-2019	10.000.000.000	8006101505005883	37.144.2019.00178/09-09-2019	3bulan	6,750%	37.144.2019.00178/09-09-2019/10.000.000.000	1tahu	9 %
3	Andrew Lientungan	25-09-2018	2..700.000.000	8006101405007249	37.144.2018.00252/25-09-2018	3bulan	6,000%	37.144.2019.00307/25-09-20192..700.000.000	1tahu	9 %
4	Kiddy Christophil	18-09-2017	750.000.000	8006001701020001 (Yuliana Lucia)	37.217.2017.00438 (Smile link)	Laps		37.144.2019.00217 (terdFTAR power save an. Vitikirana Susetyowati) / 18 -09 -2019/3.750.000.000	1tahu	9 %
		18-09-2017	3.000.000.000	8006001701020001 (Yuliana Lucia)	Refund	Refund				
		16-09-2019	500.000.000	8006101505002432	37.144.2019.00206/16-09-2019	3bulan	6,750%	37.144.2019.00206/16-09-2019500.000.000	1tahu	9 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		12-09-2019	8.250.000.000	8006101505002423	37.144.2019.00188/12-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.00188/12-09-2019/8.250.000.000	1 tahu n	9 %
		14-09-2018	3.000.000.000	8006101405007246	37.144.2018.00216/14-09-2018	3 bula n	6,000 %	37.144.2019.00227 (terdaftar an. Emina)/14-09-2019/3.000.000.000	1 tahu n	9 %
		20-07-2018	2.500.000.000	8006101505005868	37.144.2018.00189/20-07-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.00232 (terdaftar an. Lanny Dewi P)/20-07-2019/2.500.000.000	1 tahu n	9 %
		20-07-2018	2.500.000.000	8006101505005867	37.144.2018.00185/20-07-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.00227 (terdaftar an. Emina)/ 20-07-2019/2.500.000.000	1 tahu n	9 %
		27-06-2018	1.500.000.000	8006101405007181	37.144.2018.00154/27-06-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.00097 (terdaftar an. Lanny Lanawati)/27-06-2019/1.500.000.000	1 tahu n	9 %
		29-08-2019	4.500.000.000	8006101505002421	37.144.2019.00175/29-08-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.00175/29-08-2019/4.500.000.000	1 tahu n	9 %
		02-07-2019	1.000.000.000	8006101505002413	37.144.2019.00114/02-07-2019	3 bula n	7,000 %	37.144.2019.00114/02-07-2019/1.000.000.000	1 tahu n	9 %
		03-07-2019	1.000.000.000	8006101505002414	37.144.2019.00120/03-07-2019	3 bula n	7,000 %	37.144.2019.00120/03-07-2019/1.000.000.000	1 tahu n	9 %
5.	Bredly Kambu no	16-09-2019	1.100.000.000	8006101505002430	37.144.2019.00209/16-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.00209/16-09-2019/1.100.000.000	1 tahu n	9 %
		21-09-	3.000.000.	80061014050	37.144.2018.0	3	6,000	37.144.2019.0	1	9 %



		2018	000	07187	0223/ 21-09-2018	bula n	%	0262/ 21-09-2019/ 3.000.000.000	tahu n	
		20-09- 2019	900.000.00 0	80061015050 02429	37.144.2019.0 0221/ 20-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.0 0221/ 20-09-2019/ 900.000.000	1 tahu n	9 %
6.	Grandly Christo phel	21-12- 2018	3.000.000. 000	80061014050 07190	37.144.2019.0 0001/ 21-12-2018	3 bula n	6,750 %	37.144.2020.0 0186/ 21-03-2020/ 3.343.575.000	6 bula n	9%
7.	Julius Kambu no	26-12- 2018	2.000.000. 000	80061014050 07191	37.144.2019.0 0002/ 26-12-2018	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.0 0263/ 26-03-2020/ 2.045.000.000	6 bula n	9%

- Bahwa polis asuransi power save yang asli atau benar dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk memiliki tanda-tanda pengaman antara lain sebagai berikut :
 - a. Adanya penggunaan QRCode untuk polis asuransi Power Save yang penerapannya sejak November 2018 yang terdapat pada bagian kiri bawah lembar polis dan di sebelah kanan tanda QRCode tersebut terdapat tulisan: *"catatan : gunakan aplikasi QRcode Reader melalui smartphone untuk melihat keabsahan polis"* sedangkan dibawah bulan November 2018 belum menggunakan QRCode;
 - b. Adanya penggunaan Barcode pada setiap polis yang posisinya terdapat pada bagian tengah atas dibawah tulisan nama Tertanggung dimana apabila dicek menggunakan aplikasi scan barcode akan muncul nomor polis tersebut;
 - c. Penggunaan logo leges materai sinarmas MSGI life yang terdapat pada bagian tengah sampai kanan atas lembar polis bersama dengan meterai teraan digunakan hingga bulan April 2020, selanjutnya setelah April 2020 posisi dari logo leges meterai dan meterai teraan tersebut berubah di posisi kanan bawah lembar polis;
 - d. Penggunaan penjilidan polis menggunakan spiral digunakan sampai dengan Maret 2020, selanjutnya sejak April 2020 sudah dalam bentuk jilid buku yang telah dikerjakan pihak ketiga (vendor);



e. Isi dari lembar polis :

- 1) "*Berlaku polis*" setelah penulisan tanggal *misalnya 7 Januari 2020* ada tulisan yang sejajar disamping kanan "*sampai : misalnya 6 Januari 2024*";
- 2) "*tanggal lahir tertanggung misalnya 1 Januari 1993* ada tulisan yang sejajar disamping kanan "*umur Masuk : misalnya 27 tahun* ;
- 3) "*tingkat investasi pada MGI (masa garansi investasi) pertama berkisar 5 sampai 7 % p.a tidak pernah melebihi dari itu;*
- 4) *Periode MGI pertama tertulis.*

Sedangkan pada polis palsu yang dibuat terdakwa terdapat perbedaan secara fisik dari polis yang asli yakni sebagai berikut :

- Penulisan kata "*Berlaku polis*" tidak diikuti dengan penulisan "*sampai*";
- Penulisan "*tanggal lahir tertanggung* tidak diikuti dengan "*umur masuk*";
- Tingkat investasi pada MGI pertama berkisar 5 s/d 7% p.a, tidak pernah pada angka 9;
- Tidak adanya penulisan "*Periode MGI Pertama*";

Kemudian semua polis yang diperlihatkan tidak ada satupun yang memiliki QRCode padahal untuk polis yang terbit sejak bulan November 2018 seharusnya sudah menggunakan QRCode;

- Bahwa 7 (tujuh) polis asuransi jiwa sinarmas MSIG palsu yang dibuat oleh terdakwa atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL tersebut telah dipergunakan oleh SWITA GLORITE SUPIT,SP (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan diserahkan kepada pemegang polis atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL sebagai bukti seolah-olah polis tersebut asli yang diterbitkan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.



- Bahwa 7 (tujuh) polis asuransi jiwa sinarmas MSIG masing – masing 1 (satu) polis atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar disertai dengan 7 (tujuh) dokumen polis pembanding yang disita dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan hasil non identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 259/DCF/I/2021 tanggal 21 Januari 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membuat 7 (tujuh) polis palsu tersebut yang kemudian digunakan oleh SWITA GLORITE SUPIT, SP untuk mengambil dana pencairan premi asuransi atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL pada kurun waktu tahun 2017 s/d 2020 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi / korban JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, JULIUS KAMBUNO, BREDLY KAMBUNO dan GRANDLY CHRISTOPHEL total sebesar Rp. 82.253.000.000 (delapan puluh dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Saksi Liana Lieu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan di BAP dan kemudian saksi tanda tangan BAP;
 - Bahwa saksi kenal dengan Swita Glorite Supit, SP. sudah sejak sekitar tahun 2017;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Veike A.A. Wakkary, SP. Dan Alfons Stani Rumengan;
- Bahwa Saksi diperkenalkan atau diprospek oleh Swita Glorite Supit, SP. yang memasarkan produk Power Save tersebut dimana saksi saat itu bersama dengan suami saksi Jimmy Lientungan tepatnya di rumah kami Kelurahan Tikala Kumaraka Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado.
- Bahwa saksi memang sudah pernah mengikuti produk asuransi yang ditawarkan oleh Swita Glorite Supit, SP. namun hubungan saksi dengan Swita Glorite Supit, SP. hanya sebatas pada keikutsertaan saksi pada produk yang ditawarkan Swita Glorite Supit, SP.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk yakni dengan nama produk "Power Save";
- Bahwa dari penjelasan produk Power Save tersebut saksi merasa tertarik sehingga kemudian saksi ikut produk asuransi Power Save tersebut;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017 saksi pertama kali ikut dan sampai dengan saat ini saksi masih memegang polis asuransi Sinarmas dengan nama produk Power Save yang sudah jatuh tempo namun tidak bisa lagi kami cairkan dengan alasan bahwa polis-polis tersebut sudah dicairkan;
- Bahwa Swita Glorite Supit, SP. menjelaskan kepada kami bahwa produk power save dari Asuransi Jiwa Sinarmas memiliki bunga tinggi dibandingkan dengan bunga bank yang berlaku dimana bunga yang diberikan adalah 9 %, selain dengan bunga tinggi juga kami ditawarkan juga hadiah langsung yang dihitung sesuai dengan besarnya premi yang kami ikuti dimana untuk hadiah langsung atau bonus dapat berbentuk mobil, handphone, maupun barang lainnya serta hadiah dalam bentuk barang tersebut dapat juga diterima dalam bentuk uang tergantung kami mau dalam bentuk apa.
- Bahwa 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan adalah jangka waktu yang ditawarkan selanjutnya untuk pembayaran premi sesuai penjelasan Swita Glorite Supit, SP. dilakukan melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, dan dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas membuat kami tertarik dan akhirnya ikut pada produk power save Asuransi Jiwa Sinarmas;
- Bahwa sejak menyatakan ikut pada produk asuransi power save, maka saksi dan suami saksi Jimmy Lientungan mengisi dan menandatangani formulir Surat



Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) kemudian kami menyetor uang premi melalui Nomor virtual account pada bank Sinarmas;

- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu sekitar 2 s/d 6 bulan baru kemudian Swita Glorite Supit, SP. menyerahkan polis asuransi yang biasanya diantarkan ke rumah kami oleh anak buah Swita Glorite Supit, SP. yaitu GREACE MARLIEN GERUNG sedangkan untuk polis yang diperpanjang/roll over dijemput oleh Eunika Priska Longdong;
- Bahwa untuk pengisian SPAJ milik saksi, suami saksi Jimmy Lientungan dan anak saksi Andrew Lientungan kolom-kolomnya dibantu diisi oleh Swita Glorite Supit, SP. atau anak buahnya, kemudian diserahkan kepada kami dan setelah membaca dan menilainya lalu kami membubuhkan tanda tangan kami dalam SPAJ tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi memiliki 4 (empat) buah polis asuransi jiwa sinarmas MSIG dengan nama produk power save yang secara detail saksi jelaskan sebagai berikut: (saksi membenarkan)
 - Saksi membenarkan Polis (1) dengan Nomor 37.144.2020.00193, Nominal premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), jangka waktu berlaku polis selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 22 Maret 2020 s/d tanggal 23 September 2020. Polis ini merupakan perpanjangan (roll over) dari polis sebelumnya yang bernomor 37.144.2019. 00128 tertanggal 22 Maret 2019 yang sudah jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2020 dan hanya bunganya saja yang saksi ambil sedangkan pokok preminya saksi perpanjang (roll over). Uang premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tersebut saksi setorkan melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101405007238 pada tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan;
 - Saksi membenarkan Polis (2), dengan nomor 37.144.2019.00187, Nominal premi Rp. 1.635.000.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), jangka waktu berlaku polis selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 20 Juni 2020. Polis ini merupakan perpanjangan (roll over) dari polis sebelumnya yang berlaku sejak tanggal 20 Juni 2018 s/d 20 Juni 2019. Jumlah premi yang saksi bayarkan pada awal investasi adalah berjumlah Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) namun karena saksi tidak mengambil pokok dan bunga dari nilai premi Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan perhitungan $9\% \times \text{Rp. 1.500.000.000}$ (satu miliar lima ratus juta rupiah) = Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)



sehingga totalnya menjadi Rp. Rp. 1.500.000.000 + Rp. 135.000.000= Rp. 1.635.000.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang pada polis yang saat ini saksi perlihatkan kepada pemeriksa. Adapun pembayaran premi Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut saksi setorkan melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101405007245 pada tanggal 20 Juni 2018 sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan;

- Saksi membenarkan Polis (3), dengan nomor 37.144.2019.00194, Nominal premi Rp. 1.962.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah), jangka waktu berlaku polis selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 22 Juni 2019 s/d tanggal 22 Juni 2020. Polis ini merupakan perpanjangan (roll over) dari polis sebelumnya yang bernomor 37.144.2018.00154 berlaku sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d 22 Juni 2019 atas nama suami saksi Jimmy Lientungan. Jumlah premi yang saksi bayarkan pada awal investasi adalah berjumlah Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) namun karena saksi tidak mengambil pokok dan bunga dari nilai premi Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut maka nilai pokok serta bunga 9 % dari nilai premi tersebut saksi jadikan nilai investasi atau sebagai pembayaran premi pada saat melakukan roll over dengan perhitungan $9\% \times \text{Rp. } 1.800.000.000$ (satu miliar delapan ratus juta rupiah) = Rp. 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta rupiah) sehingga totalnya menjadi $\text{Rp. } 1.800.000.000 + \text{Rp. } 162.000.000 = \text{Rp. } 1.962.000.000$ (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) sebagaimana tertuang pada polis yang saat ini saksi perlihatkan kepada pemeriksa. Adapun pembayaran premi Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut disetorkan tunai suami saksi melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG di Bank Sinarmas Jakarta dengan nomor rekening 8006001801035967 pada tanggal 22 Juni 2018 sebagaimana bukti slip transaksi pemindahbukuan;
- Saksi membenarkan Polis (4) dengan nomor 37.144.2019.00178, Nominal premi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), jangka waktu berlaku polis selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 9 September 2019 s/d tanggal 9 September 2020. Penyeteroran uang premi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tersebut saksi setorkan melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101505005883 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas pada tanggal 9 September 2019 sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan;



- Bahwa saksi waktu itu dari akumulasi jumlah premi dari polis atas nama saksi Liana Lieuw sejumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), premi Rp. 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) atas nama suami saksi, premi Rp. 3.597.000.000 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta), atas nama suami saksi serta premi Rp. 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) atas nama anak saksi Andrew Lientungan yang totalnya telah mencapai Rp. 25.097.000.000 (dua puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah), maka Swita Glorite Supit, SP. memberikan hadiah dalam bentuk uang senilai Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) seharga dengan 1 (satu) unit mobil Alphard yang dijanjikan dan buktinya yang penyerahannya melalui setoran tunai ke rekening istri saksi di Bank Sinarmas tertanggal 13 Desember 2019;
- Bahwa saksi membenarkan selain polis atas nama saksi dan suami saksi Jimmy Lientungan, saksi juga pernah memasukan premi kepada pihak PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama anak saksi Andrew Lientungan dengan melakukan penyetoran premi sebesar Rp. 2.700.000.000.- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 25 September 2018 ke rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG nomor rekening 8006101405007249 kemudian kami menerima polis dengan Nomor 37144201800252, berlaku polis sejak 25 September 2018 kemudian telah diperpanjang dengan polis Nomor 37144201900307 yang berlaku sejak tanggal 25 September 2019;
- Bahwa dari total 4 (empat) polis atas nama saksi dan 1 (satu) polis atas nama anak saksi Andrew Lientungan, maka total kerugian yang saksi alami adalah sebesar adalah Rp. 19.000.000.000 (sembilan belas miliar rupiah);
- Bahwa bahwa saksi membenarkan suami saksi Jimmy Lientungan memiliki 8 (delapan) polis Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan total sekitar Rp.26.000.000.000.- (dua puluh enam miliar rupiah), sedangkan anak saksi Andrew Lientungan hanya memiliki 1 (satu) polis dengan nilai premi sebesar Rp.2.700.000.000.- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa baik saksi, suami saksi dan anak saksi Andrew Lientungan tidak pernah mengikuti/memiliki polis dengan jangka waktu berlaku polis 3 (tiga) bulan, namun semuanya dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 3 (tiga) buah polis atas nama saksi dan 1 (satu) buah polis atas nama anak saksi Andrew Lientungan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, dan rekening pencairan apabila jatuh tempo dalam SPAJ (dalam lampiran polis) untuk saksi dengan



rekening Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 0021966118 dan untuk anak saksi dengan rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1500009763390 berserta tanda tangan-tanda tangan saksi didalamnya dimana polis-polis tersebut diantar dan diserahkan oleh anak buah Terdakwa Swita Glorite Supit, SP. kepada kami;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa berupa 3 (tiga) buah polis atas nama saksi dan 1 (satu) buah polis atas nama anak saksi Andrew Lientungan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan rekening pencairan apabila jatuh tempo dalam SPAJ (dalam lampiran polis) untuk saksi dengan rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 005401001960569 dan 016801051468506, serta untuk anak saksi dengan rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 170801000027566, saksi lalu menjelaskan bahwa polis tersebut tidak pernah saksi lihat dan terima sebelumnya dari Swita Glorite Supit, SP.
- Bahwa baik saksi dan anak saksi Andrew Lientungan tidak pernah membuka rekening Bank BRI baik di Bitung maupun Manado, dan saat ini saksi tidak pernah mempunyai rekening Bank BRI, dan tanda tangan yang tercantum dalam polis tersebut memang tanda tangan saksi dan anak saksi namun saksi melihatnya seperti di scan;
- Bahwa saksi, suami saksi dan anak saksi Andrew Lientungan sama sekali tidak mengenal dan bertemu dengan VEIKE ALMA ANGELIQUE WAKKARY, SP, apalagi memberi kuasa atau menyuruh VEIKE ALMA ANGELIQUE WAKKARY, SP, serta Swita Glorite Supit, SP. untuk membuka rekening atas nama saksi, suami saksi dan anak saksi Andrew Lientungan di Bank BRI Bitung dan Manado;
- Bahwa sampai saat ini baik saksi, suami saksi dan anak saksi Andrew Lientungan belum menerima uang pencairan premi dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG terhadap polis-polis yang terakhir kami ikuti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan memegang barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI Nomor Rekening 0168-01-051468-50-6 atas nama Jimmy Lientungan beserta 1 (satu) buah ATM, dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI Nomor Rekening 0054-01-001960-56-9 atas nama Jimmy Lientungan beserta 1 (satu) buah ATM, karena seperti saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah membuka rekening Bank BRI baik di Bitung maupun Manado dan saat ini saksi tidak pernah mempunyai rekening Bank BRI;



- Bahwa total dana yang belum dikembalikan adalah sekitar 43 milyar, meliputi dana milik keluarga kami;
- Bahwa saksi tidak pernah ada komunikasi dengan pihak BRI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi Jimmy Lientungan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan dan saksi tanda tangan BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Swita Glorite Supit, SP. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Veike A.A. Wakkary, SP. Dan Alfons Stani Rumengan;
- Bahwa saksi pernah mengikuti produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk yakni dengan nama produk "Power Save". Saksi dan istri saksi Liana Lieuw diperkenalkan atau diprospek oleh Swita Glorite Supit, SP. yang kami tahu merupakan kepala cabang PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk Cabang Manado dimana saat itu kami berada di rumah kami Kelurahan Tikala Kumaraka Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa dari penjelasan produk Power Save tersebut saksi merasa tertarik sehingga kemudian saksi ikut produk asuransi Power Save tersebut;
- Bahwa kantor PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG berkedudukan di Gedung Sinarmas Lantai 5 di Jalan Sam Ratulangi Kota Manado;
- Bahwa saksi sering diceritakan oleh Swita Glorite Supit, SP. bahwa Swita Glorite Supit, SP. pernah menerima penghargaan dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, Tbk;
- Bahwa Saksi bersama istri saksi Liana Lieuw pertama kali ikut pada sekitar tahun 2017 dan sampai dengan saat ini saksi masih memegang polis asuransi Sinarmas dengan nama produk Power Save yang sudah jatuh tempo namun tidak bisa lagi kami cairkan dengan alasan bahwa polis– polis tersebut sudah dicairkan;



- Bahwa Swita Glorite Supit, SP. menjelaskan kepada kami bahwa produk power save dari Asuransi Jiwa Sinarmas memiliki bunga tinggi dibandingkan dengan bunga bank yang berlaku dimana bunga yang diberikan adalah 9 %;
- Bahwa selain dengan bunga tinggi juga kami ditawarkan juga hadiah langsung yang dihitung sesuai dengan besarnya premi yang kami ikuti dimana untuk hadiah langsung atau bonus dapat berbentuk mobil, handphone, maupun barang lainnya serta hadiah dalam bentuk barang tersebut dapat juga diterima dalam bentuk uang tergantung kami mau dalam bentuk apa.
- Bahwa kemudian jangka waktu yang ditawarkan adalah 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.
- Bahwa selanjutnya untuk pembayaran premi kami selalu meminta rekening account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dan pembayarannya secara pemindahbukuan dari rekening kami di Bank Sinarmas.
- Bahwa dari penjelasan tersebut diatas membuat kami tertarik dan akhirnya ikut pada produk power save Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;
- Bahwa sejak saksi menyatakan ikut pada produk asuransi power save, maka saksi dan istri saksi Liana Lieuw menandatangani formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang sudah diisi;
- Bahwa kami menyetor uang premi melalui nomor *virtual account* pada bank Sinarmas selanjutnya dalam kurun waktu sekitar 2 s/d 6 bulan baru Swita Glorite Supit, SP. menyerahkan polis asuransi yang biasanya diantarkan ke rumah kami oleh anak buah Terdakwa yaitu saksi GREACE MARLIEN GERUNG;
- Bahwa pengisian SPAJ milik saksi, istri saksi Liana Lieuw dan anak saksi Andrew Lientungan kolom-kolomnya dibantu diisi oleh Swita Glorite Supit, SP. atau anak buahnya;
- Bahwa kemudian diserahkan kepada kami dan setelah membaca dan menilainya lalu kami membubuhkan tanda tangan kami dalam SPAJ tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi memiliki 7 (tujuh) buah polis asuransi jiwa sinarmas MSIG dengan nama produk power save yang secara detail saksi jelaskan sebagai berikut:



- Saksi membenarkan Polis (1) dengan Nomor 37.144.2020.00197, Nominal premi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), jangka waktu berlaku polis selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 22 Maret 2020 s/d tanggal 22 September 2020. Polis ini merupakan perpanjangan (roll over) dari polis sebelumnya yang bernomor 37.144.2019.00123 tertanggal 22 Maret 2019 yang sudah jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2020. Uang premi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tersebut saksi setorkan melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101405007239 pada tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan;
- Saksi membenarkan Polis (2), dengan Nomor 37.144.2020.00246, Nominal premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), jangka waktu berlaku polis selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 27 Maret 2020 s/d tanggal 27 September 2020. Polis ini merupakan perpanjangan (roll over) dari polis sebelumnya yang berlaku sejak tanggal 27 Maret 2018 s/d 27 Maret 2019, kemudian diperpanjang/roll over lagi dengan polis nomor 37.144.2019.00162 selama 1 (satu) tahun hingga 27 Maret 2019. Jumlah premi yang saksi bayarkan pada awal investasi adalah berjumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebagaimana tertuang pada polis yang saat ini saksi perlihatkan kepada pemeriksa. Adapun pembayaran premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tersebut saksi setorkan melalui rekening *virtual account* dengan nomor 8006101405007239 pada tanggal 27 Maret 2018 sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan;
- Saksi membenarkan Polis (3), dengan Nomor 37.144.2019.00179, Nominal premi Rp. 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah), jangka waktu berlaku polis selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 9 September 2019 s/d tanggal 9 September 2020. Adapun pembayaran premi Rp. 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut saksi setorkan ke rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan Nomor rekening 8006101505005882 pada tanggal 9 September 2019 sebagaimana bukti slip transaksi pemindahbukuan;
- Saksi membenarkan Polis (4) dengan Nomor 37.144.2019.00285, Nominal premi Rp. 3.597.000.000 (tiga miliar lima ratus sembilan



puluh tujuh ribu rupiah), jangka waktu berlaku polis selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 20 September 2019 s/d tanggal 20 September 2020. Jumlah premi pada polis tersebut merupakan pokok premi Rp. 3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga 9% dari Rp. 3.300.000.000 = Rp. 297.000.000 sehingga total premi senilai Rp. 3.597.000.000 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Penyetoran uang premi Rp. 3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) tersebut saksi setorkan melalui rekening *virtual account* dengan nomor 8006101405007248 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana bukti transaksi transfer RTGS dari bank Mandiri;

- Saksi membenarkan Polis (5) dengan Nomor 37.144.2020.00276, Nominal premi Rp. 3.815.000.000 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta rupiah), jangka waktu berlaku polis selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d 27 September 2020. Polis tersebut merupakan perpanjangan / roll over dari polis awal yakni polis nomor 37.144.2018.00011 yang berlaku 1 (satu) tahun sejak 27 Desember 2017 s/d 27 Desember 2018, kemudian diperpanjang lagi dengan polis Nomor 37.144.2018.00387 yang berlaku sejak 27 Desember 2018 s/d 27 Desember 2019 selanjutnya diperpanjang lagi dengan ditambahkan bunga 9% dari Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebesar Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah) sehingga total premi adalah sebesar Rp. 3.815.000.000 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta rupiah). Penyetoran uang premi Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut saksi setorkan melalui rekening *virtual account* dengan nomor 8006101405007229 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan;
- Saksi membenarkan Polis (6) dengan Nomor 37.144.2020.00369, Nominal premi Rp. 5.750.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu berlaku polis selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 6 Mei 2020 s/d 6 Mei 2021. Pembayaran premi saksi lakukan melalui transaksi pemindahbukuan ke rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk nomor rekening 8006101505002448 senilai Rp.



5.750.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 6 Mei 2020.;

- Saksi membenarkan Polis (7) dengan Nomor 37.144.2019.00117, Nominal premi Rp. 403.000.000 (empat ratus tiga juta rupiah), jangka waktu berlaku polis selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 21 Juni 2019 s/d 21 Juni 2020 kemudian telah dilakukan perpanjangan lagi hingga tahun 2021 namun polis tersebut belum saksi terima hingga saat ini. Pembayaran premi saksi lakukan melalui transaksi pemindahbukuan ke rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk senilai Rp. 403.000.000 (empat ratus tiga juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2019;
- Bahwa tanggal 25 Agustus 2020, sekitar Pukul 11. 00 wita, saksi bersama dengan istri saksi Liana Lieuw dan dua orang pemegang polis lainnya atas nama Kiddy Christophel dan Bredly Christophel mendatangi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk pada Kantor Pemasaran Manado untuk melakukan pengecekan atas Nomor-nomor polis yang saat ini kami pegang;
- Bahwa kami terkejut kami ketika pengecekan yang dilakukan CS (Customer Service) yang hasilnya nomor polis kami tidak terdaftar dan belakangan kami ketahui bahwa ternyata polis-polis tersebut telah dicairkan tanpa sepengetahuan kami selaku pemegang polis;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, setelah mendengar adanya informasi terkait beberapa polis dari pemegang polis yang lain ternyata tidak terdaftar di PT. Asuransi Jiwa Sinarmas serta informasi terkait pencairan polis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemegang polis melalui Bank BRI Cab. Bitung, maka saat itu saksi bersama istri saksi Liana Lieuw, Kiddy Christophel dan Bredly Christophel mengecek langsung di Kantor BRI Cab. Bitung terkait kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa hasil pengecekan dimaksud bahwa benar saksi, istri dan anak saksi tercatat sebagai nasabah bank BRI cab, Bitung dan benar sudah beberapa kali ada pencairan dana dari PT. Asuransi Sinarmas namun saat itu pihak bank tidak memberikan print out rekening koran kepada kami.
- Bahwa dari informasi yang kami dapatkan proses pembukaan rekening dibuka oleh teman dari Swita Glorite Supit, SP. yang bekerja di Bank BRI Cabang Bitung atas nama Veike A.A. Wakkary, SP.;
- Bahwa baik saksi, suami saksi dan anak saksi Andrew Lientungan tidak pernah mengikuti/memiliki polis dengan jangka waktu berlaku polis 3 (tiga) bulan, namun semuanya dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 3 (tiga) buah polis atas nama saksi dan 1 (satu) buah polis atas nama anak saksi Andrew Lientungan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, dan rekening pencairan apabila jatuh tempo dalam SPAJ (dalam lampiran polis) untuk saksi dengan rekening Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0021966908 dan untuk anak saksi dengan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1500009763390 berserta tanda tangan saksi didalamnya dimana polis-polis tersebut diantar dan diserahkan oleh anak buah Swita Glorite Supit, SP. kepada kami;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa berupa 8 (delapan) buah polis atas nama saksi dan 1 (satu) buah polis atas nama anak saksi Andrew Lientungan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan rekening pencairan apabila jatuh tempo dalam SPAJ (dalam lampiran polis) untuk saksi dengan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 005401001960569 dan 016801051468506, serta untuk anak saksi dengan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 170801000027566, saksi lalu menjelaskan bahwa polis tersebut tidak pernah saksi lihat dan terima sebelumnya dari Swita Glorite Supit, SP..
- Bahwa baik saksi dan anak saksi Andrew Lientungan tidak pernah membuka rekening Bank BRI baik di Bitung maupun Manado, dan saat ini saksi tidak pernah mempunyai rekening Bank BRI, dan tanda tangan yang tercantum dalam polis tersebut memang tanda tangan saksi dan anak saksi namun saksi melihatnya seperti di scan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal dan bertemu dengan Veike A.A. Wakkary, SP. apalagi memberi kuasa atau menyuruh Veike A.A. Wakkary untuk membuka rekening atas nama saksi di Bank BRI Bitung dan Manado;
- Bahwa sampai saat ini baik saksi, istri saksi Liana Lieuw dan anak saksi Andrew Lientungan belum menerima uang pencairan premi dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG terhadap polis-polis yang terakhir kami ikuti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan memegang barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI Nomor Rekening 0054-01-001960-56-9 atas nama Jimmy Lientungan beserta 1 (satu) buah ATM, dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI Nomor Rekening 0168-01-051468-50-6 atas nama Jimmy Lientungan beserta 1 (satu) buah ATM, karena seperti saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah membuka rekening Bank BRI baik di Bitung maupun Manado dan



saat ini saksi tidak pernah mempunyai rekening Bank BRI;

- Bahwa dana yang belum dikembalikan perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah sekitar 43 milyar rupiah meliputi dana keluarga kami;
- Bahwa saksi tidak pernah ada komunikasi dengan pihak BRI;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

3. Saksi Kiddy Christophel dibawah sumpau/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik kemudian tanda tangan Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Swita Glorite Supit, SP. sejak sekitar tahun 2017 sekaligus ikut asuransi di Bank Sinarmas MSIG, atas nama saksi, isteri saksi dan anak-anak saksi, dimana yang pertama kali itu istri saya yang ikut, kemudian karena istri saksi sudah meninggal maka saksi melanjutkan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Veike A.A. Wakkary, SP. Dan Alfons Stani Rumengan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi pertama kali transaksi dan mengikuti program yang ditawarkan Swita Glorite Supit, SP. selaku agen asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Swita Glorite Supit, SP., dia mengaku sebagai Pimpinan Cabang di Bank Sinarmas;
- Bahwa saksi pernah mengikuti produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk yakni dengan nama produk "Power Save". Pertama kali yang ikut adalah istri saksi YULIANA LUCIA namun kemudian karena istri saksi sudah meninggal maka saksi kemudian melanjutkan mengikuti produk asuransi Power Save yang diprospek oleh Swita Glorite Supit, SP.;
- Bahwa saksi menerima penjelasan tentang produk power save di rumah kami di Kelurahan Karame Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado. Dari penjelasan produk Power Save tersebut saksi merasa tertarik sehingga kemudian saksi ikut produk asuransi Power Save tersebut;
- Bahwa pertama kali istri saksi ikut pada sekitar tahun 2017 dan sampai dengan saat ini saksi masih memegang polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dengan nama produk Power Save baik atas nama saksi dan anak-anak saksi (Julius Kambuno, Bredly Kambuno dan GRANDLY



CHRISTOPHER) berjumlah 15 (lima belas) polis yang ditawarkan oleh Swita Glorite Supit, SP..

- Bahwa Swita Glorite Supit, SP. menjelaskan kepada kami bahwa produk power save dari Asuransi Jiwa Sinarmas memiliki bunga tinggi dibandingkan dengan bunga bank yang berlaku dimana bunga yang diberikan adalah 9 %;
- Bahwa selain dengan bunga tinggi juga kami ditawarkan juga hadiah langsung yang dihitung sesuai dengan besarnya premi yang kami ikuti dimana untuk hadiah langsung atau bonus dapat berbentuk mobil, handphone, maupun barang lainnya serta hadiah dalam bentuk barang tersebut dapat juga diterima dalam bentuk uang, kemudian jangka waktu yang ditawarkan adalah 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.
- Bahwa selanjutnya untuk pembayaran premi sesuai penjelasan Swita Glorite Supit, SP. dapat dilakukan melalui rekening pribadi atas nama Swita Glorite Supit, SP. di Bank Sinarmas, juga bisa disetorkan tunai maupun melalui nomor rekening virtual account atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada Bank Sinarmas Cab. Mangga Dua Jakarta sesuai formulir pengajuan polis, dari penjelasan tersebut diatas membuat kami tertarik dan akhirnya ikut pada produk power save Asuransi Jiwa Sinarmas;
- Bahwa sejak menyatakan ikut pada produk asuransi power save, Swita Glorite Supit, SP. dan asistennya akan mengisi formulir pengajuan polis menurut data-data yang saksi sampaikan dan setelah itu saksi akan mengecek isi formulir tersebut terutama untuk nomor rekening tujuan pencairan agar yang diisi adalah rekening bank Sinarmas sehingga dana nantinya cair lebih cepat tanpa melalui bank perantara lainnya, maka saksi menandatangani formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang sudah diisi kemudian kami menyetor uang premi melalui nomor virtual account pada bank Sinarmas selanjutnya dalam kurun waktu sekitar 2 (dua) bulan Swita Glorite Supit, SP. akan menyerahkan polis asuransi yang biasanya diantarkan ke rumah kami oleh Swita Glorite Supit, SP. ataupun Greace Gerung;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi memiliki total 15 (lima belas) buah polis asuransi jiwa sinarmas MSIG dengan nama produk power save dengan nama pemegang polis atas nama saksi Kiddy Christophel maupun menggunakan nama anak – anak saksi Julius Kambuno,



Bredly Kambuno dan Grandly Christophel yang secara detail saksi jelaskan sebagai berikut: (Saksi membenarkan)

- a. Polis atas nama saksi (Kiddy Christophel) sebagai berikut:
 - Polis (1) dengan nomor 37.144.2019.00217, Nominal premi Rp. 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), masa garansi investasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 18 September 2019. Polis ini merupakan polis perpanjangan dimana pembayaran premi Rp. 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut saksi setorkan melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006001701020001 pada tanggal 18 September 2017 dalam dua kali transaksi pemindahbukuan dari rekening istri saksi Yuliana Lucia di Bank Sinarmas masing-masing Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti transaksi pemindah bukuan yang saat ini saksi perlihatkan kepada pemeriksa;
 - Polis (2), dengan nomor 37.144.2019.00206, Nominal premi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), masa garansi investasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 16 September 2019. Polis ini merupakan polis baru dimana pembayaran premi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut saksi setorkan ke rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor rekening 8006101505002432 pada tanggal 16 September 2019 dengan cara pemindahbukuan dari rekening atas nama saksi di bank Sinarmas sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan.
 - Polis (3), dengan Nomor 37.144.2019.00188, Nominal premi Rp.8.250.000.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), masa garansi investasi selama 1 (satu) tahun, berlaku polis sejak tanggal 12 September 2019. Polis ini merupakan polis baru dimana pembayaran premi Rp.8.250.000.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut saksi setorkan ke rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor rekening 8006101505002432 pada tanggal 12 September 2019 dengan cara pemindahbukuan dari rekening saksi di Bank Sinarmas sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan.
 - Polis (4) dengan Nomor 37.144.2019.00227, Nominal premi Rp.



3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), masa garansi investasi selama 1 (satu) tahun, berlaku sejak tanggal 14 September 2019. Polis ini merupakan polis yang diperpanjang / roll over dimana penyetoran uang premi Rp. Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tersebut saksi setorkan ke rekening virtual account dengan nomor 8006101405007246 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 14 September 2018 sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan.

- Polis (5) dengan Nomor 37.144.2019.00232, Nominal premi Rp. 2.500.000.000.- (dua miliar lima ratus juta rupiah), masa garansi investasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 20 Juli 2019. Polis ini merupakan polis yang diperpanjang / roll over dimana penyetoran uang premi Rp. Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) tersebut saksi setorkan melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101505005868 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan.
- Polis (6) dengan Nomor 37.144.2019.00227, Nominal premi Rp. 2.500.000.000.- (dua miliar lima ratus juta rupiah), masa garansi investasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 20 Juli 2019. Polis ini merupakan polis yang diperpanjang / roll over dimana penyetoran uang premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) tersebut saksi setorkan melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101505005867 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan.
- Polis (7) dengan Nomor 37.144.2019.00097, Nominal premi Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), masa garansi investasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 27 Juni 2019. Polis ini merupakan polis yang diperpanjang / roll over dimana penyetoran uang premi Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) tersebut saksi setorkan melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101405007181 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 27 Juni 2018 sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan.
- Polis (8) dengan Nomor 37.144.2019.00175, Nominal premi Rp.



4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah), masa garansi investasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 29 Agustus 2019. Polis ini merupakan polis baru dimana penyetoran uang premi Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) tersebut saksi setorkan ke rekening virtual account dengan nomor 8006101505002421 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan cara transfer RTGS dari bank BCA sebagaimana bukti transaksi.

- Polis (9) dengan Nomor 37.144.2019.00114, Nominal premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), masa garansi investasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 2 Juli 2019. Polis ini merupakan polis baru dimana penyetoran uang premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tersebut saksi setorkan melalui rekening virtual account dengan Nomor 8006101505002413 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 2 Juli 2019 sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan dari rekening saksi di Bank Sinarmas.
- Polis (10) dengan nomor 37.144.2019.00120, Nominal premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), masa garansi investasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 3 Juli 2019. Polis ini merupakan polis baru dimana penyetoran uang premi Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) tersebut saksi setorkan ke rekening virtual account dengan nomor 8006101505002414 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 3 Juli 2019 dengan cara transfer RTGS dari bank BRI sebagaimana bukti transaksi.

b. Polis menggunakan nama anak saksi Julius Kambuno:

Polis dengan Nomor 37.144.2020.00263, Nominal premi Rp. 2.045.000.000 (dua miliar empat puluh lima juta rupiah), masa garansi investasi selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 26 Maret 2020. Polis ini merupakan polis perpanjangan dimana pembayaran premi sebelumnya telah saksi bayarkan Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tersebut telah saksi setorkan ke rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101405007191 pada tanggal 26 Desember 2018 dengan cara transaksi pemindahbukuan dari rekening anak saksi Julius Kambuno pada bank Sinarmas sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan yang saat ini saksi perlihatkan kepada pemeriksa. Adapun



penambahan Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta) sehingga tertera besarnya premi Rp. 2.045.000.000 (dua miliar empat puluh lima juta rupiah) adalah merupakan bunga dari pencairan polis sebelumnya yang tidak saksi ambil;

c. Polis menggunakan nama anak saksi Bredly Kambuno :

- Polis 1 dengan Nomor 37.144.2019.00209, Nominal premi Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah), masa garansi investasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 16 September 2019. Polis ini merupakan polis baru dimana pembayaran premi Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) tersebut telah saksi setorkan ke rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan Nomor 8006101505002430 pada tanggal 16 September 2019 dengan cara transaksi RTGS melalui Bank Mandiri sebagaimana bukti transaksi.
- Polis 2 dengan Nomor 37.144.2019.00262, Nominal premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), masa garansi investasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 21 September 2019. Polis ini merupakan polis perpanjangan /roll over dimana pembayaran premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tersebut telah saksi setorkan ke rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101405007187 pada tanggal 21 September 2018 dengan cara transaksi pemindahbukuan dari rekening bank Sinarmas atas nama anak saksi Bredly Kambuno sebagaimana bukti transaksi.
- Polis 3 dengan Nomor 37.144.2019.00221, Nominal premi Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), masa garansi investasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 20 September 2019. Polis ini merupakan polis baru dimana pembayaran premi Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut telah saksi setorkan ke rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101505002429 pada tanggal 20 September 2019 dengan cara transaksi pemindahbukuan dari rekening bank Sinarmas atas nama anak saksi Bredly Kambuno sebagaimana bukti transaksi.

d. Polis menggunakan nama anak saksi Grandly Christophel :

Polis dengan Nomor 37.144.2020.00186, Nominal premi Rp. 3.343.575.000 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), masa garansi investasi selama 6



(enam) bulan sejak tanggal 21 Maret 2020. Polis ini merupakan polis perpanjangan dimana pembayaran premi telah saksi lakukan dengan melakukan penyetoran ke rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101405007190 pada tanggal 21 Desember 2018 dengan cara transaksi pemindahbukuan dari rekening anak saksi GRANDLY CHRISTOPHER pada bank Sinarmas sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan yang saat ini saksi perlihatkan kepada pemeriksa. Adapun penambahan Rp. 343.575.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga tertera besarnya premi Rp. 3.343.575.000 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah penambahan dari bunga dari pencairan polis sebelumnya yang tidak saksi ambil;

- Bahwa saksi menerima handphone dan mobil tetapi untuk mobil saksi terima dalam bentuk uang Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) sedangkan yang lainnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, sekitar Pukul 11. 00 wita, saksi bersama dengan anak saksi Bredly Kambuno, Jimmy Lientungan, Liana Lieu mendatangi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk pada Kantor Pemasaran Manado untuk melakukan pengecekan atas nomor-nomor polis yang saat ini kami pegang;
- Bahwa kami semua yang ikut asuransi tersebut terkejutnya kami ketika pengecekan yang dilakukan CS (Customer Service) yang hasilnya nomor polis kami tidak terdaftar dan belakangan kami ketahui bahwa ternyata polis-polis tersebut telah dicairkan tanpa sepengetahuan kami selaku pemegang polis.
- Bahwa selanjutnya kami telah membuat pengaduan secara tertulis kepada pihak PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, saksi menelpon Customer Service (CS) Sinarmas MSIG untuk memproses pencairan polis yang telah jatuh tempo, tetapi petugas CS memberikan jawaban bahwa polis tersebut sudah dicairkan ke rekening di BRI Cabang Bitung, maka saksi dan anak saksi Bredly Kambuno mengecek langsung ke kantor BRI Cab. Bitung terkait kebenaran informasi tersebut.



- Bahwa hasil pengecekan diketahui bahwa saksi dan anak-anak saksi Julius Kambuno, Bredly Kambuno dan grandly Christopel tercatat sebagai nasabah Bank BRI Cab. Bitung meskipun kami sama sekali tidak pernah melakukan pembukaan rekening pada Bank BRI Cabang Bitung juga benar ada transaksi pencairan polis Sinarmas MSIG yang dilakukan tanpa sepengetahuan kami di rekening-rekening bodong tersebut.
- Bahwa dari informasi yang kami dapatkan proses pembukaan rekening dibuka oleh teman dari Swita Glorite Supit, SP. yang bekerja di Bank BRI Cabang Bitung atas nama Veike A.A Wakkary;
- Bahwa anak buah Swita yang diingat saksi adalah Greace Marlien Gerung;
- Bahwa terkait dengan pemberian bonus saksi pernah melakukan pengecekan ke Bank Sinarmas secara langsung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 10 (sepuluh) buah polis atas nama saksi dan 1 (satu) buah polis atas nama istri saksi Almh. Yuliana Lucia dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, dan rekening pencairan apabila jatuh tempo dalam SPAJ (dalam lampiran polis) untuk saksi dengan rekening Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0040681671 berserta tanda tangan-tanda tangan saksi didalamnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa berupa 10 (sepuluh) buah polis atas nama saksi dan 1 (satu) buah polis atas nama istri saksi Almh. Yuliana Lucia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan rekening pencairan apabila jatuh tempo dalam SPAJ (dalam lampiran polis) untuk saksi dengan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 016801051467500, serta untuk istri saksi dengan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 005401001845565, dan saksi menyatakan bahwa polis tersebut tidak pernah saksi lihat dan terima sebelumnya dari Swita Glorite Supit, SP.
- Bahwa baik saksi, istri saksi dan anak-anak saksi tidak pernah membuka rekening Bank BRI baik di Bitung maupun Manado untuk menerima pencairan dana premi asuransi jiwa Sinarmas, dan saat ini saksi sendiri tidak pernah mempunyai rekening Bank BRI, dan tanda tangan yang tercantum dalam polis tersebut memang tanda tangan saksi dan anak saksi namun saksi melihatnya seperti di scan;



- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal dan bertemu dengan Veike A.A Wakkary apalagi memberi kuasa atau menyuruh Veike A.A Wakkary dan Swita Glorite Supit, SP. untuk membuka rekening atas nama saksi di Bank BRI Bitung dan Manado;
- Bahwa sampai saat ini baik saksi dan anak-anak saksi Andrew Lientungan belum menerima uang pencairan premi dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG terhadap polis-polis yang terakhir kami ikuti dan Polis yang bermasalah pencairan pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan memegang barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI Nomor Rekening 0168-01-051467-50-0 atas nama Kiddy Christophel karena seperti saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah membuka rekening Bank BRI di Bitung dan saat ini saksi tidak pernah mempunyai rekening Bank BRI;
- Bahwa waktu itu terdakwa pernah datang dirumah, dan juga pernah bertemu dengan terdakwa di kantor Sinarmas, ada membawa kartu nama yang diberikan;
- Bahwa Bank Sinarmas dan kantor Sinarmas berada satu gedung, di lantai bawah bank dan di atasnya kantor Sinarmas yang terletak di jalan Sam Ratulangi;
- Bahwa Istri saksi pertama mempunyai rekening BRI Manado, tapi kalau untuk BRI Bitung tidak pernah, demikian dengan saksi dan anak-anak saksi;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Pihak PT Sinarmas yang di Jakarta bagian customer service dan dia hanya mengatakan dalam proses hukum dan disuruh bersabar saja;
- Bahwa saksi sering diceritakan oleh Swita Glorite Supit, SP. bahwa dia sering menerima penghargaan dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;
- Bahwa total dana yang belum dikembalikan adalah sekitar 38 Milyar;
- Bahwa pada Bulan September dan Oktober 2019 saksi pernah menerima pencairan dana dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

4. Saksi Julius Kambuno di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik kemudian tanda tangan Berita Acara;



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Swita Glorite Supit, SP. ketika beliau mampir untuk bertemu dengan ayah saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Veike A.A. Wakkary, SP. Dan Alfons Stani Rumengan;
- Bahwa setahu saksi yang ikut asuransi jiwa Sinarmas MSIG adalah ayah saksi termasuk yang berhubungan dengan Swita Glorite Supit, SP. ketika penjelasan produk sampai dengan penerimaan polis. Sesuai penjelasan ayah saksi Kiddy Christophel bahwa saksi juga telah diikuti dalam asuransi jiwa sinarmas MSIG namun yang mengetahui rincian mengenai polis serta tanggal jatuh tempo dan pencairannya semuanya diurus oleh ayah saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima pencairan dana pada Bulan September dan Oktober 2019 dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;
- Bahwa untuk pengisian SPAJ milik saksi kolom-kolomnya dibantu diisi oleh Swita Glorite Supit, SP. atau anak buahnya, kemudian diserahkan kepada saksi dan setelah membaca dan menelitinya lalu saksi membubuhkan tanda tangan dalam SPAJ tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan penyetoran premi senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101405007191 pada tanggal 26 Desember 2018 dengan cara transaksi pemindahbukuan dari rekening saksi (Julius Kambuno) pada bank Sinarmas sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan, dan Bredly menyetor berjumlah senilai 5 miliar;
- Bahwa saksi pernah menerima pencairan dana pada Bulan Desember 2019, demikian pula pada Tahun 2020 di awal tahun juga ada menerima dana dari PT. Asuransi PT. Sinarmas MSIG, Tbk;
- Bahwa saksi melakukan *roll over* dan ada polis yang baru dan saksi menempatkan kembali dana saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembukaan rekening pada bank BRI Cabang Bitung dengan Nomor rekening 016801000944567 serta tidak pernah menerima uang pencairan atas polis yang dimaksud. Adanya pencairan polis ini saksi ketahui ketika ayah dan adik saksi Bredly Kambuno melakukan pengecekan melalui bank BRI Cab. Bitung barulah diketahui bahwa ternyata ada rekening bodong atas nama saksi (Julius Kambuno), Bredly Kambuno, Grandly Christopel serta ayah saksi Kiddy Christophel



yang digunakan sebagai rekening pencairan atas polis asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk yang dilakukan tanpa sepengetahuan kami;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah polis atas nama saksi dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan rekening pencairan apabila jatuh tempo dalam SPAJ (dalam lampiran polis) untuk saksi dengan rekening Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0040756469 berserta tanda tangan-tanda tangan saksi didalamnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa berupa 1 (satu) buah polis atas nama saksi dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan rekening pencairan apabila jatuh tempo dalam SPAJ (dalam lampiran polis) untuk saksi dengan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 016801000944567, saksi lalu menjelaskan bahwa polis tersebut tidak pernah saksi lihat dan terima sebelumnya dari Swita Glorite Supit, SP.;
- Bahwa baik saksi tidak pernah membuka rekening Bank BRI di Bitung untuk menerima pencairan dana premi asuransi jiwa Sinarmas, dan tanda tangan yang tercantum dalam polis tersebut memang tanda tangan saksi namun saksi melihatnya seperti di scan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal dan bertemu dengan Veike A.A Wakkary, SP, apalagi memberi kuasa atau menyuruh Veike A.A Wakkary, SP dan Swita Glorite Supit, SP. untuk membuka rekening atas nama saksi di Bank BRI Cabang Bitung;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima uang pencairan premi dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG terhadap polis yang terakhir saksi ikuti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan memegang barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI Nomor Rekening 0168-01-000944-56-7 atas nama Julius Kambuno karena seperti saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah membuka rekening Bank BRI di Bitung;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

5. Saksi GRANDLY CHRISTOPHEL

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Veike A.A. Wakkary, SP. Dan Alfons Stani Rumengan;
- Bahwa setahu saksi yang ikut asuransi jiwa Sinarmas MSIG adalah ayah saksi termasuk yang berhubungan dengan Swita Glorite Supit, SP. ketika penjelasan produk sampai dengan penerimaan polis. Sesuai penjelasan ayah saksi Kiddy Christophel bahwa saksi juga telah diikuti dalam asuransi jiwa sinarmas MSIG namun yang mengetahui rincian mengenai polis serta tanggal jatuh tempo dan pencairannya semuanya diurus oleh ayah saksi.
- Bahwa untuk pengisian SPAJ milik saksi kolom-kolomnya dibantu diisi oleh Swita Glorite Supit, SP. atau anak buahnya, kemudian diserahkan kepada saksi dan setelah membaca dan menelitinya lalu saya membubuhkan tanda tangan kami dalam SPAJ tersebut.
- Bahwa Saksi pernah melakukan penyetoran premi ke rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101405007190 pada tanggal 21 Desember 2018 dengan cara transaksi pemindahbukuan dari rekening saksi Grandly Christopel pada bank Sinarmas sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sebagaimana bukti transaksi pemindahbukuan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembukaan rekening pada bank BRI Cab. Bitung dengan nomor rekening 016801000943561 serta tidak pernah menerima uang pencairan atas polis yang dimaksud.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah polis atas nama saksi dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan rekening pencairan apabila jatuh tempo dalam SPAJ (dalam lampiran polis) untuk saksi dengan rekening Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0040726772 berserta tanda tangan-tanda tangan saksi didalamnya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa berupa 1 (satu) buah polis atas nama saksi dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan rekening pencairan apabila jatuh tempo dalam SPAJ (dalam lampiran polis) untuk saksi dengan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 016801000943561, saksi lalu menjelaskan bahwa polis tersebut



tidak pernah saksi lihat dan terima sebelumnya dari Swita Glorite Supit, SP.

- Bahwa baik saksi tidak pernah membuka rekening Bank BRI di Bitung untuk menerima pencairan dana premi asuransi jiwa Sinarmas, dan tanda tangan yang tercantum dalam polis tersebut memang tanda tangan saksi namun saksi melihatnya seperti di scan.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal dan bertemu dengan Veike AA Wakkary, SP, apalagi memberi kuasa atau menyuruh Veike AA Wakkary, SP dan Swita Glorite Supit, SP., untuk membuka rekening atas nama saksi di Bank BRI Cabang Bitung.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan memegang barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI Nomor Rekening 0168-01-000943-56-1 atas nama Grandly Christopel karena seperti saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah membuka rekening Bank BRI di Bitung.
- Bahwa saksi sering diceritakan oleh Swita Glorite Supit, SP., bahwa dia sering meenrima penghargaan dari Perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;
- Bahwa saksi pernah menerima pencairan dana pada Bulan September dan Oktober 2019;
- Bahwa kantor PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG berkedudukan di Gedung Sinarmas lantai 5 di Jalan Sam Ratulangi Kota Manado;
- Bahwa saksi melakukan roll over semua dana saksi;
- Bahwa total dana yang belum dikembalikan perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG life adalah sebesar semitar 38 milyar rupiah meliputi dana milik keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ada komunikasi dengan pihak PT BRI, Tbk;
- Bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam pembelaan;

6. Saksi Bredly Kambuno



- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan saksi dan tanda tangan saksi dalam BAP.
- Saksi pernah bertemu dengan Swita Glorite Supit, SP., ketika beliau mampir untuk bertemu dengan ayah saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Veike A.A. Wakkary, SP. Dan Alfons Stani Rumengan;
- Bahwa Swita Glorite Supit, SP. datang bertemu saksi dan sepengetahuan saksi bahwa Swita adalah kepala cabang PT Ausransi Jiwa Sinarmas MSIG yang ketika itu datang untuk memasarkan produk dan dilengkapi oleh ID Card atau tanda pengenal sebagai agen asuransi PT Sinarmas MSIG;
- Bahwa saksi pernah menelusuri profil Swita Glorite Supit, SP., dan melihat bahwa Swita Glorite Supit, SP., banyak memperoleh penghargaan dari perusahaan yang membuat saksi percaya dan mengikuti program asuransi yang ditawarkan;
- Bahwa saksi mengikuti polis asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sejak Tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi yang ikut asuransi jiwa Sinarmas MSIG adalah ayah saksi yaitu Kiddy Christophel termasuk yang berhubungan dengan Swita Glorite Supit, SP., ketika penjelasan produk sampai dengan penerimaan polis. Sesuai penjelasan ayah saksi Kiddy Christophel bahwa saksi juga telah diikuti dalam asuransi jiwa sinarmas MSIG namun yang mengetahui rincian mengenai polis serta tanggal jatuh tempo dan pencairannya semuanya diurus oleh ayah saksi.
- Bahwa untuk pengisian SPAJ milik saksi kolom-kolomnya dibantu diisi oleh Swita Glorite Supit, SP., atau anak buahnya, kemudian diserahkan kepada saksi dan setelah membaca dan menelitinya lalu saya membubuhkan tanda tangan kami dalam SPAJ tersebut.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melakukan penyeteroran premi ke PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG melalui rekening virtual account atas permintaan ayah saksi sebagai berikut : (saksi membenarkan)



- a) Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) telah saksi setorkan ke rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101505002430 pada tanggal 16 September 2019 dengan cara transaksi RTGS melalui Bank Mandiri atas nama saksi Bredly Kambuno sebagaimana bukti transaksi yang saat ini saksi perlihatkan kepada pemeriksa.
- b) Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) telah saksi setorkan ke rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101405007187 pada tanggal 21 September 2018 dengan cara transaksi pemindahbukuan dari rekening bank Sinarmas atas nama saksi Bredly Kambuno sebagaimana bukti transaksi yang saat ini saksi perlihatkan kepada pemeriksa.
- c) Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) telah saksi setorkan ke rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101505002429 pada tanggal 20 September 2019 dengan cara transaksi pemindahbukuan dari rekening bank Sinarmas atas nama saksi Bredly Kambuno sebagaimana bukti transaksi yang saat ini saksi perlihatkan kepada pemeriksa.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembukaan rekening pada bank BRI unit kerja KK Pelindo Bitung dengan rekening nomor 170801000028562 serta tidak pernah menerima uang pencairan atas polis yang masuk melalui rekening tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 3 (tiga) buah polis atas nama saksi dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan rekening pencairan apabila jatuh tempo dalam SPAJ (dalam lampiran polis) untuk saksi dengan rekening Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0041724323 berserta tanda tangan-tanda tangan saksi didalamnya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa berupa 1 (satu) buah polis atas nama saksi dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan rekening pencairan apabila jatuh tempo dalam SPAJ (dalam lampiran polis) untuk saksi dengan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 170801000028562, saksi lalu menjelaskan bahwa polis tersebut tidak pernah saksi lihat dan terima sebelumnya dari terdakwa Swita Glorite



Supit, SP., dan tanda tangan yang tercantum dalam polis tersebut memang tanda tangan saksi namun saksi melihatnya seperti di scan.

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal dan bertemu dengan Veike A.A Wakkary, SP, apalagi memberi kuasa atau menyuruh Veike AA Wakkary, SP. dan Swita Glorite Supit, SP., untuk membuka rekening atas nama saksi di Bank BRI unit kerja KK Pelindo Bitung.
- Bahwa saksi juga pernah menelusuri profil Swita Glorite Supit, SP., dan melihat bahwa Swita Glorite Supit, SP., banyak memperoleh penghargaan dari perusahaan dan lain-lain penghargaan yang membuat saksi percaya dan mengikuti program asuransi yang ditawarkan;
- Bahwa ada bonus yang ayah saksi terima dari Swita Glorite Supit, SP. selaku agen asuransi jiwa sinarmas MSIG, Tbk. Terkait manfaat polis asuransi MSIG Tbk.
- Bahwa permasalahan ini dimulai ketika saksi menelpon ke kantor pusat dan mempertanyakan soal polis asuransi milik orang tua saksi;
- Bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam pembelaan terdakwa;

7. Saksi GREACE MARLIEN GERUNG

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan Swita Glorite Supit, SP., dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Veike A.A. Wakkary, SP. Dan tidak kenal dengan Alfons Stani Rumengan;
- Bahwa saksi kenal dengan Swita Glorite Supit, SP., sejak masih kuliah sekitar tahun 1999 dan saksi pernah bekerja bersama dengan yang bersangkutan sejak pertengahan tahun 2016 s/d Desember 2019 di PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk kantor pemasaran Manado pada Kawanua Agency yang dipimpin oleh Swita Glorite Supit, SP
- Bahwa saksi selaku Sekretaris dari Swita Glorite Supit, SP., sejak Tahun 2016;
- Bahwa Swita Glorite Supit, SP., selaku Relationship Direktur mewilayahi



Sulawesi/Indonesia Timur;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan asuransi tersebut ada agen-agen yang bekerja di PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;
- Bahwa Swita Glorite Supit, SP., sering mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai Swita Glorite Supit, SP.;
- Bahwa yang menunjuk Swita Glorite Supit, SP., sebagai direktur adalah Direksi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;
- Bahwa kedudukan kantor PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG di lantai 5 Gedung milik Sinarmas Jalan Sam Ratulangi Kota Manado;
- Bahwa saksi bukan agen dan saksi tidak pernah mengikuti ujian lisensi dan tidak pernah menandatangani perjanjian keagenan dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk namun setahu saksi bahwa saksi sudah jadi agen asuransi atas petunjuk Swita Glorite Supit, SP., saksi nanti mengetahui bahwa saksi terdaftar sebagai agen pada bulan September 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah mencari nasabah untuk nama saksi sendiri, sejak bekerja bersama dengan Swita Glorite Supit, SP., di PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, saksi lebih banyak melakukan kegiatan prospek/penjelasan program kepada orang-orang yang telah dijelaskan terlebih dahulu oleh Swita Glorite Supit, SP., sehingga saksi hanya menambahkan penjelasan – penjelasan yang belum dimengerti oleh calon nasabah. Selain itu kegiatan yang saksi lakukan adalah atas perintah Swita Glorite Supit, SP., saksi menjemput dan mengantar uang dari dan kepada calon nasabah, membuat kwitansi penerimaan uang serta mengirimkan uang baik secara tunai dan transfer ke alamat-alamat dan nomor rekening yang telah ditentukan oleh Swita Glorite Supit, SP.
- Bahwa saksi ketahui pada setiap kali saksi mendampingi Swita Glorite Supit, SP., ketika melakukan prospek/penjelasan program maka yang dijelaskan oleh Swita Glorite Supit, SP., adalah program asuransi milik Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk berupa program power save dan beberapa produk lainnya namun secara rinci saksi tidak tahu.
- Bahwa program asuransi tersebut yang dimintakan kepada saksi untuk



dijelaskan kepada calon nasabah hanya program Power Save dan saksi mendengar ketika mendampingi Swita Glorite Supit, SP., melakukan prospek kepada orang lain dan yang selalu diarahkan kepada saksi bahwa produk power save adalah jika seseorang tertarik dan ikut serta dengan program power save ini maka akan selain mendapatkan perlindungan asuransi juga mendapatkan bunga investasi serta bonus hadiah yang diterima diawal, dengan contoh jika ada nasabah yang ikut dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan dengan total premi Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) maka nasabah akan mendapatkan bonus awal berupa 1 (satu) unit mobil Fortuner serta 1 (satu) buah HP dan untuk bentuk hadiah bisa juga dalam bentuk uang, dan hal tersebut diatur atau ditentukan oleh Swita Glorite Supit, SP.

- Bahwa untuk pemalsuan polis saksi tidak tahu dimana dan siapa yang membuat polis tersebut, saksi nanti tahu setelah adanya peristiwa ini juga baru saksi ketahui dari cerita Wilhelmina Ticoalu setelah kedatangan JHON HENGKY DUMALANG ke kantor pemasaran Manado untuk mencairkan polis namun ternyata tidak terdaftar.
- Bahwa perlu saksi tambahkan adalah saksi pernah diperintahkan oleh Swita Glorite Supit, SP., untuk membuat KTP Palsu atas nama Liana Lieuw dan Jimmy Lientungan dan saat itu saksi buat di daerah Kampus dalam KTP tersebut menggunakan foto saksi dan dirubah alamatnya kemudian saksi kirim kepada Swita Glorite Supit, SP. dengan alasan agar nasabah tidak merasa terganggu jika ada pertanyaan-pertanyaan dari kantor Pusat Jakarta.
- Bahwa seingat saksi, memang pernah saksi menerima penyerahan polis dari seorang laki – laki yang setuju saksi bukan salah satu nasabah dari Swita Glorite Supit, SP. dimana waktu itu saksi diperintahkan Swita Glorite Supit, SP. untuk menunggu seseorang yang akan mengantarkan dokumen polis namun saksi tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Ketika itu lelaki tersebut menggunakan sepeda motor sedangkan saksi menggunakan mobil dan penyerahan itu dilakukan di seputaran Bahu mall Manado pada sekitar tahun 2017 dan saat di Polda Sulut saksi lalu mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah Alfons Stani Rumengan alias Apong.
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Veike A.A Wakkary, SP. atas



perintah dari Swita Glorite Supit, SP. untuk pengambilan uang dan pertemuan yang kedua diparkiran mobil dan pertemuan tersebut sehubungan dengan dana dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG untuk di RTGS ke rekening PT Bank BRI atas nama pemegang rekening yaitu para nasabah Christopel Kiddy dan kawan-kawan;

- Bahwa seingat saksi ada banyak nasabah yang direkrut oleh Swita Supit yaitu Ronny Awaloei, Joh Hengky Dumalang, Wempi Umboh, Liana Lieu, Jimmy Liuntungan, Kiddy Christophel, Andrew Liuntungan, Julius Kambuno, Bredly Kambuno, Grandly Kambuno, Anita Pontoh, Emmy Limangu;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya Swita Glorite Supit, SP. pernah menyuruh saksi dengan alasan mengecek uang deposito milik suaminya pada Veike A.A. Wakkary, SP. di Bank BRI Cabang Bitung karena Swita Glorite Supit, SP. mencurigai Veike A.A. Wakkary, SP. sengaja menyimpan uang tersebut karena belum diserahkan kepada Swita Glorite Supit, SP. Saat itu saksi menunggu di tempat parkir lalu menghubungi Veike A.A. Wakkary, SP. dan menanyakan uang yang ditanyakan Swita Glorite Supit, SP. dan Veike A.A. Wakkary, SP. menjawab uang tersebut belum dapat diambil karena masih ada masalah dengan sistem bank yang sedang mengalami gangguan.
- Bahwa pada tahun 2019 namun saksi sudah lupa bulan apa, saksi pernah disuruh Swita Glorite Supit, SP. mengambil uang pada Veike A.A. Wakkary, SP. di Bank BRI Cabang Sarapung Manado namun saksi tidak mengetahui jumlah uangnya dan uang tersebut diserahkan Veike A.A. Wakkary, SP. kepada saksi dalam tas plastik warna hitam dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut lalu saksi serahkan kepada Swita Glorite Supit, SP.
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan kemudian saksi kembali disuruh oleh Swita Glorite Supit, SP. untuk mengambil uang pada Veike A.A. Wakkary, SP. di Bank BRI Cabang Sarapung Manado dan sesampainya disana saksi menelepon Veike A.A. Wakkary, SP. dan Veike A.A. Wakkary, SP. meminta menunggu dulu di parkir sehingga saksi yang saat itu ditemani oleh Wilhelmina Ticoalu hanya menunggu di parkir dalam mobil.
- Bahwa kemudian Veike A.A. Wakkary, SP. menelepon saksi dan



mengatakan bahwa uang sudah ada dan meminta saksi untuk memajukan mobil dan berhenti di depan teras pintu masuk lalu Veike A.A. Wakkary, SP. dibantu oleh sekuriti menaikkan uang ke mobil saksi.

- Bahwa uang tersebut dalam plastik transparan berbentuk persegi panjang sebanyak sekitar 3-4 plastik dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), dan saksi sampai terheran-heran melihat banyaknya uang tersebut, dan uang tersebut lalu saksi serahkan kepada Swita Glorite Supit, SP.
- Bahwa saksi menerima gaji per bulannya dari Swita Glorite Supit, SP. sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), namun atas apa yang saksi lakukan atas perintah Swita Glorite Supit, SP. dengan mentransfer serta menarik uang tunai saksi tidak pernah menerima uang/bonus sama sekali. Terkadang Swita Glorite Supit, SP. memberi saksi sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) diluar gaji namun itu sangat jarang sekali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa buku-buku pembukuan yang berisi catatan mengenai nasabah, transaksi, bunga, jatuh tempo, dll.
- Bahwa kedudukan kantor PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, Tbk di lantai 5 gedung asuransi jalan Sam Ratulangi Kota Manado;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris dari Swita Glorite Supit, SP. sejak Tahun 2016 dan awal mula kenal dengan Swita Glorite Supit, SP. sejak semasa kuliah, namun mulai bekerja dengan Swita Glorite Supit, SP. sejak Tahun 2016;
- Bahwa saksi paham istilah gali lubang tutup lobang yang dilakukan oleh Swita Glorite Supit, SP. dalam mengelola dana dari para nasabah pemegang polis tersebut;
- Bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam pembelaan Terdakwa;

8. Saksi EUNIKE PRISKA LONGDONG

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan Swita Glorite Supit, SP., sejak pertama kali



saksi bekerja di Kantor Asuransi Sinarmas MSIG Kantor Cab. Bitung sebagai agen asuransi. Sejak saat itu saksi kenal dengan Swita Glorite Supit, SP., sebagai atasan saksi kemudian pada tahun 2019 saksi menjadi sekretaris pribadi dari Swita Glorite Supit, SP.

- Bahwa saksi kenal dengan Veike A.A. Wakkary, SP. Dan tidak mengenal Alfons Stani Rumengan;
- Bahwa Saksi menjadi agen asuransi sejak tahun 2016, dimana saksi telah mengikuti ujian yang dilakukan oleh AAJI untuk mendapatkan sertifikat/ lisensi sebagai agen asuransi sebagaimana kode agen saksi 3712160031, Nomor lisensi 14627835S yang masa berlakunya sejak 15 Desember 2016 s/d 15 Desember 2018 dengan lisensi Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa, Agency Konvensional dan Syariah serta Sertifikasi Khusus Produk Unit Link.
- Bahwa ujian tersebut diadakan di Kantor Cabang Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Cab. Manado.
- Bahwa saksi tidak pernah mencari nasabah, tugas saksi hanya sebagai admin di Kantor Cabang Bitung (Jl. Babe Palar Kel. Madidir samping Gereja Getsemani) yang tugasnya adalah menginput SPAJ yang saksi terima dari Swita Glorite Supit, SP. atau Greace Gerung dan Wilhelmina Ticoalu ke sistem perusahaan dan dalam kurun waktu sekitar 14 (empat belas) hari kantor pusat akan mengirimkan polis melalui kantor cabang dan diteruskan agen ke pemegang polis.
- Bahwa sejak tahun 2016 ketika saksi diangkat sebagai agen asuransi, saksi hanya mendapatkan satu orang nasabah itupun hanya sekali melakukan penyetoran premi dan setelahnya sudah putus komunikasi. Selanjutnya saksi menjadi agen yang tidak aktif hingga di tahun 2019 saksi diajak oleh Wilhelmina Ticoalu yang menawarkan kepada saksi untuk menjadi sekretaris dari Swita Glorite Supit, SP. di PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Sejak bulan Juli s/d Desember 2019, pekerjaan saksi adalah menemani Greace Gerung dan Swita Glorite Supit, SP. melakukan prospek kepada nasabah ataupun calon nasabah, mengantarkan uang bunga, transfer uang ke bank atas perintah dari Swita Glorite Supit, SP.
- Bahwa pekerjaan saksi juga adalah menulis kronologi setiap kegiatan



yang saksi lakukan pada hari tersebut, kemudian setelah Greace Gerung berhenti bekerja, maka saksi melanjutkan tugas dari Greace Gerung yakni melakukan penjemputan uang tunai dari nasabah, transfer uang ke rekening-rekening nasabah yang ditentukan oleh Swita Glorite Supit, SP.

- Bahwa saksi juga beberapa kali diperintahkan untuk membujuk nasabah supaya tidak mencairkan polis milik nasabah tersebut.
- Bahwa benar ada beberapa nasabah yang saksi bawa dananya yaitu sebagai pemegang polis asuransi Sinarmas MSIG, dan dana masuk dengan menggunakan rekening saksi;
- Bahwa saksi ketahui pada setiap kali saksi mendampingi Swita Glorite Supit, SP. dan Greace Gerung ketika melakukan prospek/penjelasan program maka yang dijelaskan oleh Swita Glorite Supit, SP. adalah program asuransi milik Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk berupa program *power save* dan beberapa produk lainnya seperti *unik link* namun yang dominan menjelaskan adalah Swita Glorite Supit, SP.
- Bahwa seingat saksi waktu itu nasabah yang menerima penjelasan antara lain Wempi Umboh dan istrinya Anita Pontoh waktunya saksi tidak ingat lagi kemudian sejak Januari 2020, saksi mendampingi Swita Glorite Supit, SP. melakukan prospek kepada Liana Lieuw, Jimmy Lientungan, Kiddy Christophel di Manado.
- Bahwa dalam prospek tersebut, Swita Glorite Supit, SP. diketahui selaku agen dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan dilengkapi ID Card;
- Bahwa ketika saksi mendampingi Swita Glorite Supit, SP. melakukan prospek kepada nasabah ataupun calon nasabah bahwa program *power save* ini selain mendapatkan perlindungan asuransi juga mendapatkan bunga investasi serta bonus hadiah yang diterima diawal, dengan contoh jika ada nasabah yang ikut dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan dengan jumlah nilai premi pada jumlah tertentu maka nasabah akan mendapatkan bonus awal berupa mobil, HP, bonus cash back dalam bentuk uang serta hadiah/paket perjalanan di dalam maupun luar negeri.
- Bahwa saksi beberapa kali mengantarkan uang yang setahu saksi merupakan uang bonus ataupun uang bunga sesuai penjelasan dari Swita Glorite Supit, SP., kepada nasabah atas nama Kiddy Christophel Rp.



400.000.000 (empat ratus juta rupiah) bulan Februari 2020 dan kedua kali Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada bulan April 2020., kepada Rita Siyulan lebih dari tiga kali mengantar uang bonus/bunga pada bulan Mei, Juni dan Juli 2020 dengan jumlah masing-masing dengan kisaran jumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) s/d Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) namun untuk pastinya dapat dilihat pada catatan yang saksi buat yang saat ini sudah ada pada Swita Glorite Supit, SP.

- Bahwa untuk pemalsuan polis saksi tidak tahu dimana dan siapa yang membuat polis tersebut.
- Bahwa adanya peristiwa ini saksi ketahui pada sekitar bulan Agustus 2020 dimana pada bulan Juli 2020 saksi sebenarnya sudah berhenti.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan prospek atau pemberian penjelasan terkait program power save kepada nasabah-nasabah tersebut, karena sejak saksi mengikuti ujian lisensi pada 15 Desember 2016 saksi tidak pernah mendapatkan nasabah sehingga saksi sudah sempat berhenti pada tahun 2018 dan setahu saksi lisensi saksi tidak aktif lagi. Kemudian sejak saksi bekerja lagi pada tahun 2019, nama saksi digunakan oleh Swita Glorite Supit, SP. sebagai agen penutup pada dokumen SPAJ nasabah tersebut diatas karena sama sekali sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut.
- Bahwa saksi beberapa kali bertemu dengan orang-orang tersebut untuk mengambil uang, mengantar uang, mengantar polis yang semua saksi lakukan atas perintah Swita Glorite Supit, SP.
- Bahwa saksi menerima gaji per bulannya dari Swita Glorite Supit, SP. sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun atas apa yang saksi lakukan atas perintah Swita Glorite Supit, SP. dengan mentransfer serta mengambil uang ke Veike A.A. Wakkary, SP. saksi tidak pernah menerima uang/bonus sama sekali.
- Bahwa kadang Swita Glorite Supit, SP. memberi saksi sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) diluar gaji namun itu sangat jarang sekali.
- Bahwa rekening Bank Mandiri dan BCA saksi pernah dipinjam oleh Swita Glorite Supit, SP. untuk menampung dan mentransfer premi asuransi



namun bukan terhadap nasabah keluarga dari Jimmy Lientungan dan Kiddy Christopel melainkan nasabah-nasabah yang lain.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa buku-buku pembukuan yang berisi catatan mengenai nasabah, transaksi, bunga, jatuh tempo, dll.
- Bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam pembelaan Terdakwa;

9. Saksi Wilhelmina Ticoalu

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan Swita Glorite Supit, SP., dan kami masih ada ikatan keluarga (saudara sepupu), selain itu saksi juga bekerja bersama-sama di PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk kantor pemasaran Manado yang dipimpin oleh Swita Glorite Supit, SP., sejak tahun 2011 namun sempat terhenti sekitar beberapa tahun. Pada tahun 2017, saksi kembali diajak bergabung ketika Swita Glorite Supit, SP., membuka kantor cabang di Bitung.
- Bahwa saksi kenal dengan Veike A.A. Wakkary, SP. Dan tidak mengenal dengan Alfons Stani Rumengan;
- Bahwa antara saksi dengan Swita Glorite Supit, SP. ada ada kerja sama keagenan dengan perusahaan asuransi;
- Bahwa saksi menjadi agen terhitung sejak 2011 dengan mengikuti semua ujian lisensi dan saksi juga pernah menandatangani kontrak keagenan dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.
- Bahwa saksi tidak pernah mencari nasabah, tugas saksi hanya sebagai admin di Kantor Cabang Bitung (Jl. Babe Palar Kel. Madidir samping Gereja Getsemani) yang tugasnya adalah menginput SPAJ yang saksi terima dari Swita Glorite Supit, SP., atau sekretarisnya (Greace Gerung dan Eunika Priska Longdong) ke sistem perusahaan dan dalam kurun waktu sekitar 14 (empat belas) hari kantor pusat akan mengirimkan polis melalui kantor cabang dan diteruskan agen ke pemegang polis.
- Bahwa saksi ikut dengan Swita Glorite Supit, SP., pada sekitar bulan Mei 2020, saksi mendampingi Swita Glorite Supit, SP., melakukan prospek



kepada nasabah Liana Lieuw dan Jimmy Lientungan dimana yang saksi dengar program yang ditawarkan disebutkan dana *pooling* dan *power save*.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penawaran program kepada siapapun karena saksi tahu status agen sudah tidak aktif.
- Bahwa saksi pernah menjemput uang bersama-sama dengan sopir dari Swita Glorite Supit, SP., (Didi Lala) atas perintah Swita Glorite Supit, SP., yakni pada bulan April atau Mei 2020 dengan jumlah total sekitar Rp. 1.5 Milyar dalam tiga kali penjemputan dari Rita Siyulan di Tomohon. Kemudian di bulan yang sama, saksi juga pernah menjemput uang dari THERESIA SIYULAN sekitar Rp. 1,3 Milyar yang saksi ambil dari mobil di lokasi Bank BCA dan Bank Danamon Manado.
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada Swita Glorite Supit, SP. secara tunai dan transfer serta ada juga yang saksi serahkan tunai kepada Greace Gerung dan Eunika Priska Longdong namun saksi sudah lupa uang tersebut dari mana waktu itu, kemudian pernah juga saksi kirim RTGS ke rekening milik keduanya.
- Bahwa untuk pemalsuan polis sama sekali saksi tidak tahu dimana dan siapa yang membuat polis tersebut, namun saksi tidak pernah mengetahui terkait polis palsu tersebut, semua yang kami lakukan adalah atas perintah dari Swita Glorite Supit, SP. yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan nasabah.
- Bahwa saksi pernah menerima uang pada rekening saksi di Bank BRI cab. Bitung serta Rek BRI Cab. Bahu Manado, dua rekening tersebut dibuka oleh Veike A.A. Wakkary, SP. Saksi pernah menerima uang masuk ke rekening BRI Bitung dan BRI Bahu Manado pada tahun 2017-2018 sekitar beberapa kali transaksi dengan jumlah berkisar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Uang tersebut lebih banya ditarik tunai kemudian saksi serahkan kepada Swita Glorite Supit, SP., dan ada juga yang saksi transfer ke rekening Swita Glorite Supit, SP. atas perintah Swita Glorite Supit, SP.
- Bahwa terkait dengan penerbitan polis, maka tugas saksi selaku admin adalah memasukan data sebagaimana tertuang dalam SPAJ yang telah



ditandatangani ke dalam aplikasi sistem perusahaan antara lain data identitas calon pemegang polis, data rekening bank calon pemegang polis, data calon tertanggung, data penerima manfaat dan laporan penutup. Kemudian dokumen SPAJ tersebut saksi *scan* setiap lembarnya bersama-sama dengan KTP, buku rekening bank calon pemegang polis serta Slip Setoran Bank atas pembayaran premi selanjutnya saksi upload/unggah ke dalam aplikasi sistem perusahaan.

- Bahwa adapun jika polis atas nama pemegang polis telah jatuh tempo maka saksi akan menginput data pada sistem sebagaimana tertuang dalam formulir pengajuan pemutusan kontrak asuransi yang telah ditandatangani kemudian melakukan scan dokumen tersebut selanjutnya diupload/unggah ke dalam sistem perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Proses memasukan data ke dalam sistem tersebut saksi lakukan di kantor pemasaran Manado dan Kantor pemasaran Bitung.
- Bahwa yang bertandatangan dalam SPAJ adalah calon pemegang polis, calon tertanggung dan agen sedangkan untuk pemutusan kontrak asuransi yang bertandatangan adalah pemegang polis, cs, branch dan manager atau AD (agency Director), dilampirkan dalam asli polis yang dikirimkan dari Kantor Pusat PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk adalah dokumen SPAJ cetakan dari scan yang saksi upload melalui sistem sedangkan untuk asli SPAJ di simpan di kantor Bitung kemudian untuk asli dokumen pemutusan kontrak saksi kirimkan melalui pos bersamaan dengan asli polis yang sudah jatuh tempo.
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan lagi apakah data tersebut sesuai atau tidak karena saksi tidak lagi memiliki akses untuk masuk ke sistem perusahaan namun seingat saksi terdapat perbedaan dengan data yang saksi input dalam hal jangka waktu atau masa garansi investasi dari nama-nama pemegang polis tersebut diatas seluruhnya hanya 3 (tiga) bulan saja sedangkan dalam dokumen yang diperlihatkan ada yang 6 (enam) bulan bahkan 1 (satu) tahun, kemudian yang saksi input terkait nomor rekening bank pemegang polis adalah bank BRI atas nama masing-masing pemegang polis sedangkan yang diperlihatkan adalah rekening bank Sinarmas.
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa SPAJ saksi terima dari Eunika



Priska Longdong dan Greace Gerung dimana rata-rata untuk data terkait data rekening bank masih kosong sehingga selalu saksi tanyakan kepada Swita Glorite Supit, SP. terkait rekening bank tersebut dan Swita Glorite Supit, SP. selalu memerintahkan saksi mengisi dengan nomor rekening BRI atas nama pemegang polis, kemudian setelah polis dikirimkan dari Kantor Pusat saksi terima, maka polis tersebut saksi serahkan kepada Swita Glorite Supit, SP.

- Bahwa SPAJ yang saksi tulis sudah ditandatangani oleh para nasabah dan saksi tulis berdasarkan arahan/perintah dari Swita Glorite Supit, SP. dimana untuk rekening pencairannya ditulis rekening BRI.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Swita Glorite Supit, SP. untuk menandatangani formulir pembukaan rekening bank BRI atas nama nasabah antara Liana Lieuw atau Jimmy Lientungan, saksi sudah lupa, untuk diserahkan kepada Veike A.A. Wakkary, SP. namun hanya satu itu saja, sedangkan untuk nasabah-nasabah lainnya tidak pernah.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah menemani Greace M. Gerung saat disuruh oleh Swita Glorite Supit, SP. untuk mengambil uang pada Veike A.A. Wakkary, SP. di Bank BRI Cabang Sarapung Manado dan sesampainya disana Greace M. Gerung menelepon Veike A.A. Wakkary, SP. dan Veike A.A. Wakkary, SP. meminta menunggu dulu di parkiran sehingga kami hanya menunggu di parkiran dalam mobil.
- Bahwa kemudian Veike A.A. Wakkary, SP. menelepon Greace M. Gerung dan mengatakan bahwa uang sudah ada dan meminta Greace M. Gerung untuk memajukan mobil dan berhenti di depan teras pintu masuk lalu Veike A.A. Wakkary, SP. dibantu oleh sekuriti menaikkan uang ke mobil saksi.
- Bahwa uang tersebut dalam plastik transparan berbentuk persegi panjang sebanyak sekitar 3-4 plastik dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), dan saksi serta Greace M. Gerung sampai terheran-heran melihat banyaknya uang tersebut. Uang tersebut lalu Greace M. Gerung serahkan kepada Swita Glorite Supit, SP..
- Bahwa saksi pada tahun 2018 dan 2019 pernah disuruh Swita Glorite Supit, SP. mengambil uang pada Veike A.A. Wakkary, SP. dimana pada



BRI Cabang Bitung sebanyak 3 (tiga) kali begitu juga di BRI Cabang Bahu Manado sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa uang yang diambil tersebut terkadang sebanyak Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah), terkadang juga sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).
- Bahwa saksi pernah dibukakan rekening Bank BRI Cabang Bitung oleh Veike A.A. Wakkary, SP. atas perintah Swita Glorite Supit, SP..
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa buku-buku besar dan buku-buku kecil panjang yang berisi catatan-catatan yang berkaitan dengan para nasabah tentang pembayaran premi, bunga, besaran premi, waktu jatuh tempo, program yang diikuti.
- Bahwa saksi menerima gaji per bulannya dari Swita Glorite Supit, SP. sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun atas apa yang saksi lakukan atas perintah Swita Glorite Supit, SP. dengan menarik uang, mentransfer serta mengambil uang ke Veike A.A. Wakkary, SP. saksi tidak pernah menerima uang/bonus sama sekali.
- Bahwa saksi biasa diberikan hadiah oleh Swita Glorite Supit, SP.;
- Bahwa setahu saksi selama bekerja dengan Swita Glorite Supit, SP. sering mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai oleh Swita Supit;
- Bahwa saksi sering dimintakan oleh Swita Glorite Supit, SP. untuk membawa uang ke nasabah yang jumlahnya beragam;
- Bahwa saksi ada memiliki rekening PT Bank BRI dan pernah ada digunakan untuk menempatkan dana dari Swita Glorite Supit, SP.
- Bahwa terkait dengan uang nasabah sekitar 10 milyar, dan ada juga dana yang akan RTGS ke Bank BRI dari Rekening PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;
- Bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam pembelaan;

10. Saksi RENNY YULIANTI POTABUGA

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP.



- Bahwa saksi kenal dengan Veike A.A. Wakkary, SP. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sejak tahun 1995, jabatan saksi saat ini sebagai Manager Pemasaran Kanca BRI Boulevard Manado.
- Bahwa tugas pokok saksi secara umum adalah mengorganisir kegiatan pemasaran pada kantor cabang;
- Bahwa SOP untuk pembukaan rekening calon nasabah datang ke kantor BRI, kemudian calon nasabah menemui Customer Service (CS) selanjutnya CS akan mengarahkan untuk pengisian formulir permohonan sampai dengan penandatanganan formulir serta spesimen tanda tangan pada buku rekening dimana sebelumnya CS wajib melakukan verifikasi terlebih dahulu, jika sudah lengkap dan sesuai maka calon nasabah wajib menyetorkan setoran awal sesuai dengan produk tabungan yang dibuka, jika sudah selesai maka buku tabungan serta ATM akan diserahkan oleh CS kepada nasabah;
- Bahwa untuk membuka rekening simpanan pada bank BRI, maka calon nasabah wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
- Bahwa kegiatan verifikasi yang dilakukan CS adalah mencocokkan NIK pada dokumen KTP dengan sistem yang online dengan data kependudukan, mencocokkan data pribadi (tempat tanggal lahir, alamat, nama ibu kandung, penghasilan, data keuangan, tujuan pembukaan rekening) dengan keterangan nasabah;
- Bahwa benar penyerahan buku tabungan dan ATM dari nasabah dicatat dalam buku register penyerahan buku tabungan dan kartu ATM;
- Bahwa pembukaan rekening tidak bisa diwakilkan kepada orang lain termasuk kepada karyawan BRI sendiri;
- Bahwa pengambilan specimen tanda tangan juga tidak bisa diwakilkan kepada siapapun termasuk karyawan BRI sendiri. Pada prakteknya, para marketing biasanya membawa dokumen identitas calon nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening, dokumen tersebut kemudian



diserahkan kepada CS untuk memproses pembukaan rekening. Apabila CS meragukan dokumen tersebut, maka CS dapat melakukan verifikasi langsung kepada calon nasabah namun untuk pengambilan specimen tanda tangan tidak bisa diwakilkan, demikian halnya untuk penyerahan buku tabungan dan ATM dapat saja diserahkan oleh marketing (funding Officer) namun dilengkapi dengan tanda terima penyerahan kepada nasabah;

Bahwa berdasarkan data yang tersimpan pada sistem perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia Cab. Manado, maka saat ini dapat saksi jelaskan: (saksi membenarkan)

NO	NAMA NASABAH	NOMOR REKENING	KANTOR BRI	TGL BUKA REK
1	Jimmy Lientungan	005401001960569	BRI Cab. Sarapung	30/11/2017
		016801051468506	BRI Cab. Bitung	30/06/2018
2	Liana Lieuw	005401119321502	BRI Cab. Sarapung	06/04/2018
		016801051469502	BRI Cab. Bitung	30/06/2018
		005401001818568	BRI Cab. Sarapung	11/09/2017
3	Andrew Lientungan	170801000027566	BRI KK Pelindo Bitung	08/10/2018
4	Kiddy Christophel	016801051467500	Kantor BRI Cab. Bitung	24/09/2019
		166701000027562	KK RSU Prof Kandouw	10/01/2018
5	YULIA LUCIA	005401001845565	BRI Cab. Sarapung	27/09/2017
6	Bredly Kambuno	170801000028562	KK Pelindo Bitung	08/10/2018
7	Grandly Christophel	016801000943561	BRI Cab. Bitung	29/12/2018
8	Julius Kambuno	016801000944567	BRI Cab. Bitung	29/12/2018

- Bahwa berdasarkan data pada sistem maka dapat saksi jelaskan bahwa transaksi keuangan sebagaimana ada dalam tabel tersebut adalah benar masuk ke rekening-rekening BRI tersebut diatas hanya bedanya pada akhiran yang mengalami pembulatan saja sebagai berikut : (saksi membenarkan)



No	Pemegang Polis	Nomor Polis	Jumlah Premi (Rp)	Waktu pencairan polis	Jumlah Pencairan Tunai (Premi + nilai investasi)	Rekening Pancairan Bank BRI
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id						
1	Jimmy Lientungan	37.144.2018.00080	2.000.000.000	22-06-2018	2.031.506.849	005401001960569
		37.144.2018.00082	1.000.000.000	27-06-2018	1.015.753.425	005401001960569
		37.144.2019.00179	8.800.000.000	09-12-2019	8.948.093.151	016801051468506
		37.144.2018.00219	3.300.000.000	20-12-2018	3.349.364.384	016801051468506
		37.144.2018.00011	3.500.000.000	27-03-2018	3.553.938.356	005401001960569
		37.144.2020.00068	5.750.000.000	28-05-2020	5.750.000.000	016801051468506
		37.144.2019.00117	403.000.000	23-09-2019	410.265.041	016801051468506
2	Liana Liew	37.144.2018.00088	3.000.000.000	22-06-2018	3.047.260.274	005401119321502
		37.144.2018.00153	1.500.000.000	20-09-2018	1.523.630.137	016801051469502
		37.144.2019.00178	10.000.000.000	09-12-2019	10.168.287.671	016801051469502
3	Andrew Lientungan	37.144.2018.00252	2.700.000.000	26-12-2018	2.740.832.877	170801000027566
4	Yuliana Lucia	Refund Dana Yuliana Lucia	3.000.000.000	Refund 04-10-2017	3.000.000.000	005401001845565
5	Kiddy Christophel	37.144.2019.00206	500.000.000	16-06-2020	523.819.938	016801051467500
		37.144.2019.00188	8.250.000.000	12-12-2019	8.388.837.329	016801051467500
		37.144.2018.00216	3.000.000.000	14-12-2018	3.044.876.712	016801051467500
		37.144.2018.00189	2.500.000.000	22-10-2018	2.540.239.726	016801051467500
		37.144.2018.00154	1.500.000.000	27-09-2018	1.523.630.137	016801051467500
		37.144.2019.00175	4.500.000.000	29-11-2019 Tercatat transaksi masuk 2 Des 2019	4.576.561.644	016801051467500
		37.144.2019.00114	1.000.000.000	02-10-2019	1.017.643.836	016801051467500
		37.144.2019.00120	1.000.000.000	03-10-2019	1.017.643.836	016801051467500
6.	Bredly Kambuno	37.144.2019.00209	1.100.000.000	28-04-2020	1.135.940.507	170801000028562
		37.144.2018.00223	3.000.000.000	21-12-2018	3.044.876.712	170801000028562



		37.144.2019.00221	900.000.000	20-12-2019	915.145.890	170801000028562
7.	Grandly Christophel	37.144.2019.00001	3.000.000.000	21-03-2019	3.049.931.507	016801000943561
8.	Julius Kambuno	37.144.2019.00002	2.000.000.000	26-03-2019	2.033.287.671	016801000944567

- Berdasarkan data pada sistem perusahaan maka saat ini dapat saksi jelaskan bahwa terdapat transaksi penyetoran ke rekening lain yang dilakukan menggunakan mesin EDC yang ada pada kantor BRI Cab. Manado sebagai berikut : (saksi membenarkan)

NO	NAMA NASABAH / NO. REK	JENIS TRANSAKSI	WAKTU TRANSAKSI	JUMLAH (Rp)	REKENING TUJUAN/KET	NAMA / BANK PENERIMA
1	Jimmy Lientungan					
	005401001960569	EDC SETOR	22 Juni 2018	500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				15.000.000	005401001000563	Veyke Alma Angellique Wakarry
				16.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000	Penarikan tunai ATM Lokasi Manado	
		EDC SETOR	27 Juni 2018	500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				14.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				1.600.000	Penarikan tunai ATM Lokasi Manado	
		EDC SETOR	27 Maret 2018	10.000.000	005401119171509	Wilhelmina Ticoalu
				90.000.000	005401119171509	Wilhelmina Ticoalu
				100.000	Isi Pulsa	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					087817047712	
				900.000.000	005401119171509	Wilhelmina Ticoalu
				900.000.000	005401119171509	Wilhelmina Ticoalu
				100.000.000	005401119171509	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	005401119171509	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	005401119171509	Wilhelmina Ticoalu
				550.000.000	005401119171509	Wilhelmina Ticoalu
			29 Maret 2018	3.500.000	005401001000563	Veyke Alma Angelique Wakarry
	016801051468506	EDC SETOR	9 Desember 2019	900.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				900.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				900.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				900.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				900.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				900.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				900.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				900.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				900.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				848.000.000	016801000910568	Christian Mekel
			20 Desember 2019	200.000	Penarikan tunai ATM	
			20 Desember 2018	500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				349.300.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
			28 Mei 2020	575.000.000	068801016744503	Inri Aprisila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						Mende
				862.500.000	200301027114507	Christian Mekel
				862.500.000	200301027114507	Christian Mekel
				862.500.000	200301027114507	Christian Mekel
				862.500.000	200301028007509	Ferry F.S.Harahap
				862.500.000	200301028007509	Ferry F.S.Harahap
				862.4500.000	200301028007509	Ferry F.S.Harahap
			23 September 2019	410.000.000	068801016340503	Wilhelmina Ticoalu
2	Liana Lieuw					
	005401119321502		22 Juni 2018	500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
			25 Juni 2018	47.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
	016801051469502		20 Sept 2018	500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				100.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				23.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
			9 Des 2019	900.000.000	2003010227114507	Christian Mekel
				900.000.000	2003010227114507	Christian Mekel
				900.000.000	2003010227114507	Christian Mekel
				900.000.000	2003010227114507	Christian Mekel
				900.000.000	2003010227114507	Christian Mekel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				900.000.000	2003010227114507	Christian Mekel
				900.000.000	2003010227114507	Christian Mekel
				900.000.000	2003010227114507	Christian Mekel
				900.000.000	2003010227114507	Christian Mekel
				900.000.000	2003010227114507	Christian Mekel
				900.000.000	2003010227114507	Christian Mekel
				268.000.000	2003010227114507	Christian Mekel
			20 Des 2019	200.000	Penarikan tunai ATM	
3	Andrew Lientungan					
	170801000027566		26 Des 2018	500.000.000	005401001000563	Veyke Alma Angelique Wakarry
				500.000.000	005401001000563	Veyke Alma Angelique Wakarry
				200.000.000	005401001000563	Veyke Alma Angelique Wakarry
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				500.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				40.700.000	016801000910568	Christian Mekel
4	Kiddy Christophel					
	016801051467500		16 Juni 2020	52.381.000	068801017071505	Sandy Liesta Kairupan
				471.437.944	005401003110568	Ferry F.S.Harahap
			13 Des 2019	750.000.000	200301027114507	Christian Mekel
				750.000.000	200301027114507	Christian Mekel
				750.000.000	200301027114507	Christian Mekel
				750.000.000	200301027114507	Christian Mekel
				750.000.000	200301027114507	Christian Mekel
				750.000.000	200301027114507	Christian Mekel
				750.000.000	200301027114507	Christian Mekel
				750.000.000	200301027114507	Christian Mekel
				750.000.000	200301027114507	Christian Mekel
				750.000.000	200301027114507	Christian Mekel
				91.000.000	200301027114507	Christian Mekel
				50.000.000	068801016744503	Inri Aprisilia Mende
			14 Des 2018	500.000.000	016801000846565	Wilhelmina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				500.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				500.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				43.676.712	016801000910568	Christian Mekel
			22 Okt 2018	500.030.000	016801051230505	Veyke Alma Angelique Wakarry
				500.000.000	016801000909567	Swita Glorite Supit, SP.
				500.000.000	016801000909567	Swita Glorite Supit, SP.
				500.000.000	016801000909567	Swita Glorite Supit, SP.
				500.000.000	016801000909567	Swita Glorite Supit, SP.
			27 Sept 2018	500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				423.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				100.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
			2 Des 2019	900.000.000	068801016340503	Wilhelmina Ticoalu
				900.000.000	068801016340503	Wilhelmina Ticoalu
				900.000.000	068801016340503	Wilhelmina Ticoalu
				900.000.000	068801016340503	Wilhelmina Ticoalu
				900.000.000	068801016340503	Wilhelmina Ticoalu
				76.500.000	068801016340503	Wilhelmina Ticoalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			2 Okt 2019	900.000.000	068801016340503	Wilhelmina Ticoalu
				117.500.000	068801016340503	Wilhelmina Ticoalu
			3 Okt 2019	900.000.000	068801016340503	Wilhelmina Ticoalu
				117.500.000	068801016340503	Wilhelmina Ticoalu
5	YULIA LUCIA					
	005401001845565	RTGS Internet Banking	4 Okt 2017	500.020.000	Tidak terbaca pada sistem	
				500.020.000	Tidak terbaca pada sistem	
				500.020.000	Tidak terbaca pada sistem	
				500.020.000	Tidak terbaca pada sistem	
				1.000.000.000	005401001833568	Swita Glorite Supit, SP.
6	Bredly Kambuno					
	170801000028562		28 April 2020	100.000.000	068801016744503	Inri Aprisilia Mende
				535.000.000	200301027114507	Christian Mekel
				547.845.536	200301027114507	Christian Mekel
			21 Des 2018	500.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				500.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				500.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				500.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				500.000.000	016801000910568	Christian Mekel
				544.000.000	016801000910568	Christian Mekel
			20 Des 2019	915.100.000	068801016744503	Inri Aprisilia Mende
7	Grandly Christophel					
	016801000943561		21 Maret 2019	500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu



						Ticoalu
				549.650.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
8	Julius Kambuno					
	016801000944567		26 Maret 2019	500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				500.033.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu
				33.000.000	016801000846565	Wilhelmina Ticoalu

- Bahwa benar ada RTGS atas dana dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ke Rekening PT Bank BRI yang mana dana-dana tersebut atas nama para ketujuh nasabah tersebut;
- Bahwa nama-nama yang tertera pada RTGS tersebut sebagai surat yang ditunjukkan di hadaapan Majelis adalah benar dokumen atau RTGS dengan nama yang tercantum di dalamnya yaitu Christopel Kiddy, Bradly Kambuno, Grandly Christopel, Julius Kambuno, Jimmy Liuntungan, Liana Lieuw, dan Andre Lientungan;
- Bahwa benar dokumen yang diperlihatkan di depan sidang merupakan dana yang masuk ke rekening Sinarmas MSIG dari nasabah Julius Kambuno, Bradly Kambuno, Liana Lieuw dan kawan-kawan;
- Bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam pembelaan terdakwa;

11. Saksi CHRISTIAN MEKEL

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan Swita Glorite Supit, SP. dimana Swita Glorite Supit, SP. adalah istri saksi.



- Bahwa saksi kenal dengan Veike A.A. Wakkary, SP. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apakah polis yang dimintakan istri saksi (Swita Supit) untuk dibuatkan disalah satu percetakan di Kampus merupakan polis asli atau palsu nanti pada sekitar tahun 2018 ketika sudah banyak polis yang diminta istri saksi (Swita Supit) untuk dibuat maka mulailah saksi curiga dan saksi sempat memarahi istri saksi serta tidak lagi mau membuat polis-polis di percetakan tersebut, akan tetapi karena istri saksi (Swita Supit) mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk memenuhi keinginan nasabah maka akhirnya saksi tetap mengikuti apa yang dimintakan istri saksi (Swita Supit).
- Bahwa saksi yang membantu istri saksi (Swita Supit) untuk membuat polis asuransi Jiwa Sinarmas MSIG life yang palsu, sebanyak lebih dari 10 polis dengan cara saksi Alfons mengedit yang seingat saksi adalah bunga, jatuh tempo, yang semua itu telah ditulis oleh Swita Supit isteri saksi;
- Bahwa percetakan tersebut terletak di Kampus IKIP Bawah dengan operator yang membuat atas nama Alfons Stani Rumengan alias Apong, namun sejak sekitar tahun 2018 yang bersangkutan sudah pindah dan tidak lagi bekerja di percetakan tersebut sehingga selanjutnya Alfons Stani Rumengan alias Apong membuat polis palsu tersebut di rumah Alfons Stani Rumengan alias Apong yang berada di Desa Sea.
- Bahwa seingat saksi tahun 2017, saksi awalnya dimintakan istri saksi Swita Glorite Supit, SP. untuk mencari tempat melakukan pengeditan polis dengan membawa salah satu asli polis untuk dijadikan sebagai master.
- Bahwa saksi mencari di daerah Kampus dan bertemu dengan Alfons Stani Rumengan alias Apong, namun ketika itu setelah saksi perlihatkan master polis asuransi yang saksi bawa, Alfons Stani Rumengan alias Apong mengatakan bahwa sudah ada format seperti itu, namun saksi tidak tahu darimana ia dapatkan format tersebut namun ketika saksi sempat membahas nama Frenly Sumakul dan memberitahukan bahwa ia sudah meninggal, Alfons Stani Rumengan alias Apong kaget mendengar hal itu maka saksi berasumsi bahwa format tersebut ia peroleh dari Frenly Sumakul.
- Bahwa saksi kemudian menjelaskan kepada Alfon Stani Rumengan terkait



dengan apa saja yang akan diubah pada polis-polis tersebut, sekitar satu jam menunggu polis tersebut langsung jadi karena sudah ada format dalam komputer Alfons Stani Rumengan alias Apong.

- Bahwa data yang diubah setahu saksi terkait nama pemegang polis, besarnya premi, tanggal penerbitan polis, jangka waktu dan semua data tersebut sudah di tulis oleh istri saksi pada secarik kertas fotocopy polis dengan data yang akan diisi atau diubah pada polis tersebut. Setelah selesai pengeditan, dokumen di cetak menjadi satu bundel dokumen polis yang terdiri atas dokumen polis dan syarat-syaratnya serta lampiran SPAJ. Jadi saksi hanya membantu menyampaikan kepada Alfons Stani Rumengan alias Apong apa yang dimintakan istri saksi supaya polis yang diedit dan dicetak sesuai dengan permintaanya.
- Bahwa untuk tanda tangan dalam polis palsu di *crop* oleh Alfons Stani Rumengan alias Apong.
- Bahwa untuk jasa pembuatan satu dokumen polis, saksi memberikan imbalan bervariasi sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per polis dan perlu saksi jelaskan bahwa sejak asli dokumen polis telah di *scan* oleh Alfons Stani Rumengan alias Apong maka permintaan pembuatan polis hanya dituliskan pada kertas saja kemudian saksi serahkan kepada Alfons Stani Rumengan alias Apong karena dia sudah paham maksudnya.
- Bahwa polis yang sudah jadi, biasanya diantar oleh Alfons Stani Rumengan alias Apong kepada saksi yang biasanya diantar di kompleks perumahan tempat kami tinggal.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa banyak polis yang sudah saksi mintakan APONG untuk membuatnya karena hal itu sudah berlangsung sejak tahun 2017.
- Bahwa seingat saksi ada nama Liana Lieuw, Jimmy Lientungan, Kiddy Christophel, Andrew Lientungan, Julius Kambuno, Bredly Kambuno, Grandly Christophel, Wempi Umboh, Anita Pontoh, Ronny Awaloei, Emmy Limangu, serta yang lainnya saksi lupa.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa polis-polis palsu atas nama Liana Lieuw, Jimmy Lientungan, Kiddy Christophel, Andrew Lientungan, Julius Kambuno, Bredly Kambuno, Grandly Christophel dan



saksi membenarkan bahwa polis – polis tersebut adalah benar polis palsu yang dibuat oleh Alfons Stani Rumengan alias Apong atas permintaan saksi dimana semua catatan yang akan diubah atau diisi dalam polis tersebut telah diserahkan istri saksi Swita Glorite Supit, SP. kepada saksi untuk diteruskan kepada Alfons Stani Rumengan alias Apong.

- Bahwa polis-polis tersebut dibuat pada sekitar tahun 2018 s/d 2020 namun secara pasti saksi sudah lupa.
- Bahwa secara detail saksi tidak tahu berapa uang yang masuk ke rekening saksi, kapan waktu transaksinya serta digunakan untuk apa saksi tidak tahu, karena istri saksi lah yang mengatur serta memegang buku tabungan maupun ATM atas nama saksi.
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah dimintakan istri saksi untuk tanda tangan slip penarikan dan kebanyakan transfer via M-Banking ke rekening-rekening yang dimintakan istri saksi diantaranya ke rekening Emmy Limangu, Wempi Umboh, Anita Pontoh dan paling banyak transfer ke rekening istri saksi di bank BCA dan Sinarmas.
- Bahwa saksi dan Swita Glorite Supit, SP. ada mempunyai rumah yang dibeli di Taman Sari senilai 2-3 milyar yang diambil dengan cara pembayaran kredit perbulan 20an juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi ada perjanjian kerja sama keagenan antara Swita Glorite Supit, SP. dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, dan saksi juga pernah berstatus sebagai agen;
- Bahwa Terdakwa akan menanggapi keterangan saksi dalam pembelaan;

12. Saksi EDI SARTANA

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Swita Glorite Supit, SP. sebagai agen PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Veike A.A. Wakkary, SP. dan ALFONS SATNI RUMENGAN alias Apong.



- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan perseroan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk sejak Desember 2003.
- Bahwa Jabatan saksi saat ini adalah *Investigation Department Head*. Adapun tugas dan tanggungjawab saksi sehubungan dengan jabatan saksi secara garis besar adalah untuk mengumpulkan informasi terkait dengan adanya pelaporan atau pengaduan kecurangan yang terjadi berkaitan dengan kegiatan usaha asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk serta melaporkan hasil investigasi kepada atasan
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk bergerak pada bidang jasa asuransi.
- Bahwa adapun dokumen legalitas perusahaan sebagai dasar menjalankan kegiatan usaha perasuransian adalah sebagai berikut :
 - 1) Akta Pendirian PT. Asuransi Jiwa Purnamala International Indonesia, sesuai aktar No.44 yang dibuat Notaris BENNY KRISTIANTO pada tanggal 17 juli 1984 yang telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Januari 1985;
 - 2) Akta Nomor 32 tanggal 10 Juni 2011, Notaris LINDA HERAWATI,SH, Tentang Join Venture dengan Mitsui Sumitomo Insurance Co.Ltd;
 - 3) Surat Keputusan Menteri Keuangan, Nomor : KEP-649/KM.10/2011, Tentang Pemberlakuan ijin usaha dibidang asuransi jiwa patungan sehubungan perubahan nama PT. Asuransi Jiwa Eka Life menjadi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;
 - 4) Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor : 9120109940051.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan dokumen asuransi yakni pada sekitar tanggal 13 Agustus 2020, waktu itu ada 18 orang yang mau mencairkan polis asuransi tersebut;
- Bahwa ketika saksi mendapatkan laporan dari Kantor PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk Cab. Manado terkait kedatangan dari John Hengky Dumalang untuk mencairkan beberapa polis asuransi yang setelah dilakukan pengecekan pada system perusahaan ternyata polis-polis



tersebut tidak terdaftar.

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, John Hengky Dumalang juga secara langsung datang ke Kantor Pusat PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk di Jakarta untuk memastikan pencairan polis sebagaimana yang telah dimintakan pengecekan dari kantor cabang Manado.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Rita Siyulan dan Theresia Jane Siyulan melalui Lawyer Yoni & rekan menyampaikan surat pengaduan untuk menyampaikan bahwa kliennya ingin melakukan pencairan beberapa buah polis asuransi, setelah dilakukan pengecekan oleh Customer Service Kantor Pusat ternyata dokumen polis tersebut juga tidak terdaftar.
- Bahwa kalau tidak terdaftar berarti tidak ada dalam sistem perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan untuk John Hengky Dumalang datang ke kantor PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk Cab. Manado pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan maksud mencairkan polis asuransi sebagai berikut : (saksi membenarkan)

NO	NAMA	NOMOR POLIS	NOMINAL PREMI (Rp)
1	John Hengky Dumalang	37.144.2020.08229	1.500.000.000
2	John Hengky Dumalang	37.144.2020.08338	1.250.000.000
3	John Hengky Dumalang	37.144.2020.08352	1.250.000.000
4	John Hengky Dumalang	37.144.2020.08113	1.000.000.000
5	John Hengky Dumalang	37.144.2020.07962	2.300.000.000
Total			7.300.000.000

- Bahwa saksi membenarkan untuk Rita Siyulan dan Theresia Jane Siyulan melalui surat pengaduan tanggal 19 Agustus 2020 dari Lawyer YONI & Rekan dengan maksud melakukan pencairan polis sebagai berikut :

NO	NAMA	NOMOR POLIS	NOMINAL PREMI (Rp)
1	Rita Siyulan	37144202000197	6.000.000.000
2	Rita Siyulan	37144202000813	1.000.000.000
3	Rita Siyulan	37144202000812	500.000.000



4	Rita Siyulan	37144201908865	10.000.000.000
5	Rita Siyulan	37144202000679	1.000.000.000
6	Theresia Jane Siyulan	37144202000683	2.000.000.000
7	Theresia Jane Siyulan	37144202000907	1.500.000.000
8	Theresia Jane Siyulan	37144202000679	7.320.000.000
Total			29.320.000.000

Bahwa saksi membenarkan daftar untuk polis asuransi atas nama John Hengky Dumalang dan Rita Siyulan serta Theresia Jane Siyulan sebagaimana saksi jelaskan diatas semuanya tidak terdaftar, bahkan selain itu pada bulan Agustus 2020, Customer Service (CS) Kantor cabang Pemasaran Manado juga telah menerima permintaan pencairan polis dan pengecekan status polis dari nama-nama tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	NOMOR POLIS	NOMINAL PREMI (Rp)
1	Andrew Lientungan	3714420190007	2.700.000.000
2	Anita Pontoh	37144202000789	1.000.000.000
3	Anita Pontoh	37144202000800	600.000.000
4	Bredly Kambuno	37144201900262	3.000.000.000
5	Christina Umboh	37144202000163	2.000.000.000
6	Christina Umboh	37144202000165	1.500.000.000
7	Christina Umboh	37144202000168	1.000.000.000
8	Christina Umboh	37144202000210	6.000.000.000
9	Christina Umboh	37144202009583	500.000.000
10	Emmy Limangu	37144201900986	5.000.000.000
11	Emmy Limangu	37144202000126	5.000.000.000
12	Emmy Limangu	37144202000881	7.270.000.000
13	Emmy Limangu	37144202000922	7.270.000.000
14	Emmy Limangu	37144202000136	3.000.000.000
15	Emmy Limangu	09120201600804	100.000.000
16	Gradly Christophel	37144202000186	3.343.575.000
17	Jacintha Fientje Awaloei	37144202004767	2.500.000.000
18	Jimmy Lientungan	37144201900285	3.597.000.000
19	Jimmy Lientungan	37144202000246	1.000.000.000
20	Jimmy Lientungan	37144202000276	3.815.000.000
21	Julius Kambuno	37144202000263	2.045.000.000
22	Liana Lieu	37144202000187	1.635.000.000
23	Liana Lieu	37144202000193	3.000.000.000
24	Nita Rosalina Awaloei	37144201900933	750.000.000
25	Reinaldo Christopher Siyulan	37144202009117	1.250.000.000
26	Jimmy Lientungan	37144202000197	2.000.000.000



27	Ronny Johanes Awaloei	37144202002902	10.000.000.000
28	Ronny Johanes Awaloei	37144202006396	2.500.000.000
29	Wempie Umboh	37144202000289	2.000.000.000
30	Wempie Umboh	37144202000399	6.000.000.000
Total			91.375.575.000

- Bahwa untuk nama petugas Customer Service di Kantor Cab. Manado Tirsa Alicia Menajang dan Vianey Runtuwene, sedangkan untuk CS yang di Jakarta adalah Donna Panjaitan.
- Bahwa secara pasti tanggapannya saksi tidak tahu saat itu, namun kemungkinan karena ingin mendapatkan kepastian atas jawaban petugas Customer Service pada kantor cabang Manado, makanya pada tanggal 24 Agustus 2020, John Hengky Dumalang datang secara langsung ke Kantor PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk di Jakarta dan meminta konfirmasi perihal tersebut namun pihak perusahaan melalui Customer Service hanya menyampaikan akan dilakukan pengecekan lebih lanjut atas polis tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut secara pasti namun bisa dijelaskan oleh bagian penerbitan polis yang nantinya akan ditunjuk untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa.
- Bahwa sesuai dengan laporan yang saksi terima bahwa John Hengky Dumalang dan Rita Siyulan serta Theresia Jane Siyulan melakukan pembayaran premi dan menerima polis asuransi palsu tersebut dari Swita Glorite Supit, SP., dan Eunika Priska Longdong sebagaimana nama mereka tercantum dalam SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) sehingga patut diduga yang melakukan pemalsuan tersebut adalah Swita Glorite Supit, SP.
- Bahwa untuk kapan waktu dan tempat pemalsuan dilakukan saksi tidak tahu karena saksi baru mengetahui adanya polis asuransi palsu tersebut setelah menerima laporan terkait adanya permintaan pencairan asuransi yang ternyata tidak terdaftar pada system perusahaan.
- Bahwa perbedaan polis yang palsu dan yang asli adalah pada polis palsu tidak ada barcode;
- Bahwa kemudian sesuai dengan pengakuan Swita Glorite Supit, SP.,



bahwa ia mengakui benar polis-polis tersebut dipalsukan dengan cara melakukan penggandaan dan pengeditan dokumen polis asli yang sempat dinyatakan hilang atas nama Imelda Martje Patuwo;

- Bahwa kemudian hasil penggandaan polis tersebut dia gunakan untuk membuat polis palsu dan diserahkan untuk meyakinkan John Hengky Dumalang dan Rita Siyulan serta Theresia Jane Siyulan.
- Bahwa perlu saksi tambahkan bahwa Imelda Martje Patuwo ketika mengajukan permintaan pencairan asuransi pada tanggal 30 Juni 2016 menyatakan bahwa polis asli sudah hilang dengan melampirkan surat keterangan kepolisian sebagaimana saat ini saksi perlihatkan dan pencairan polis telah dilakukan tanpa ada permasalahan lagi.
- Bahwa hal tersebut kami ketahui dengan cara melakukan *scan barcode* pada polis palsu yang dipegang oleh John Hengky Dumalang dan Rita Siyulan serta Theresia Jane Siyulan dan jelas yang muncul adalah nama dari Imelda Martje Patuwo.
- Bahwa sesuai pengakuan Swita Glorite Supit, SP., bahwa pengeditan dan penggandaan dilakukan di salah satu percetakan di Manado dibantu oleh suaminya Christian Mekel, namun untuk nama petugas dan alamat percetakan tidak disampaikan.
- Bahwa Swita Glorite Supit, SP., merupakan mitra kerja/agen asuransi yang memasarkan produk asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, masing-masing sesuai dengan perjanjian kerjasama keagenan yang saksi perlihatkan kepada pemeriksa sebagai berikut :
 - a) Bahwa Perjanjian Kerjasama Keagenan antara Swita Glorite Supit, SP., dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2011;
- Bahwa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan surat perjanjian kerjasama keagenan tersebut diatas secara terperinci telah termuat pada Pasal 3 perjanjian kerjasama keagenan dimaksud.
- Bahwa Swita Glorite Supit, SP., tidak menerima upah atau gaji namun hanya menerima komisi, bonus dan insentif lainnya pada setiap kali penerbitan polis asuransi.



- Bahwa untuk polis atas nama John Hengky Dumalang dan Rita Siyulan serta Theresia Jane Siyulan sudah dipastikan dipalsukan oleh Swita Glorite Supit, SP., namun untuk 30 (tiga puluh) polis lainnya belum bisa saksi pastikan.
- Bahwa secara garis besar akan saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a) Untuk pengajuan asuransi, maka calon nasabah harus mengisi formulir permintaan asuransi jiwa (SPAJ) dan melengkapi copy identitas serta bukti pembayaran premi asuransi selanjutnya bagian operation akan memvalidasi kesesuaian permintaan asuransi dan pembayaran premi yang dilakukan apakah benar telah diterima perusahaan. Kemudian akan dilakukan proses penerbitan polis asuransi tersebut dan dikirimkan melalui kantor cabang pemasaran untuk disampaikan melalui agen asuransi kepada nasabah.
 - b) Untuk mekanisme pengajuan pencairan polis nanti dijelaskan oleh petugas pada bagian operation yang menangani pencairan polis yang akan saksi informasikan kemudian.
- Bahwa sesuai dengan penjelasan lisan Swita Glorite Supit, SP., ketika diminta konfirmasi oleh pihak perusahaan pada sekitar tanggal 1 September 2020 di RM. Cafe Deli Gedung Mid Plaza Jl. Jend Sudirman Jakarta dimana sesuai pengakuannya bahwa pembayaran premi dilakukan dengan cara transfer rekening melalui rekening pribadi Swita Glorite Supit, SP., serta ada juga yang dilakukan secara tunai.
- Bahwa untuk mengecek asli tidaknya polis asuransi power save secara pasti dapat dilakukan pengecekan melalui data system perusahaan dengan memasukkan nomor polis ataupun nomor registrasi kemudian disesuaikan antara isi data pada system dengan data pada hardcopy polis dimaksud, jika nomor polis dan data hardcopy sesuai dengan data pada system perusahaan maka dapat dipastikan bahwa polis tersebut benar-benar asli. Selain itu secara fisik, polis asuransi power save yang asli atau benar dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk memiliki tanda-tanda pengaman antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Adanya penggunaan QRCode untuk polis asuransi Power Save yang penerapannya sejak November 2018 yang terdapat pada



bagian kiri bawah lembar polis dan di sebelah kanan tanda QRCode tersebut terdapat tulisan: "catatan: gunakan aplikasi QRcode Reader melalui smartphone untuk melihat keabsahan polis" sedangkan dibawah bulan November 2018 belum menggunakan QRCode;

- Bahwa Adanya penggunaan Barcode pada setiap polis yang posisinya terdapat pada bagian tengah atas dibawah tulisan nama Tertanggung dimana apabila dicek menggunakan aplikasi scan barcode akan muncul nomor polis tersebut;
- Bahwa Penggunaan logo leges materai sinarmas MSGI life yang terdapat pada bagian tengah sampai kanan atas lembar polis bersama dengan meterai teraan digunakan hingga bulan April 2020, selanjutnya setelah April 2020 posisi dari logo leges meterai dan meterai teraan tersebut berubah di posisi kanan bawah lembar polis;
- Bahwa Penggunaan penjilidan polis menggunakan spiral digunakan sampai dengan Maret 2020, selanjutnya sejak April 2020 sudah dalam bentuk jilid buku yang telah dikerjakan pihak ketiga (vendor);
- Isi dari lembar polis :
 - a. "Berlaku polis" setelah penulisan tanggal misalnya 7 Januari 2020 ada tulisan yang sejajar disamping kanan "sampai : misalnya 6 Januari 2024" ;
 - b. "tanggal lahir tertanggung misalnya 1 Januari 1993 ada tulisan yang sejajar disamping kanan "umur Masuk : misalnya 27 tahun ;
 - c. "tingkat investasi pada MGI (masa garansi investasi) pertama berkisar 5 sampai 7 % p.a tidak pernah melebihi dari itu;
 - d. Periode MGI pertama tertulis.
- Bahwa benar ada keluarga Christopel Kiddy dan anak-anaknya selaku pemegang polis, dan ada juga satu keluarga lainnya yaitu keluarga Jimmy Lientungan juga yang menerima polis palsu;



- Bahwa saat diperlihatkan polis-polis tersebut, oleh saksi membenarkan polis-polis atas nama pemegang polis Jimmy Lientungan, Liana Lieuw, Andrew Lientungan, Kiddy Christophel, Julius Kambuno, Bredly Kambuno dan Grandly Christophel yang diperoleh dari Swita Glorite Supit, SP., selaku agen asuransi yang melakukan pemasaran produk power save kepada para pemegang polis dimaksud yang diduga merupakan polis palsu sebagai berikut :

No	Pemegang Polis	Polis Palsu			
		Nomor/Berlaku Polis/Besarnya Premi (Rp)		Jangka waktu	Tingkat Investasi
1	Jimmy Lientungan	37.144.2020.00197/	22-03-2020 /	6	9 %
		2.000.000.000		bulan	
		37.144.2020.00246 /	27-03-2020 /	6 bulan	9 %
		1.000.000.000			
		37.144.2019.00179 /	09-09-2019 /	1 tahun	9 %
		8.800.000.000			
		37.144.2019.00285 /	20-09-2019 /	1 tahun	9 %
		3.597.000.000			
		37.144.2020.00276 /	27-03-2020 /	6 bulan	9 %
		3.815.000.000			
		37.144.2020.00369 /	06-05-2020 /	1 tahun	9 %
		5.750.000.000			
		37.144.2019.00117 /	21-06-2019 /	1 tahun	9 %
		403.000.000			
2	Liana Lieuw	37.144.2020.00193 /	22-03-2020 /	6 bulan	9 %
		3.000.000.000			
		37.144.2019.00187 /	20-06-2019/	1 tahun	9 %
		1.635.000.000			
		37.144.2019.00178 /	09-09-2019 /	1 tahun	9 %
		10.000.000.000			
		37.144.2019.00194 /	22-06-2019 /	1 tahun	9 %
		1.962.000.000			
3	Andrew Lientungan	37.144.2019.00307 /	25-09-2019 /	1 tahun	9 %
		2.700.000.000			
4	Kiddy Christophel	37.144.2019.00217 /	18 -09 - 2019 /	1 tahun	9 %
		3.750.000.000			
		37.144.2019.00206 /	16-09-2019 /	1 tahun	9 %
		500.000.000			
		37.144.2019.00188 /	12-09-2019 /	1 tahun	9 %
		8.250.000.000			
		37.144.2019.00227 /	14-09-2019 /	1 tahun	9 %
		3.000.000.000			
		37.144.2019.00232 /	20-07-2019 /	1 tahun	9 %



- Bahwa saat diperlihatkan polis-polis tersebut

		2.500.000.000			
		37.144.2019.00227 / 20-07-2019/ 2.500.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00097 / 27-06-2019 / 1.500.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00175 / 29-08-2019 / 4.500.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00114 / 02-07-2019 / 1.000.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00120 / 03-07-2019 / 1.000.000.000	1 tahun	9 %	
5.	Bredly Kambuno	37.144.2019.00209 / 16-09-2019 / 1.100.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00262 / 21-09-2019 / 3.000.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00221 / 20-09-2019 / 900.000.000	1 tahun	9 %	
6.	Grandly Christophe I	37.144.2020.00186 / 21-03-2020 / 3.343.575.000	6 bulan	9%	
7.	Julius Kambuno	37.144.2019.00263 / 26-03-2020 / 2.045.000.000	6 bulan	9%	

t, oleh saksi membenarkan, setelah saksi melihat dan meneliti polis-polis tersebut diatas dengan polis yang merupakan asli yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk maka dapat saksi jelaskan bahwa polis-polis tersebut adalah palsu karena sesuai dengan hasil pengecekan pada data system perusahaan ternyata nomor polis pada polis-polis dimaksud sebagian tidak terdaftar, sebagian lagi terdaftar atas nama orang lain dan lainnya sudah dicairkan sebagai berikut : (saksi membenarkan)

- a) Hasil pengecekan pada system data perusahaan polis yang dinyatakan tidak terdaftar (Not Registered/NR) adalah :
 - 1) Polis nomor 37.144.2019.00307 atas nama pemegang polis Andrew Lientungan;
 - 2) Polis nomor 37.144.2019.00262 atas nama pemegang polis Bredly Kambuno;
 - 3) Polis nomor 37.144.2020.00186 atas nama pemegang polis Grandly Christopel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Polis nomor 37.144.2020.00246 atas nama pemegang polis Jimmy Lientungan;
 - 5) Polis nomor 37.144.2020.00369 atas nama pemegang polis Jimmy Lientungan;
 - 6) Polis nomor 37.144.2020.00197 atas nama pemegang polis Jimmy Lientungan;
 - 7) Polis nomor 37.144.2019.00285 atas nama pemegang polis Jimmy Lientungan;
 - 8) Polis nomor 37.144.2020.00276 atas nama pemegang polis Jimmy Lientungan;
 - 9) Polis nomor 37.144.2019.00263 atas nama pemegang polis Julius Kambuno;
 - 10) Polis nomor 37.144.2020.00193 atas nama pemegang polis Liana Lieuw;
- b) (saksi membenarkan dokumen) Hasil pengecekan pada system data perusahaan polis yang dinyatakan terdaftar atas nama lain (Different Name/DN) adalah :
- 1) Polis nomor 37.144.2019.00217 atas nama pemegang polis Kiddy Christophel terdaftar pada system atas nama Vitikirana Susetyowati;
 - 2) 2 (dua) buah polis nomor 37.144.2019.00227 atas nama pemegang polis Kiddy Christophel terdaftar pada system atas nama Eminah;
 - 3) Polis nomor 37.144.2019.00232 atas nama pemegang polis Kiddy Christophel terdaftar pada system atas nama Lanny Dewi Palitrama;
 - 4) Polis nomor 37.144.2019.00097 atas nama pemegang polis Kiddy Christophel terdaftar pada system atas nama Lanny Lanawati;
 - 5) Polis nomor 37.144.2019.00187 atas nama pemegang polis Liana Lieuw terdaftar pada system atas nama Rosmaida Situmorang;
 - 6) Polis nomor 37.144.2019.00194 atas nama pemegang polis Liana Lieuw terdaftar pada system atas nama Atyanto Busono.



c) (saksi membenarkan dokumen) Hasil pengecekan pada system data perusahaan polis sudah dicairkan (Claim, Cash, Value / CCV) adalah :

- 1) Polis nomor 37.144.2019.00209 atas nama pemegang polis Bredly Kambuno;
- 2) Polis nomor 37.144.2019.00221 atas nama pemegang polis Bredly Kambuno;
- 3) Polis nomor 37.144.2019.00179 atas nama pemegang polis Jimmy Lientungan;
- 4) Polis nomor 37.144.2019.00117 atas nama pemegang polis Jimmy Lientungan;
- 5) Polis nomor 37.144.2019.00206 atas nama pemegang polis Kiddy Christophel;
- 6) Polis nomor 37.144.2019.00188 atas nama pemegang polis Kiddy Christophel;
- 7) Polis nomor 37.144.2019.00175 atas nama pemegang polis Kiddy Christophel;
- 8) Polis nomor 37.144.2019.00114 atas nama pemegang polis Kiddy Christophel;
- 9) Polis nomor 37.144.2019.00120 atas nama pemegang polis Kiddy Christophel;
- 10) Polis nomor 37.144.2019.00178 atas nama pemegang polis Liana Lieu.

- Bahwa saat diperlihatkan polis-polis tersebut, oleh saksi membenarkan bahwa secara fisik polis-polis palsu tersebut memiliki perbedaan dalam bentuk dan susunan penulisan polis asli sebagaimana disebutkan diatas dengan penjelasan sebagai berikut :

- Penulisan kata "Berlaku polis" tidak diikuti dengan penulisan " sampai ";
- Penulisan "tanggal lahir bertanggung tidak diikuti dengan "umur masuk";
- Tingkat investasi pada MGI pertama berkisar 5 s/d 7% p.a, tidak pernah



pada angka 9 %;

- Tidak adanya penulisan “ Periode MGI Pertama “.
- Bahwa kemudian semua polis yang diperlihatkan tidak ada satupun yang memiliki QRCode padahal untuk polis yang terbit sejak bulan November 2018 seharusnya sudah menggunakan QRCode;
- Bahwa salah satu polis yakni Polis nomor 37.144.2020.00369 atas nama pemegang polis Jimmy Lientungan yang berlaku sejak tanggal 6 Mei 2020 seharusnya posisi dari logo leges meterai dan meterai teraan sudah berada di sebelah kanan bawah serta bentuk penjilidan sudah seperti buku namun untuk posisi leges meterai teraan masih tetap disebelah kanan atas serta tanpa jilid sebagaimana diperlihatkan pemeriksa.
- Bahwa sebagai persyaratannya adalah calon agen asuransi mengisi formulir keagenan, kemudian melengkapi identitas pribadi (KTP dan buku tabungan), mengikuti ujian lisensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) selanjutnya dinyatakan lulus maka dinyatakan menjadi agen dan menandatangani kontrak keagenan dimana ia didaftarkan.
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, akibat perbuatan dari Swita Glorite Supit, SP., yakni kerugian immateril berupa reputasi perusahaan akibat perbuatan oknum yang melakukan pemalsuan sehingga mengakibatkan banyaknya pengaduan yang diterima perusahaan dan banyak pihak yang dirugikan.
- Bahwa untuk korban dari perbuatan pemalsuan yang diduga dilakukan oleh Swita Glorite Supit, SP., dkk untuk saat ini berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan jumlah polis palsu 43 (empat puluh tiga) dengan total nominal uang Rp. 127.995.575.000 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari pengakuan secara lisan dan tertulis yang disampaikan oleh Swita Glorite Supit, SP., bahwa dalam melakukan pemalsuan ini dia dibantu oleh Eunika Priska Longdong, GRACE, WILHEMIA TICOALU dan CHRISTIAN MAIKEL (suami SWITA). Yang saksi tahu peran dari CHRISTIAN MAIKEL sebagai orang yang melakukan pencetakan polis palsu, kemudian Eunika Priska Longdong, GRACE, WILHEMIA TICOALU berperan dalam hal menjemput uang tunai dari rumah korban (calon pemegang polis) yang



seolah-olah merupakan uang pembayaran premi kemudian diserahkan kepada Swita Glorite Supit, SP. di rumahnya di Perumahan Taman Sari maupun ditempat lain yang ditentukan oleh Swita Glorite Supit, SP. Kemudian Swita Glorite Supit, SP. menjelaskan bahwa untuk meyakinkan calon pemegang polis dengan menjanjikan bunga tinggi, memberikan hadiah berupa tiket jalan-jalan ke luar negeri, HP terbaru, mobil ataupun dalam bentuk uang sesuai dengan harga barang yang diberikan yang secara pasti telah tertuang dalam berita acara konfirmasi yang dibuat tanggal 1 September 2020 di Jakarta.

- Bahwa pembayaran premi wajib melalui *Virtual Account* atau rekening perusahaan hal itu sesuai dengan aturan yang mengikat bagi Swita Glorite Supit, SP., selaku agen yakni Surat Perjanjian Kerjasama Keagenan telah diatur pada batasan kewenangan agen dimana salah satu larangan bagi agen asuransi adalah larangan untuk meminta atau berusaha untuk menerima atau menerima uang, baik secara penuh atau sebagian dari pembayaran premi yang dibayarkan calon pemegang polis / pemegang polis untuk pembayaran premi atas pertanggungan asuransi jiwa. (vide Pasal 6 angka 8 Perjanjian Kerjasama Keagenan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk).
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang telah kami lakukan dengan melibatkan petugas pada bagian-bagian yang terkait penerimaan premi, penerbitan polis dan pencairan maka dapat saya jelaskan hasil investigasi terhadap pengaduan dari Jimmy Lientungan, Liana Lieuw, Andrew Lientungan, Kiddy Christophel, Julius Kambuno, Bredly Kambuno dan Grandly Christophel dengan hasil sebagai berikut: (saksi membenarkan dokumen)

No	Pemegang Polis	Waktu pembayaran Premi	Jumlah Premi (Rp)	Rekening Virtual Account	Polis Asli			Polis Palsu		
					Nomor/Berlaku Polis	Jangka waktu	Tingkat Investasi	Nomor/Berlaku Polis/Besar premi (Rp)	Jangka waktu	Tingkat Investasi
1	Jimmy Lientungan	22-03-2018	2.000.000.000	8006101405007239	37.144.2018.0080/22-03-2018	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.0197/22-03-2020/	6 bulan	9 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								2.000.000.000		
		27-03-2018	1.000.000.000	8006101405007241	37.144.2018.0082/27-03-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2020.00246/27-03-2020/1.000.000.000	6 bula n	9 %
		09-09-2019	8.800.000.000	8006101505005882	37.144.2019.00179/09-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.00179/09-09-2019/8.800.000.000	1 tahu n	9 %
		20-09-2018	3.300.000.000	8006101405007248	37.144.2018.00219/20-09-2018	3 bula n	6,000 %	37.144.2019.00285/20-09-20193.597.000.000	1 tahu n	9 %
		27-12-2017	3.500.000.000	8006101405007229	37.144.2018.00011/27-12-2017	3 bula n	6,250 %	37.144.2020.00276/27-03-2020/3.815.000.000	6 bula n	9 %
		06-05-2020	5.750.000.000	8006101505002448	37.144.2020.00068/06-05-2020	3 bula n	5,750 %	37.144.2020.00369/06-05-2020/5.750.000.000	1 tahu n	9 %
		21-06-2019	403.000.000	8006101505002410	37.144.2019.00117/21-06-2019	3 bula n	7,000 %	37.144.2019.00117/21-06-2019/403.000.000	1 tahu n	9 %
		22-06-2018	1.800.000.000	8006001801035967	37.217.2018.00214 (smile link)	infor ce	inforc e	37.144.2019.00194 (an. Liana Lieuw terdaftar power save an. Atyanto Busono)/22-06-2019/1.962.000.000	1 tahu n	9 %
2	Liana Lieuw	22-03-2018	3.000.000.000	8006101405007238	37.144.2018.00088/22-03-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2020.00193/22-03-2020/3.000.000.000	6 bula n	9 %
		20-06-2018	1.500.000.000	8006101405007245	37.144.2018.00153/20-06-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.00187 (terdaftar an. Rosmaida Situmorang)/20-06-2019/1.635.000.000	1 tahu n	9 %
		09-09-2019	10.000.000.000	8006101505005883	37.144.2019.00178/	3 bula	6,750 %	37.144.2019.00178/	1 tahu	9 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					09-09-2019	n		09-09-2019/ 10.000.000.00 0	n	
3	Andrew Lientun gan	25-09- 2018	2.700.000. 000	80061014050 07249	37.144.2018.0 0252/ 25-09-2018	3 bula n	6,000 %	37.144.2019.0 0307/25-09- 2019 2.700.000.00 0	1 tahu n	9 %
4	Kiddy Christo phel	18-09- 2017	750.000.00 0	80060017010 20001 (Yuliana Lucia)	37.217.2017.0 0438 (Smile link)	Laps e		37.144.2019.0 0217 (terdaftar power save an. Vitikirana Susetyowati) / 18 -09 - 2019/ 3.750.000.000	1 tahu n	9 %
		18-09- 2017	3.000.000. 000	80060017010 20001 (Yuliana Lucia)	Refund	Refu nd				
		16-09- 2019	500.000.00 0	80061015050 02432	37.144.2019.0 0206/ 16-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.0 0206/ 16-09-2019 500.000.000	1 tahu n	9 %
		12-09- 2019	8.250.000. 000	80061015050 02423	37.144.2019.0 0188/ 12-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.0 0188/ 12-09-2019/ 8.250.000.000	1 tahu n	9 %
		14-09- 2018	3.000.000. 000	80061014050 07246	37.144.2018.0 0216/ 14-09-2018	3 bula n	6,000 %	37.144.2019.0 0227 (terdaftar an. Emina)/14-09- 2019/ 3.000.000.000	1 tahu n	9 %
		20-07- 2018	2.500.000. 000	80061015050 05868	37.144.2018.0 0189/ 20-07-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.0 0232 (terdaftar an. Lanny Dewi P)/20-07- 2019/2.500.00 0.000	1 tahu n	9 %
		20-07- 2018	2.500.000. 000	80061015050 05867	37.144.2018.0 0185/ 20-07-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.0 0227 (terdaftar an. Emina)/ 20- 07-2019/ 2.500.000.000	1 tahu n	9 %
		27-06- 2018	1.500.000. 000	80061014050 07181	37.144.2018.0 0154/ 27-06-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.0 0097 (terdaftar an. Lanny	1 tahu n	9 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



								Lanawati)/27-06-2019/1.500.000.000		
		29-08-2019	4.500.000.000	8006101505002421	37.144.2019.0017529-08-2019	3bulan	6,750%	37.144.2019.00175/29-08-20194.500.000.000	1tahu	9 %
		02-07-2019	1.000.000.000	8006101505002413	37.144.2019.00114/02-07-2019	3bulan	7,000%	37.144.2019.00114/02-07-2019/1.000.000.000	1tahu	9 %
		03-07-2019	1.000.000.000	8006101505002414	37.144.2019.0012003-07-2019	3bulan	7,000%	37.144.2019.00120/03-07-2019/1.000.000.000	1tahu	9 %
5.	Bredly Kambu no	16-09-2019	1.100.000.000	8006101505002430	37.144.2019.00209/16-09-2019	3bulan	6,750%	37.144.2019.0020916-09-2019/1.100.000.000	1tahu	9 %
		21-09-2018	3.000.000.000	8006101405007187	37.144.2018.00223/21-09-2018	3bulan	6,000%	37.144.2019.00262/21-09-2019/3.000.000.000	1tahu	9 %
		20-09-2019	900.000.000	8006101505002429	37.144.2019.00221/20-09-2019	3bulan	6,750%	37.144.2019.00221/20-09-2019/900.000.000	1tahu	9 %
6.	Grandly Christop hel	21-12-2018	3.000.000.000	8006101405007190	37.144.2019.00001/21-12-2018	3bulan	6,750%	37.144.2020.00186/21-03-2020/3.343.575.000	6bula	9%
7.	Julius Kambu no	26-12-2018	2.000.000.000	8006101405007191	37.144.2019.00002/26-12-2018	3bulan	6,750%	37.144.2019.00263/26-03-2020/2.045.000.000	6bula	9%

- Bahwa dari data sebagaimana yang digambarkan diatas diketahui bahwa benar sejak pemegang polis membayarkan premi asuransi melalui *Virtual Account* PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, maka pihak perusahaan telah menerbitkan polis sesuai data yang masuk pada sistem dengan masing-masing nomor polis sebagaimana tersebut diatas hal mana jelas terlihat perbedaan dengan polis palsu khususnya pada isi data sebagai berikut :



- bahwa pada polis asli yang diterbitkan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG data yang masuk pada sistem perusahaan, jangka waktunya hanya 3 (tiga) bulan sedangkan pada polis palsu jangka waktunya 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun.
- bahwa Tingkat investasi pada polis asli hanya berkisar antara 6 % sampai dengan 7 % sementara pada polis palsu tertera 9 %;
- PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG tidak pernah menerbitkan polis atas nama pemegang polis sebagaimana jangka waktu berlaku yang tertera pada polis palsu tersebut.
- kemudian dari data nomor polis asli yang diterbitkan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG tersebut, setelah dilakukan pengecekan pada sistem perusahaan maka diketahui polis-polis atas nama pemegang polis tersebut tidak pernah dilakukan perpanjangan atau roll over selanjutnya sejak waktu jatuh tempo dari masing-masing asli polis tersebut telah dilakukan pencairan polis sebagaimana data dibawah ini : (saksi membenarkan dokumen)

No	Pemegang Polis	Nomor Polis	Jumlah Premi (Rp)	Waktu pencairan polis	Jumlah Pencairan Nilai Tunai (Premi + nilai investasi)	Rekening Pencairan Bank BRI
1	Jimmy Lientungan	37.144.2018.00080	2.000.000.000	22-06-2018	2.031.506.849,32	005401001960569
		37.144.2018.00082	1.000.000.000	27-06-2018	1.015.753.424,66	005401001960569
		37.144.2019.00179	8.800.000.000	09-12-2019	8.948.093.150,68	016801051468506
		37.144.2018.00219	3.300.000.000	20-12-2018	3.349.364.383,56	016801051468506
		37.144.2018.00011	3.500.000.000	27-03-2018	3.553.938.356,16	005401001960569
		37.144.2020.00068	5.750.000.000	28-05-2020	5.750.000.000	016801051468506
		37.144.2019.00117	403.000.000	23-09-2019	410.265.041,09	016801051468506
		37.217.2018.00214 (smile link)	1.800.000.000	inforce	inforce	inforce
2	Liana Lieuw	37.144.2018.00088	3.000.000.000	22-06-2018	3.047.260.273,97	005401119321502



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		37.144.2018.00153	1.500.000.000	20-09-2018	1.523.630.136,99	016801051469502
		37.144.2019.00178	10.000.000.000	09-12-2019	10.168.287.671,23	016801051469502
3	Andrew Lientungan	37.144.2018.00252	2.700.000.000	26-12-2018	2.740.832.876,72	170801000027566
4	Kiddy Christophel (Smile link an. Yuliana lucia)	37.217.2017.00438	750.000.000	Lapse	Lapse	Lapse
		37.144.2018.00185	2.500.000.000	22-10-2018	2.540.239.726	016801051467500
		Refund Dana Yuliana Lucia	3.000.000.000	Refund 04-10-2017	3.000.000.000	005401001845565
		37.144.2019.00206	500.000.000	16-06-2020	523.819.938,05	016801051467500
		37.144.2019.00188	8.250.000.000	12-12-2019	8.388.837.328,77	016801051467500
		37.144.2018.00216	3.000.000.000	14-12-2018	3.044.876.712,33	016801051467500
		37.144.2018.00189	2.500.000.000	22-10-2018	2.540.239.726,02	016801051467500
		37.144.2018.00154	1.500.000.000	27-09-2018	1.523.630.136,99	016801051467500
		37.144.2019.00175	4.500.000.000	29-11-2019	4.576.561.643,84	016801051467500
		37.144.2019.00114	1.000.000.000	02-10-2019	1.017.643.835,62	016801051467500
		37.144.2019.00120	1.000.000.000	03-10-2019	1.017.643.835,62	016801051467500
5.	Bredly Kambuno	37.144.2019.00209	1.100.000.000	28-04-2020	1.135.940.506,78	170801000028562
		37.144.2018.00223	3.000.000.000	21-12-2018	3.044.876.712,33	170801000028562
		37.144.2019.00221	900.000.000	20-12-2019	915.145.890,41	170801000028562
6.	Grandly Christophel	37.144.2019.00001	3.000.000.000	21-03-2019	3.049.931.506,85	016801000943561
7.	Julius Kambuno	37.144.2019.00002	2.000.000.000	26-03-2019	2.033.287.671,23	016801000944567

Adapun untuk data nomor rekening Bank untuk pencairan adalah sesuai dengan data rekening bank yang dimasukan pada sistem



perusahaan juga tertera pada dokumen SPAJ sebagaimana ada pada polis asli.

- Bahwa Swita Glorite Supit, SP. telah melakukan pemalsuan SPAJ, dimana SPAJ yang telah ditandatangani oleh para korban kemudian dipalsukan oleh Swita Glorite Supit, SP. melalui percetakan Alfons dengan cara memalsukan formulir SPAJ, pemalsuan tandatangan para korban, dan pengisian nomor rekening BRI atas nama para korban namun para korban tidak pernah memiliki rekening di BRI, dengan dibantu oleh Karyawan BRI yaitu Veike Wakkary;
- Bahwa SPAJ yang telah dipalsukan tersebut kemudian dikirimkan ke kantor pusat dengan bukti pembayaran premi melalui virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG.
- Bahwa kantor pusat kemudian menerbitkan polis dan menyerahkan kepada Swita Glorite Supit, SP. untuk diserahkan ke para korban, namun sebelum polis asli tersebut diserahkan ke para korban, Swita Glorite Supit, SP. membuat polis palsu dengan tingkat investasi 9 % pertahun setelah itu polis palsu diberikan kepada para korban;
- Bahwa Swita Glorite Supit, SP. telah mengakui kesalahannya sesuai dengan surat konfirmasi;
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG tidak melakukan persekongkolan jahat dengan Swita Glorite Supit, SP.;
- Bahwa Swita Glorite Supit, SP. telah melanggar SOP yang berlaku di PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG.
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG telah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada agen;
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG telah melakukan sosialisasi kode etik keagenan;
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG telah mewajibkan agen untuk membuat laporan/ Pernyataan setelah melakukan penutupan asuransi;
- Bahwa perusahaan telah membuat perjanjian keagenan yang berisi kewajiban dan larangan larangan bagi agen yang bersifat baku;



- Bahwa Sinarmas telah melakukan pembayaran manfaat asuransi kepada seluruh korban dengan melakukan transfer ke rekening BRI sesuai yang terdapat dalam SPAJ yaitu uang yang telah disetorkan oleh para korban dengan disertai bunga antara 5 sd 7 % sesuai yang diperjanjikan dalam polis;
- Bahwa Swita Glorite Supit, SP. telah mengakui bahwa uang dari para korban digunakan untuk menutup janji janji kepada korban yang lain serta untuk membeli asset asset pribadi berupa tanah dan bangunan.
- Bahwa saksi dalam melakukan pelaporan pidana, saksi menerima kuasa direksi/direktur operasional, sedangkan investigasi yang saksi lakukan itu berangkat dari adanya laporan yang ada;
- Bahwa dalam menjalankan operasionalnya PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ada tersebut diberbagai cabang termasuk kantor cabang Kota Manado yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Gedung Sinarmas Lantai 5;
- Bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam pembelaan terdakwa;

13. Saksi TITIS PARTISIWI

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Swita Glorite Supit, SP., Veike A.A. Wakkary, SP. Maupun Alfons Stani Rumengan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk sejak bulan September 2008. Jabatan saksi saat ini adalah Section Head Underwriting.
- Bahwa Underwriting adalah proses seleksi risiko untuk melihat apakah nasabah layak diasuransikan atau tidak.
- Bahwa Ada 2 proses dalam underwriting sebelum penerbitan polis :
 1. Proses akseptasi underwriting
 2. Proses matching premi.



Proses matching premi adalah mencocokkan dana yang masuk ke rekening virtual account dengan jumlah premi yang tertera pada SPAJ.

Apabila proses akseptasi uw sudah selesai dan matching premi berhasil baru polis dapat diterbitkan.

- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi sehubungan dengan jabatan saksi secara garis besar adalah untuk melakukan monitoring terhadap penerbitan polis dalam hal ini memastikan apakah semua persyaratan sudah terpenuhi atau tidak selanjutnya melakukan monitoring terhadap SPAJ atas produk asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk yang diajukan namun belum lengkap dan perkembangannya.

- Bahwa agar pengajuan asuransi dapat diterima, user akan melihat:

- Pengisian SPAJ apakah lengkap atau tidak, tanda tangan sesuai atau tidak.

Jika ada bagian yang tidak terisi atau pengisian tidak sesuai maka tidak dapat dilanjutkan.

- Proses KYC, melihat profil nasabah apakah sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- Data kesehatan, melihat data kesehatan calon tertanggung apakah layak diasuransikan.

Untuk case ini adalah produk PA (risiko kematian karena kecelakaan) maka tidak dilihat data kesehatan nasabah.

- Bahwa setiap polis asuransi harus Mendapatkan persetujuan dari OJK dimana pengajuan produk baru kami harus ajukan ke OJK untuk minta persetujuan polisnya.
- Bahwa tidak semua yang berlogo sinarmas dapat diartikan dari perusahaan.
- Bahwa Polis asli adalah polis yang diterbitkan dari perusahaan, karena logo bisa diambil dari mana saja.
- Bahwa produk asuransi dengan nama *Power Save* merupakan produk asuransi dengan manfaat pertanggungan risiko meninggal karena kecelakaan, dimana fitur dari produk ini, premi yang disetorkan oleh



pemegang polis akan diberikan garansi pengembalian investasi dengan masa garansi investasi antara 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, kemudian untuk suku bunga fluktuatif tergantung pasar.

- Bahwa selanjutnya untuk penerimaan manfaat dari produk ini terbagi atas tiga pilihan yakni Roll over premi (premi pokoknya tetap dilanjutkan dan bunganya saja yang di transfer ke rekening nasabah), Roll Over All/Nilai Tunai (Nilai premi ditambah bunga dijadikan total premi) dan Auto break (nilai premi dan bunga langsung dicairkan ke rekening nasabah), dan pilihan ini akan diinput sesuai dengan pilihan nasabah di SPAJ.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk tidak pernah memberikan suku bunga 9 % untuk produk power save, rata – rata suku bunga yang diberikan untuk produk power save antara 5-7 %.
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk tidak pernah ada penawaran dengan memberikan hadiah langsung dalam bentuk uang maupun barang, cash back, tour bagi pemegang polis, karena pada produk power save hanya ada dua manfaat dalam produk ini yakni manfaat bunga dari nilai premi serta nilai pertanggungan bagi pemegang polis atau tertanggung yang meninggal dunia.
- Bahwa Pembayaran atau penyetoran premi dilakukan nasabah dengan cara melakukan transfer/setoran tunai melalui rekening *Virtual Account* atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk dimana untuk penerbitan satu polis akan diberikan satu alamat nomor rekening virtual sehingga dapat diketahui nasabah manakah yang mentransfer uang ke rekening tersebut.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini dapat saksi jelaskan mekanisme penerbitan polis adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Agen asuransi akan memberikan penjelasan/penawaran produk power save kepada calon nasabah.
 - Bahwa apabila calon nasabah tertarik dan setuju untuk mengikuti produk tersebut maka calon nasabah akan mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) serta melengkapi data identitas calon nasabah antara lain e-KTP atau identitas lain seperti SIM, Akta lahir bagi calon tertanggung yang umurnya belum 17 tahun.



- Bahwa agen asuransi memintakan calon nasabah untuk menyetorkan nilai premi sesuai dengan yang disepakati calon nasabah;
- Bahwa agen asuransi kemudian menyerahkan SPAJ yang telah ditandatangani calon nasabah beserta dokumen fotocopy identitas diri dan bukti pembayaran premi yang telah dilakukan calon nasabah kemudian petugas admin pada kantor cabang akan melakukan scan terhadap semua data tersebut selanjutnya dikirimkan melalui e-mail ke bagian New Business;
- Bahwa Petugas *New Business* akan menginput kedalam sistem perusahaan sesuai dengan data pada SPAJ;
- Bahwa Petugas *New Business* kemudian akan melakukan verifikasi kesesuaian data pada SPAJ dengan dokumen lampiran selanjutnya dilanjutkan ke bagian *underwriting* untuk dilakukan penerimaan pertanggungan, selanjutnya secara paralel juga bagian *collection* akan melakukan verifikasi terkait dengan dana yang masuk sesuai bukti setor, jika semua sudah sesuai dan diterima maka proses selanjutnya adalah percetakan polis;
- Bahwa Polis yang sudah dicetak tersebut selanjutnya dikirim ke kantor cabang untuk diteruskan kepada nasabah atau pemegang polis.
- Bahwa Sesuai dengan SOP yang ada bahwa dokumen SPAJ yang dilampirkan dalam polis adalah dokumen SPAJ yang diambil dari sistem artinya bahwa dokumen SPAJ yang dimasukkan pada sistem adalah hasil *scan* sehingga ketika dicetak dan dijadikan satu buku polis termasuk dengan SPAJ hasil *scan* tersebut.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada sistem perusahaan maka dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00263, atas nama pemegang polis Julius Kambuno, premi Rp. 2.045.000.000 (dua miliar empat puluh lima juta rupiah), Rate 9.00 % pa tidak terdaftar.
 - 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00186, atas nama pemegang polis Grandly Christophel, Premi Rp. 3.343.575.000 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Rate 9.00 % pa tidak terdaftar.



- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00120, atas nama pemegang polis Kiddy Christophel, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Rate 9.00 % pa benar terdaftar namun sudah dicairkan.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00114, atas nama pemegang polis Kiddy Christophel, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Rate 9.00 % pa benar terdaftar namun sudah dicairkan.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00227, atas nama pemegang polis Kiddy Christophel, premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa terdaftar atas nama EMINA EMINA dengan nilai premi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00227, atas nama pemegang polis Kiddy Christophel, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Rate 9.00 % pa, terdaftar atas nama EMINA dengan nilai premi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00232, atas nama pemegang polis Kiddy Christophel, premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa terdaftar atas nama LANNY DEWI PALITRAMA dengan nilai premi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00175, atas nama pemegang polis Kiddy Christophel, premi Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa terdaftar namun sudah dicairkan.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00097, atas nama pemegang polis Kiddy Christophel, premi Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa terdaftar atas nama LANNY LANAWATI dengan nilai premi Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).



- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00188, atas nama pemegang polis Kiddy Christophel, premi Rp. 8.250.000.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), Rate 9.00 % pa terdaftar namun sudah dicairkan.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00206, atas nama pemegang polis Kiddy Christophel, premi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa terdaftar namun sudah dicairkan.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00217, atas nama pemegang polis Kiddy Christophel, premi Rp. 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Rate 9.00 % pa terdaftar atas nama VITIKIRANA dengan nilai premi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00262, atas nama pemegang polis Bredly Kambuno, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Rate 9.00 % pa tidak terdaftar.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00221, atas nama pemegang polis Bredly Kambuno, premi Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa terdaftar namun sudah dicairkan.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00209, atas nama pemegang polis Bredly Kambuno, premi Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa terdaftar namun sudah dicairkan.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00276, atas nama pemegang polis Jimmy Lientungan, premi Rp. 3.815.000.000 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta rupiah), Rate 9.00 % pa tidak terdaftar.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00246, atas nama



pemegang polis Jimmy Lientungan, premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Rate 9.00 % pa tidak terdaftar.

- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00117, atas nama pemegang polis Jimmy Lientungan, premi Rp.403.000.000 (empat ratus tiga juta rupiah), Rate 9.00 % pa terdaftar namun telah dicairkan.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00179, atas nama pemegang polis Jimmy Lientungan, premi Rp.8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa terdaftar namun telah dicairkan.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00197, atas nama pemegang polis Jimmy Lientungan, premi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), Rate 9.00 % pa tidak terdaftar.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00285, atas nama pemegang polis Jimmy Lientungan, premi Rp.3.597.000.000 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Rate 9.00 % pa tidak terdaftar.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00369, atas nama pemegang polis Jimmy Lientungan, premi Rp. 5.750.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Rate 9.00 % pa tidak terdaftar.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00307, atas nama pemegang polis Andrew Lientungan, premi Rp.2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa tidak terdaftar.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00194, atas nama pemegang polis Liana Lieuw, premi Rp. 1.962.000.000 (satu miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah), Rate 9.00 % pa terdaftar atas nama ATYANTO BUSONO dengan nilai premi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).



- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00187, atas nama pemegang polis Liana Lieuw, premi Rp. 1.635.000.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), Rate 9.00 % pa terdaftar atas nama ROSMAIDA.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00178, atas nama pemegang polis Liana Lieuw, premi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Rate 9.00 % pa terdaftar namun sudah dicairkan.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00193, atas nama pemegang polis Liana Lieuw, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Rate 9.00 % pa tidak terdaftar.
- Bahwa sesuai dengan data tersebut di atas yang kemudian saksi cek pada sistem perusahaan maka berdasarkan waktu penerimaan uang penyetoran premi yang masuk ke rekening *virtual account* yang dikirimkan oleh admin branch dapat diketahui nomor polis yang asli sementara untuk status polisnya apakah sudah cair atau belum tidak bisa saksi jelaskan karena saksi bukan bagian saksi dan saksi tidak memiliki akses untuk mengecek terkait pencairan polis :
 - a. Polis atas nama Liana Lieuw :
 - *Polis yang terbit dari pembayaran premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101405007238 pada tanggal 22 Maret 2018 adalah polis dengan nomor 37.144.2018.00088;*
 - *Polis yang terbit dari pembayaran premi Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101405007245 pada tanggal 20 Juni 2018 telah diterbitkan polis dengan nomor 37.144.2018.00153.*
 - *Polis yang terbit dari pembayaran premi Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006001801035967 pada tanggal 20 Juni 2018 dan telah diterbitkan polis nomor*



37.217.2018.00214 bukan atas nama Liana Lieuw namun atas nama Jimmy Lientungan.

- *Polis yang terbit dari pembayaran premi* Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101505005883 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG tanggal 9 September 2019 dan telah diterbitkan polis dengan nomor 37.144.2019.00178.
- b. Polis yang terbit dari pembayaran premi atas nama Andrew Lientungan dengan melakukan penyetoran premi sebesar Rp. 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 25 September 2018 ke rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG nomor rekening 8006101405007249 adalah polis dengan nomor 37.144.2018.00252.
- c. Polis atas nama Jimmy Lientungan :
 - *Polis yang terbit dari pembayaran premi* Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101405007239 pada tanggal 22 Maret 2018 adalah polis dengan nomor polis 37.144.2018.0080.
 - *Polis yang terbit dari pembayaran premi* Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101405007241 pada tanggal 27 Maret 2018 adalah polis dengan nomor 37.144.2018.00082.
 - *Polis yang terbit dari pembayaran premi* Rp. 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah), melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor rekening 8006101505005882 pada tanggal 9 September 2019 polis dengan nomor 37.144.2019.00179.
 - *Polis yang terbit dari pembayaran premi* Rp. 3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101405007248 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 20 September 2018 adalah polis dengan nomor 37.144.2018.00219.
 - *Polis yang terbit dari pembayaran premi* Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101405007229 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas



MSIG pada tanggal 27 Desember 2017 adalah polis dengan nomor 37.144.2018.00011.

- *Polis yang terbit dari pembayaran premi* melalui ke rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk nomor rekening 8006101505002448 senilai Rp. 5.750.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 6 Mei 2020 adalah polis dengan nomor 37.144.2020.00068.
- *Polis yang terbit dari pembayaran premi* Rp. 403.000.000 melalui rekening nomor 8006101505002 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk senilai Rp. 403.000.000 (empat ratus tiga juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2019 adalah polis dengan nomor 37.144.2019.00117.

d. Polis atas nama saksi (Kiddy Christophel) sebagai berikut :

- *Polis yang terbit dari pembayaran premi* Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor rekening 8006001701020001 pada tanggal 18 September 2017 adalah polis nomor 37.217.2017.00438 dengan nama produk Smile Link atas nama pemegang polis YULIANA LUCIA, sedangkan pembayaran premi senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pada tanggal dan rekening VA yang sama telah dikembalikan / refund ke rekening BRI Cab. Manado atas nama YULIANA LUCIA dengan nomor rekening 005401001845565 pada tanggal 4 Oktober 2017.
- *Polis yang terbit dari pembayaran premi* Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor rekening 8006101505002432 pada tanggal 16 September 2019 adalah polis dengan nomor 37.144.2019.00206.
- *Polis yang terbit dari pembayaran premi* Rp.8.250.000.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor rekening 8006101505002432 pada tanggal 12 September 2019 adalah polis dengan nomor 37.144.2019.00188.
- *Polis yang terbit dari pembayaran premi* Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101405007246 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas



MSIG pada tanggal 14 September 2018 adalah polis dengan nomor 37.144.2018.00216.

- *Polis yang terbit dari pembayaran premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101505005868 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 20 Juli 2018 adalah polis dengan nomor 37.144.2018.00189.*

- *Polis yang terbit dari pembayaran premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101505005867 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk pada tanggal 20 Juli 2018 adalah polis dengan nomor 37.144.2018.00185.*

- *Polis yang terbit dari pembayaran premi Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101405007181 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk pada tanggal 27 Juni 2018 adalah polis dengan nomor 37.144.2018.00154.*

- *Polis yang terbit dari pembayaran premi Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah) melalui ke rekening virtual account dengan nomor 8006101505002421 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 29 Agustus 2019 adalah polis dengan nomor 37.144.2019.00175.*

- *Polis yang terbit dari pembayaran premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101505002413 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 2 Juli 2019 adalah polis dengan nomor 37.144.2019.00114.*

- *Polis yang terbit dari pembayaran premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) melalui rekening virtual account dengan nomor 8006101505002414 atas nama rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 3 Juli 2019 adalah polis dengan nomor 37.144.2019.00120.*

e. Polis dengan nama Bredly Kambuno :

- *Polis yang terbit dari pembayaran premi Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa*



Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101505002430 pada tanggal 16 September 2019 adalah polis dengan nomor 37.144.2019.00209.

- *Polis yang terbit dari pembayaran premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101405007187 pada tanggal 21 September 2018 adalah polis dengan nomor 37.144.2018.00223.*
- *Polis yang terbit dari pembayaran premi Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101505002429 pada tanggal 20 September 2019 dan telah diterbitkan polis dengan nomor 37.144.2019.00221.*
- f. *Polis yang terbit dari pembayaran premi atas nama Julius Kambuno senilai premi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), disetorkan melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101405007191 pada tanggal 26 Desember 2018 adalah polis dengan nomor 37.144.2019.00002.*
- g. *Polis yang terbit dari pembayaran premi atas nama Grandly Christophel senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nomor 8006101405007190 pada tanggal 21 Desember 2018 tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah polis dengan nomor 37.144.2019.00001.*

- Bahwa agar pengajuan asuransi dapat diterima, user akan melihat :
 - Pengisian SPAJ apakah lengkap atau tidak, tanda tangan sesuai atau tidak.

Jika ada bagian yang tidak terisi atau pengisian tidak sesuai maka tidak dapat dilanjutkan.

- Proses KYC, melihat profil nasabah apakah sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- Data kesehatan, melihat data kesehatan calon tertanggung apakah layak diasuransikan.

Untuk case ini adalah produk PA (risiko kematian karena kecelakaan) maka tidak dilihat data kesehatan nasabah.



- Proses matching premi adalah mencocokkan dana yang masuk ke rekening virtual account dengan jumlah premi yang tertera pada SPAJ.

Apabila proses akseptasi uw sudah selesai dan matching premi berhasil baru polis dapat diterbitkan.

- Bahwa setiap polis asuransi harus Mendapatkan persetujuan dari OJK dimana pengajuan produk baru kami harus ajukan ke OJK untuk minta persetujuan polisnya.
- Bahwa tidak semua yang berlogo sinarmas dapat diartikan dari perusahaan.
- Bahwa polis asli adalah polis yang diterbitkan dari perusahaan, karena logo bisa diambil dari mana saja.
- Bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam pembelaan Terdakwa;

14. Saksi DONA R. M. PANJAITAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Swita Glorite Supit, SP., Veike A.A. Wakkary, SP. Serta Alfons Stani Rumengan dan tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya mengetahui dimana Swita Glorite Supit, SP. adalah kepala Kantor Pemasaran Kawanua Agency Manado dan Kawanua Blessing Bitung.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan perseroan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk di Jakarta sejak 13 Januari 2020. Jabatan saksi saat ini adalah Customer Care Department Head. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi saat sehubungan dengan jabatan saksi secara garis besar adalah untuk mengontrol aktifitas pelayanan nasabah berjalan sesuai SOP termasuk menerima dan menangani keluhan nasabah baik secara langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk serta melaporkan hasil kepada atasan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemalsuan polis asuransi Power Save milik perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Saksi mengetahui adanya pemalsuan dokumen asuransi yakni pada sekitar tanggal 13 Agustus 2020 ketika saksi mendapatkan laporan dari Kantor PT. Asuransi



Jiwa Sinarmas MSIG Tbk Cab. Manado;

- Bahwa ada beberapa nama juga yang melakukan pengecekan Polis Power Save baik di kantor PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk Cab. Manado maupun di Kantor Pusat Jakarta yang selanjutnya polis-polis tersebut diketahui tidak terdaftar dimana yang telah melakukan pengecekan sebanyak 17 orang yaitu Anita Pontoh, Wempi Umboh, CHRISTINA UMBOH, Jimmy Lientungan, Liana Lieuw, Andrew Lientungan, Bredly Kambuno, Julius Kambuno, Kiddy Christophel, Grandly Christophel, JACINTHA AWALOEI, NITA ROSALINA AWALOEI, RONNY JOHANES AWALOEI, Emmy Limangu, RENALDO CHISTOPHER SIYULAN, John Hengky Dumalang dan LANNY DEWI PALITRAMA dan semuanya setelah dilakukan pengecekan pada sistem tidak terdaftar.
- Bahwa benar ada komplek dari nasabah/pemegang polis terkait dengan pemalsuan polis asuransi jiwa sinarmas MSIG, Tbk oleh Swita Glorite Supit, SP., terhadap 17 nasabah, dan ada juga keluhan dari keluarga Jimmy Lientungan dan keluarga Christopel Kiddy;
- Bahwa setelah saksi mengetahui dimana telah banyak Polis Power Save yang tidak terdaftar di PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, selanjutnya saksi sebagai Customer Care Department Head di PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk mengambil tindakan melakukan pengecekan pada sistem perusahaan, menelpon satu persatu yang telah melakukan pengaduan terkait dengan Polis *Power Save* selanjutnya meminta untuk melampirkan bukti pembayaran atau penyerahan uang yang di tujuan langsung ke Rek. PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk selanjutnya setelah memastikan dimana Polis *Power Save* tersebut tidak terdaftar langsung memberitahukan kepada Pimpinan.
- Bahwa selanjutnya dari nama-nama yang telah saksi sebutkan di atas sebagian besar tidak bisa memperlihatkan bukti penyerahan uang yang di tujuan kepada PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. dimana dari semua keterangan mengatakan bahwa uang mereka di serahkan kepada Swita Glorite Supit, SP., baik secara tunai maupun transfer ke rek. Atas nama Swita Glorite Supit, SP.,
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Admin Branch Kantor cabang Pemasaran Manado juga telah menerima permintaan pencairan polis dan pengecekan



status polis dari nama – nama tersebut dibawah ini dari semua nama yang telah disebutkan di bawah ini yang telah melakukan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak ada yang terdaftar, yaitu: (saksi membenarkan dokumen)

NO	NAMA	NOMOR POLIS	NOMINAL PREMI (Rp)
1	Andrew Lientungan	37144201900307	2.700.000.000
2	Annita Pontoh	37144202000789	1.000.000.000
3	Annita Pontoh	37144202000800	600.000.000
4	Bredly Kambuno	37144201900262	3.000.000.000
5	Christina Umboh	37144202000163	2.000.000.000
6	Christina Umboh	37144202000165	1.500.000.000
7	Christina Umboh	37144202000168	1.000.000.000
8	Christina Umboh	37144202000210	6.000.000.000
9	Christina Umboh	37144202009583	500.000.000
10	Emmy Limangu	37144201900986	5.000.000.000
11	Emmy Limangu	37144202000126	5.000.000.000
12	Emmy Limangu	37144202000881	7.270.000.000
13	Emmy Limangu	37144202000922	7.270.000.000
14	Emmy Limangu	37144202000136	3.000.000.000
16	Grandly Christophel	37144202000186	3.343.575.000
17	Jacintha Fientje Awaloei	37144202004767	2.500.000.000
18	Jimmy Lientungan	37144202000269	5.750.000.000
19	Jimmy Lientungan	37144201900285	3.597.000.000
20	Jimmy Lientungan	37144202000197	2.000.000.000
21	Jimmy Lientungan	37144202000246	1.000.000.000
22	Jimmy Lientungan	37144202000276	3.815.000.000
23	John Hengky Dumalang	37.144.2020.08229	1.500.000.000
24	John Hengky Dumalang	37.144.2020.08338	1.250.000.000
25	John Hengky Dumalang	37.144.2020.08352	1.250.000.000
26	John Hengky Dumalang	37.144.2020.08113	1.000.000.000
27	John Hengky Dumalang	37.144.2020.07962	2.300.000.000
28	Julius Kambuno	37144202000263	2.045.000.000
29	Liana Lieu	37144202000187	1.635.000.000
30	Liana Lieu	37144202000193	3.000.000.000
31	Nita Rosalina Awaloei	37144201900933	750.000.000
32	Reinaldo Christopher Siyulan	37144202009117	1.250.000.000
33	Rita Siyulan	37144201908865	10.000.000.000
34	Rita Siyulan	37144202000197	6.000.000.000
35	Rita Siyulan	37144202000813	1.000.000.000
36	Rita Siyulan	37144202000812	500.000.000
37	Rita Siyulan	37144202000679	7.320.000.000
38	Ronny Johannes Awaloei	37144202002902	10.000.000.000



39	Ronny Johaness Awaloei	37144202006396	2.500.000.000
40	Theresia Jane Siyulan	37144202000683	2.000.000.000
41	Theresia Jane Siyulan	37144202000907	1.500.000.000
42	Theresia Jane Siyulan	37144202000679	500.000.000
43	Wempie Umboh	37144202000289	2.000.000.000
44	Wempie Umboh	37144202000399	6.000.000.000
Total			133.145.575.000

- Bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam pembelaan terdakwa;

15. Saksi BIRGITA Vianey Runtuwene

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Customer Service pada perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk Kantor Pemasaran Manado sejak tanggal 10 Februari 2020, saksi diangkat berdasarkan surat kesepakatan kerja dengan bagian HRD (Human Resource Department) PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk Kantor Pemasaran Manado namun untuk nama pejabatnya saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi bukan agen asuransi dan hanya murni bekerja sebagai Customer Service (CS Branch) Kantor Pemasaran Manado.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi sebagai *Customer Service*, saksi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas saksi kepada Ibu Donna Panjaitan selaku kepala bagian *Customer Service Branch and Patnership* pada Kantor Pusat di Jakarta dengan cara mengirimkan laporan menggunakan format *excel* terkait kegiatan yang dilakukan per minggu.
- Bahwa setahu saksi untuk kantor pemasaran Manado selain pejabat yang berada dibawah langsung oleh Kantor Pusat ada juga agency yang berkantor di lokasi yang sama yakni "kawanua agency" dan "kawanua the great power one" yang dipimpin oleh Swita Glorite Supit, SP.
- Bahwa untuk pejabat yang jabatannya dibawah kantor pusat adalah :
 - MARIO VITORES (RAD / Regional Agency Development);
 - BIRGITA Vianey Runtuwene (Customer Service);



- c. Tirsia Alicia Menajang (Customer Service);
- d. ADITYA IRAWAN (Trainee);
- e. HARDY JOSHUA KATIANDAGO (Office Boy).

Untuk agency sebagai berikut :

- a. Regional Director (RD): Swita Glorite Supit, SP.
 - b. Agency Director (AD) : CHRISTINA PILONGO;
 - c. Agency Manager (AM) : HARRY TOMPODUNG, SUSAN PELENG, OTNIEL GOLUNG, BUDI RAHARJO;
 - d. Sales Manager (SM) : NANCY MONTOLALU, SITTI SORAYA SAINI, IVA SIMANON, STEVY SUWAWA, MICHEL TANAMA, CHINTYA DEWI, CHRISTIAN GOLUNG;
 - e. Sales Excecutive (SE) : sekitar 30 (tiga puluh) orang.
- Bahwa Kawanua agency dan kawanua the great power one yang semuanya berada dibawah pimpinan Swita Glorite Supit, SP.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Swita Glorite Supit, SP., sejak bulan Februari 2020 ketika pertama kali saksi bekerja pada Kantor PT. PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk cab. Manado.
 - Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, sekitar Pukul 11. 00 wita, telah datang di kantor pemasaran Manado atas nama Jimmy Lientungan, Liana Lieu, Kiddy Christophel dan anaknya yang saksi lupa namanya melakukan pengecekan nomor polis yang ada pada mereka yang ternyata tidak terdaftar.
 - Bahwa selain itu mereka juga membuat surat pengaduan terkait dengan peristiwa pencairan polis yang dilakukan tanpa sepengetahuan mereka selaku pemegang polis sehingga uang premi tidak pernah mereka terima. Peristiwa ini terjadi melalui Bank BRI Bitung, dimana disaat itu sesuai dokumen yang mereka perlihatkan kepada saksi diketahui KTP milik Liana Lieu dipalsukan dengan cara diedit foto dan identitasnya sehingga foto yang ada pada KTP tersebut bukanlah foto dari yang bersangkutan.
 - Bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam Pembelaan Terdakwa;



16. Saksi VEIKE ALMA ANGELIQUE WAKKARY, SP.

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan tanda tangan saksi dalam BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan Swita Glorite Supit, SP. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan Swita Glorite Supit, SP. sudah sejak tahun 1999 karena kami merupakan teman kuliah dan pertemanan itu tetap terjalin sampai dengan saat ini dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia sudah sejak tahun 2006 namun diangkat sebagai pegawai tetap pada tahun 2007, namun saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di Bank BRI.
- Bahwa Saksi dinonjobkan terkait permasalahan saksi yang melakukan pembukaan rekening BRI tanpa diketahui oleh nama pemilik rekening tersebut.
- Bahwa saksi bertugas terakhir sebelum dinonjobkan adalah sebagai Funding Officer (FO) di Bank BRI KCP. Bahu Manado, Tugas saksi sebagai FO adalah mencari calon nasabah untuk menyimpan dana di Bank BRI KCP Bahu.
- Bahwa Riwayat tempat tugas dan jabatan saksi tahun 2007 s/d 2015 saksi bertugas di kantor wilayah Bank BRI Manado dengan jabatan pelaksana., tahun 2015 s/d 2018 saksi bertugas di Bank BRI Kantor Cab. Manado dengan jabatan Funding Officer (FO), tahun 2018 s/d 2019, saksi bertugas di Bank BRI Kantor Cab. Bitung dengan jabatan Funding Officer (FO), tahun 2019 s/d Agustus 2020, saksi bertugas di Bank BRI KCP. Bahu Manado dengan jabatan Funding Officer (FO).
- Bahwa untuk membuka rekening simpanan pada bank BRI, maka calon nasabah wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
- Bahwa calon nasabah datang ke kantor BRI, kemudian calon nasabah menemui Customer Service (CS) selanjutnya CS akan mengarahkan untuk pengisian formulir permohonan sampai dengan penandatanganan formulir



serta spesimen tanda tangan pada buku rekening, jika sudah lengkap maka calon nasabah wajib menyetorkan dana awal paling kurang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), jika sudah selesai maka buku tabungan serta ATM akan diserahkan oleh CS kepada nasabah.

- Bahwa aturan mengisi formulir pembukaan rekening di bagian Customer Service (CS) diwajibkan untuk pengambilan foto itu sudah ada namun diwajibkan nanti sekitar tahun 2019 sampai saat ini.
- Bahwa pada saat penyerahan buku tabungan maupun ATM kepada nasabah telah dibuatkan tanda terima atau buku register tersendiri untuk mengetahui kapan buku tabungan diserahkan dan siapa penerimanya.
- Bahwa funding officer hanya mengumpulkan persyaratan dan calon nasabah, kemudian CS akan menyerahkan formulir pembukaan rekening untuk diisi dan ditanda tangani oleh calon nasabah, selanjutnya persyaratan diserahkan kepada CS untuk diinput ke sistem serta memproses penerbitan buku rekening dan ATM, selanjutnya buku tabungan dan ATM diserahkan kepada Funding Officer/Marketing untuk diserahkan kepada calon nasabah.
- Bahwa sesuai dengan SOP, nasabah harus datang sendiri dan tidak bisa diwakilkan, namun dalam kasus tertentu marketing juga bisa membantu calon nasabah dimana calon nasabah hanya menyerahkan persyaratan sebagaimana saksi sebutkan diatas kemudian marketing membantu mengisi formulir namun untuk tanda tangan calon nasabah wajib ditanda tangani langsung oleh calon nasabah demikian pula dengan spesimen tanda tangan pada buku tabungan, dan untuk tanda terima buku tabungan serta ATM ditanda tangani oleh marketing (FO) sebelum diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa sesuai dengan SOP seorang marketing atau Funding Officer tidak dibenarkan untuk menyimpan dalam kekuasaannya buku tabungan ataupun ATM atas nama nasabah ataupun melakukan transaksi menggunakan buku rekening atau ATM atas nama nasabah.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jimmy Lientungan, Liana Lieuw, Andrew Lientungan, Kiddy Christophel, Bredly Kambuno, Julius Kambuno, Grandly



Christophel, tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan nama-nama yang disebutkan tersebut.

- Bahwa benar saksi pernah membantu melakukan pembukaan rekening di bank BRI atas tujuh nama yang disebutkan diatas, pembukaan rekening tersebut antara tahun 2017 s/d 2018 di bank BRI Cab. Bitung maupaun BRI Cab. Manado.
- Bahwa adapun saksi melakukan pembukaan rekening tersebut atas permintaan dari Swita Glorite Supit, SP. yang adalah teman saksi sehingga saksi membantu untuk melakukan pembukaan rekening pada bank BRI dimaksud.
- Bahwa saksi melakukan pembukaan rekening secara bertahap atas nama Jimmy Lientungan, Liana Lieuw, Andrew Lientungan, Kiddy Christophel, Bredly Kambuno, Julius Kambuno, Grandly Christophel di beberapa bank BRI antara lain di Bank BRI Cab. Manado, BRI Cab. Bitung dan BRI KK (Kantor Kas) Pelindo Bitung, namun saksi tidak ingat lagi secara pastinya masing – masing nama memiliki rekening di bank BRI yang mana.
- Bahwa untuk dokumen persyaratan seperti KTP dan NPWP dikirimkan oleh Swita Glorite Supit, SP. melalui WhatsApp di nomor HP saksi 08114344545 kemudian saksi print dan jadikan berkas permohonan pembukaan rekening.
- Bahwa untuk rekening yang dibuka pada bank BRI cab. Manado, saksi telah menyerahkan formulir pembukaan rekening kepada Swita Glorite Supit, SP. untuk diisi dan ditanda tangani, kemudian saksi terima lagi sudah terisi dan telah ditanda tangani.
- Bahwa untuk rekening yang dibuka melalui Bank BRI Cab. Bitung dan BRI KK Pelindo Bitung seingat saksi bahwa saksi yang mengisi data pada formulir pembukaan rekening namun tidak ditandatangani.
- Bahwa dengan tidak ditandatanganinya aplikasi/formulir pembukaan rekening serta specimen tanda tangan pada buku rekening tidak dapat dilakukan pengaktifan terhadap suatu rekening, namun hal ini dilakukan karena Customer Service (CS) percaya kepada saksi sehingga tetap diproses walaupun tidak sesuai SOP.



- Bahwa penentuan aktif tidaknya suatu rekening tergantung pada Supervisor (untuk rekening yang dibuka pada Kantor Kas) dan Supervisor serta Asisten Manager (untuk rekening yang dibuka pada Kantor Cabang) karena pada jabatan merekalah yang memiliki kewenangan untuk menyetujui pembukaan suatu rekening bank.
- Bahwa yang menerima baik buku tabungan serta ATM atas nama Jimmy Lientungan, Liana Lieu, Andrew Lientungan, Kiddy Christophel, Bredly Kambuno, Julius Kambuno, Grandly Christophel tersebut adalah saksi sendiri dan saksi menandatangani tanda penerimaan dalam register penyerahan buku tabungan dan ATM.
- Bahwa untuk rekening yang dibuka pada BRI Cab. Manado sempat saksi serahkan kepada Swita Glorite Supit, SP. namun dititipkan lagi kepada saksi, sedangkan untuk buku tabungan dan ATM yang dibuka di BRI Cab. Bitung semuanya ada pada saksi sejak rekening tersebut dibuka dimana rekening di BRI Cab. Manado dibuka tahun 2017 dan rekening di Bank BRI Cab. Bitung dibuka tahun 2018.
- Bahwa transaksi yang saksi lakukan adalah transaksi RTGS yang saksi lakukan dari rekening tersebut ke beberapa rekening atas permintaan Swita Glorite Supit, SP. karena setiap kali ada dana yang akan masuk ke rekening tersebut biasanya saksi sudah diberitahukan oleh Swita Glorite Supit, SP.
- Bahwa transaksi RTGS pada rekening tersebut saksi lakukan dengan menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) menggunakan kartu ATM yang ada pada saksi dimana transaksi yang bisa dilakukan melalui mesin EDC tersebut adalah tanpa batas (*no limit*) sehingga saksi leluasa melakukan transaksi sesuai dengan permintaan Swita Glorite Supit, SP..
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan secara tunai pada rekening-rekening atas nama Jimmy Lientungan, Liana Lieu, Andrew Lientungan, Kiddy Christophel, Bredly Kambuno, Julius Kambuno, Grandly Christophel.
- Bahwa setahu saksi, Jimmy Lientungan, Liana Lieu, Andrew Lientungan, Kiddy Christophel, Bredly Kambuno, Julius Kambuno, Grandly Christophel mengetahui adanya pembukaan rekening tersebut karena saksi percaya



dengan Swita Glorite Supit, SP. yang menyampaikan bahwa nasabah sendiri yang meminta pembukaan rekening.

- Bahwa rekening yang dibuka atas nama Jimmy Lientungan, Liana Lieuw, Andrew Lientungan, Kiddy Christophel, Bredly Kambuno, Julius Kambuno, Grandly Christophel ada yang bisnis dan ada yang rekening biasa, hal ini bisa dilihat pada dua digit sebelum nomor akhir pada rekening dimana kode 50 adalah rekening biasa dan 56 adalah rekening bisnis.
- Bahwa transaksi RTGS dari rekening-rekening tersebut saksi lakukan ke rekening BRI atas nama Wilhelmina Ticoalu, rekening BRI atas nama Christian Mekel, rekening BRI atas nama Fery Harahap, rek BRI atas nama Swita Glorite Supit, SP. dan rekening BRI atas nama saksi dengan nomor rekening 016801051230505 dan 005401001000563.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima instruksi secara langsung dari pemilik rekening atas nama Jimmy Lientungan, Liana Lieuw, Andrew Lientungan, Kiddy Christophel, Bredly Kambuno, Julius Kambuno, Grandly Christophel, semua transaksi RTGS dari nomor rekening tersebut saksi lakukan atas perintah dari Swita Glorite Supit, SP..
- Bahwa Swita Glorite Supit, SP. tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan saksi melakukan transaksi dari rekening-rekening tersebut, akan tetapi yang menjadi alasan saksi melakukan hal tersebut karena saksi percaya kepada Swita Glorite Supit, SP. walaupun saksi tahu bahwa hal tersebut melanggar SOP.
- Bahwa benar saksi menerima uang dari Swita Glorite Supit, SP. yang menurutnya adalah tanda terima kasih dari nasabah yang kisarnya dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan penyerahannya dengan cara transfer melalui rekening saksi di bank BRI dengan nomor 005401001000563. Jumlah total yang ditransfer saksi tidak ingat dan nanti akan saksi cek melalui rekening koran.
- Bahwa benar pada sekitar bulan April dan Mei 2020, saksi pernah meminta bahkan memotong langsung senilai 10 % setiap pencairan atau transaksi yang saksi lakukan pada rekening-rekening tersebut dimana seingat saksi pada bulan April dan Mei 2020 ada tiga kali transaksi yang seingat saksi lakukan melalui rekening-rekening tersebut dimana dua kali transaksi masing-masing senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan satu kali



transaksi dari rekening atas nama Liana Lieuw ke rekening saksi senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagai potongan 10 % dari transaksi yang saat itu masuk ke rekening Liana Lieuw senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

- Bahwa hal ini saksi lakukan karena pada sekitar bulan Desember 2019, saksi sudah sempat mendengar cerita-cerita bahwa Swita Glorite Supit, SP. telah menggunakan uang milik nasabah Asuransi Jiwa Sinarmas, dan sejak saat itu saksi sudah mengatakan tidak bisa lagi membantu. Namun karena Swita Glorite Supit, SP., terus membujuk saksi maka secara iseng-iseng saksi mengatakan jika kamu mau silahkan gunakan jasa *hacker* dan Tim Tehnis namun dengan jasa 10% setiap pencairan dan ternyata menurut Swita Glorite Supit, SP. nasabah setuju akan hal itu.
- Bahwa adapun *hacker-hacker* dan Tim Tehnis yang saksi sampaikan hanyalah fiktif karena semua transaksi pada rekening-rekening tersebut saksi sendiri yang mengaturnya.
- Bahwa saksi tidak berhak melakukan pemotongan uang dari rekening-rekening atas nama pemilik rekening tersebut diatas serta saksi tidak berhak menerima uang pemotongan 10 % tersebut.
- Bahwa saksi pernah membukakan rekening atas nama INRI APRISILIA MENDE yang merupakan magang di Kantor BRI Bahu tempat saksi bekerja dengan cara memfoto KTP milik INRI APRISILIA MENDE dan buku tabungan serta ATMnya saksi yang pegang sejak awal, dan saksi pakai untuk menampung uang para nasabah yang saksi RTGS serta menampung uang bagian 10% milik saksi.
- Bahwa uang yang saksi dapat sebagian sudah saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian lagi sekitar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang terdapat dalam rekening BRI milik INRI APRISILIA MENDE telah diblokir oleh pihak bank BRI.
- Bahwa saksi mengenal dengan Wilhelmina Ticoalu dan lain-lain;
- Bahwa benar di kantor saksi ada prinsip mengenal calon nasabah.
- Bahwa lama uang yang tersimpan pada rekening saksi dari para nasabah Kiddy Christophel dkk selama 2-3 bulan pada rekening Bank BRI.
- Bahwa saksi mengenal Rinny Potabuga yang juga adalah karyawan Bank BRI;



- Bahwa saksi mengetahui mengenai aliran dana yang masuk ke PT BRI atas nama para nasabah Liana Lieuw dan lain-lain.
- Bahwa benar asisten-asisten Swita Glorite Supit, SP. pernah datang ke kantor saksi sehubungan dengan pembukaan rekening atas perintah dari Swita Glorite Supit, SP., dan hal tersebut tidak sesuai dengan SOP.
- Bahwa benar saksi yang melakukan tranfer uang-uang tersebut.
- Bahwa sekarang dana-dana yang berasal dari para nasabah tersebut sudah tidak ada lagi karena telah diblokir oleh BRI.
- Bahwa benar saksi yang memakai rekening atas namanya Inri anak magang di kantor dan dipakai oleh saksi untuk menampung dana milik saksi, yang dari rekening tersebut saksi mencairkan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), karena kalau menggunakan rekening saksi maka akan diaudit karena di atas 50 juta rupiah dan akan ditelusuri sehingga saksi menggunakan rekening orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan para nasabah tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa saksi sekarang saksi sudah di PHK oleh perusahaan karena perbuatan saksi sendiri dan hal tersebut saksi mengakuinya sebagai kesalahan.
- Bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam pembelaan terdakwa.

17. SAKSI SWITA GLORITE SUPIT, SP.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara kemudian tanda tangan Berita Acara;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi sebagai agen asuransi yang dikeluarkan oleh AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia), namun untuk kapan tanggal penerbitan, kode keagenan serta nomor lisensi Terdakwa tidak ingat lagi karena seingat Terdakwa semua data tersebut tersimpan pada pihak perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lisensi keagenan asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama Saksi, kode agen A500350, Nomor Lisensi 11091118 merupakan sertifikasi Saksi selaku agen asuransi pada perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;



- Bahwa Saksi pernah menandatangani perjanjian kerjasama keagenan dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG namun untuk waktu penandatanganan perjanjian tersebut Terdakwa tidak ingat lagi dan saat ini tidak dapat Saksi perlihatkan kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen fotocopy legalisir perjanjian kerjasama keagenan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas antara Saksi (Swita Glorite Supit, SP.) dengan pihak perusahaan yang diwakili oleh JOS CHANDRA IRAWAN, tertanggal 1 Februari 2011 dan dokumen perjanjian kerjasama keagenan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas antara saudara Saksi (Swita Glorite Supit, SP.) dengan pihak perusahaan yang diwakili oleh JOS CHANDRA, tertanggal 1 Februari 2009 yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa dalam dokumen perjanjian kerjasama keagenan telah diatur batas – batas kewenangan agen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 perjanjian dimaksud;
- Bahwa Saksi mengerti dan memahami pada Pasal 6 perjanjian kerjasama keagenan dimaksud khususnya angka 4 mengatur bahwa agen asuransi dilarang untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada calon pemegang polis / calon tertanggung, angka 14 mengatur larangan agen asuransi untuk menerima uang premi selain dari prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan., angka 16 mengatur larangan melanggar disiplin atau melakukan pelecehan atau melakukan penipuan, penggelapan atau perbuatan melanggar hukum lainnya atau mengakibatkan kerugian (materil/imateril) perusahaan, merusak aset milik perusahaan atau melakukan pelanggaran kode etik agen asuransi jiwa atau melakukan perbuatan tercela lainnya., angka 19 mengatur agen dilarang untuk mengalihkan penjualan produk yang telah dilakukannya kepada agen lainnya;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji tetap dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas karena Saksi bukanlah karyawan perusahaan asuransi tersebut dan yang Saksi terima adalah komisi dari hasil penjualan produk yang Saksi lakukan;
- Bahwa dalam agen asuransi juga memiliki tingkatan atau level jabatan dimana penunjukan seseorang pada level jabatan tertentu ditunjuk oleh Direktur perusahaan asuransi dimana yang bersangkutan bermitra. Terdakwa terakhir ditunjuk sebagai RD (*Relationship Director*) untuk wilayah Sulawesi/Indonesia Timur sejak sekitar tahun 2018, yang mengangkat



terdakwa pada level/posisi jabatan tersebut adalah Direksi atas nama GIDEON LIE dan CAO (Chief Agency Officer).

- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggungjawab Saksi adalah memotivasi, *menghandle* peningkatan kemampuan dan pelayanan agen – agen asuransi Sinarmas MSIG di wilayah Indonesia Timur;
- Bahwa selaku RD (*Regional Director*) Saksi menerima komisi dengan perhitungan 20% total premi yang masuk ke perusahaan per bulannya, selain itu ada bonus-bonus yang terdakwa terima per 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
- Bahwa polis sebagaimana disebutkan diatas adalah benar merupakan polis palsu yang Saksi buat dengan cara menyuruh orang meniru dokumen polis yang asli dengan merubah beberapa bagian pada polis asli seperti jangka waktu berlaku dan bunga asuransi kemudian polis palsu tersebut Saksi serahkan kepada pemegang polis dimana polis palsu tersebut Saksi buat di salah satu percetakan di daerah Kampus dengan operatornya biasa dipanggil Apong atau Alfons Stani Rumengan.
- Bahwa polis-polis tersebut dinyatakan tidak terdaftar oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG karena memang benar Nomor polis tersebut sebagian sudah dicairkan dan sebagian lagi merupakan nomor fiktif saja.
- Bahwa polis yang pembayaran preminya dilakukan nasabah melalui rekening virtual account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sudah pasti akan keluar polis dari perusahaan sesuai dengan waktu dan tanggal premi diterima perusahaan.
- Bahwa setelah pihak perusahaan mengirimkan polis tersebut melalui kantor pemasaran Manado, polis tersebut tidak Saksi serahkan kepada pemegang polis yang berhak namun dipalsukan kembali dengan mengubah jangka waktu dan nilai bunga asuransi untuk disesuaikan dengan iming-iming penjelasan pada saat prospek baru kemudian polis yang telah dipalsukan tersebut diserahkan kepada pemegang polis.
- Bahwa cara seperti ini Saksi lakukan terhadap polis-polis atas nama Kiddy Christophel, Bredly Kambuno, Julius Kambuno, Grandly Christophel, Liana Lieuw, Jimmy Lientungan dan Andrew Lientungan, sebagai contoh, bahwa nasabah ikut program power save dengan jangka waktu 1 tahun, namun Saksi perintahkan staf Saksi (Wilhelmina Ticoalu) untuk memasukan data ke sistem perusahaan hanya 3 (tiga) bulan saja kemudian untuk data rekening bank sebagai rekening pencairan Saksi perintahkan untuk memasukan



rekening bank BRI yang telah Saksi buat tanpa sepengetahuan pemegang polis sehingga setelah jatuh tempo uang pencairan polis akan dicairkan ke rekening BRI tersebut dan dengan luasa Saksi bisa melakukan penarikan dengan bantuan teman Saksi yang bekerja di Bank BRI Cab. Bitung atas nama Veike A.A. Wakkary, SP.;

- Bahwa polis yang sama sekali tidak terdaftar pada sistem perusahaan dan merupakan dokumen palsu dimana uang pembayaran premi diserahkan nasabah secara tunai kepada Saksi ataupun melalui transfer ke rekening pribadi Saksi kemudian Saksi kelola sendiri yakni polis atas nama John Hengky Dumalang, Rita Siyulan, Ronny Awaloei, Anita Pontoh, Wempi Umboh, dan lain-lain;
- Bahwa tujuan dibuatnya polis palsu seolah-olah sama dengan polis yang dikeluarkan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan mengubah jangka waktu dan nilai bunga adalah supaya para pemegang polis percaya bahwa benar apa yang Saksi jelaskan kepada mereka terkait spesifikasi produk asuransi jiwa Sinarmas MSIG dengan nama produk Power Save khususnya terkait nilai bunga adalah benar sebagaimana telah tertera pada polis palsu tersebut. Kemudian untuk perubahan jangka waktu dimana jangka waktu yang tertera pada polis palsu disesuaikan dengan permintaan nasabah / pemegang polis yakni 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun walaupun pada sistem dimasukan dengan jangka waktu hanya 3 (tiga) bulan tujuannya ialah supaya Saksi luasa dapat melakukan pencairan polis tersebut tanpa diketahui pemegang polis/nasabah;
- Bahwa Saksi mengajak para nasabah untuk ikut pada program power save dengan cara menjelaskan bahwa nasabah akan mendapatkan banyak reward seperti tiket jalan-jalan domestik, hadiah mobil, handphone dan bunga spesial hingga 9 %.
- Bahwa hal ini Saksi lakukan supaya mereka tertarik walaupun Saksi tahu dalam program power save yang sebenarnya tidak ada tawaran seperti itu dan untuk bunga tidak pernah mencapai angka 9%.
- Bahwa hal tersebut Saksi lakukan karena Saksi terdesak untuk menanggulangi pencairan polis dari nasabah yang lain yang akan jatuh tempo.
- Bahwa intinya Saksi hanya gali lubang tutup lubang, mendapatkan premi dari nasabah yang satu untuk menanggulangi pencairan polis nasabah yang



lain, nasabah-nasabah tersebut diatas pada umumnya masuk pertama kali seingat Saksi pada sejak sekitar tahun 2016;

- Bahwa manfaat dari produk power save adalah berupa manfaat perlindungan terhadap pemegang polis atau tertanggung jika meninggal dunia dan bunga investasi.
- Bahwa terkait mengenai pembayaran premi sesuai dengan aturan yakni premi dibayarkan melalui rekening Virtual Account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dimana hal tersebut telah Saksi sampaikan kepada para calon nasabah, namun Saksi juga menambahkan penjelasan yang Saksi tahu diluar aturan dimana jika dana ditransfer melalui rekening pribadi atas nama Saksi pada bank Sinarmas, maka nasabah akan mendapatkan bunga dan bonus spesial, sehingga banyak juga yang tertarik sehingga dana ditransfer ke rekening pribadi Saksi bahkan ada yang serahkan secara tunai.
- Bahwa Rekening Bank Sinarmas tersebut Saksi sebut "Pulling Account" dengan No. Rekening 0045176789 dan 0003222977. Untuk yang setor tunai/cash atas nama Rita Siyulan, Ronny Awaloei, Emmy Limangu dan THERESYA SIYULAN. Sedangkan yang transfer ke rekening pulling atas nama Wempi Umboh, Anita Pontoh, CHRISTINA UMBOH, John Hengky Dumalang, Ronny Awaloei (ada nasabah yang juga pernah serahkan tunai juga pernah transfer ke rekening pulling tersebut).
- Bahwa dalam produk power save tidak ada manfaat produk tersebut yang menawarkan pemberian bonus, cash back, pemberian tiket jalan-jalan serta bentuk hadiah lainnya kepada pemegang polis sebagaimana Saksi jelaskan pada saat melakukan prospek;
- Bahwa tujuannya supaya ketika PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG melakukan pencairan premi beserta nilai bunganya maka uang tersebut masuk ke rekening BRI dimaksud dan dengan mudah Saksi dapat memerintahkan Veike A.A. Wakkary, SP. untuk memindahkan uang tersebut ke rekening-rekening yang Saksi mintakan.
- Bahwa untuk waktu pembukaan rekening secara pasti terdakwa tidak ingat sedangkan terkait teknis pembukaan rekening tersebut semua diatur oleh Veike A.A. Wakkary, SP. dan Saksi hanya mengirimkan fotocopy KTP nasabah atas nama Jimmy Lientungan atau Liana Lieuw saksi sudah lupa dengan memalsukan tanda tangan dalam surat permohonan pembukaan rekening yang diserahkan Veike A.A. Wakkary, SP., namun untuk nasabah-nasabah yang lainnya Veike A.A. Wakkary, SP. mengatakan tidak perlu



surat permohonan pembukaan rekening nanti memakai orang yang kerja di sistem dengan membayar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sehingga Saksi lalu memberikan Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Veike A.A. Wakkary, SP.;

- Bahwa seingat Saksi, sesuai permintaan nasabah / pemegang polis dalam SPAJ rekening yang digunakan sebagai rekening pencairan premi adalah rekening Bank Sinarmas;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah polis dan Nomor polisnya dari masing-masing nama pemegang polis Kiddy Christophel, Bredly Kambuno, Julius Kambuno, Grandly Christophel, Liana Lieuw, Jimmy Lientungan, Andrew Lientungan yang telah Saksi cairkan dan uang pencairannya tidak Saksi serahkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa asli polis yang dikeluarkan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG hanya dikeluarkan satu kali sejak pertama kali perusahaan menerima pembayaran premi dimana dari nama-nama nasabah yakni Kiddy Christophel, Bredly Kambuno, Julius Kambuno, Grandly Christophel, Liana Lieuw, Jimmy Lientungan sebagaimana pembayaran premi yang dijelaskan diatas. Polis – polis ini sesuai yang Saksi jelaskan diatas hanya dimasukan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan saja pada sistem perusahaan dan tidak pernah diperpanjang/roll over sehingga dalam kurun waktu tiga bulan sejak pertama kali pembayaran premi, polis-polis dimaksud telah dilakukan pencairan premi melalui bank BRI tanpa sepengetahuan pemegang polis.
- Bahwa untuk menutupi supaya perbuatan Saksi tidak diketahui pemegang polis, maka pada setiap kali mendekati waktu jatuh tempo berdasarkan pada jangka waktu yang tertera pada polis palsu yang Saksi serahkan kepada pemegang polis, Saksi membujuk nasabah supaya para pemegang polis mau memperpanjang polis tersebut dan jika pemegang polis akhirnya mau melakukan perpanjangan atau roll over maka Saksi kemudian membuatkan polis palsu dan Saksi serahkan lagi kepada para pemegang polis seolah-olah uang premi nasabah masih ada di Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dan belum pernah dicairkan;
- Bahwa adapun polis-polis yang dipegang para pemegang polis adalah merupakan hasil editan yang telah dirubah pada beberapa bagian sebagaimana Saksi jelaskan diatas dan terkait dengan Nomor polis yang tidak terdaftar atau terdaftar atas nama orang lain adalah merupakan suatu kebetulan saja akibat karena memang diedit menggunakan sembarang



nomor saja sehingga ketika di cek melalui sistem perusahaan pasti tidak terdaftar ataupun terdaftar atas nama orang lain.

- Bahwa secara pasti Saksi tidak ingat lagi kapan pencairan polis – polis tersebut Saksi lakukan namun dana pencairan polis atas nama para pemegang polis tersebut diatas masuk ke rekening bank BRI atas nama masing – masing pemegang polis yang dibuka oleh Veike A.A Wakkary, SP. atas permintaan Saksi dan dicairkan melalui kantor BRI Cab. Manado dan BRI Cab. Bitung pada sekitar tahun 2017 s/d 2020;
- Bahwa Saksi meyakinkan para pemegang polis Kiddy Christophel, Bredly Kambuno, Julius Kambuno, Grandly Christophel, Liana Lieuw dan Jimmy Lientungan dengan memberikan uang sejumlah nilai bunga investasi jika nasabah meminta dalam bentuk uang serta tambahan bonus-bonus berupa HP serta barang dalam bentuk lain agar mereka yakin supaya benar polis mereka diperpanjang;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan polis-polis tersebut dicairkan namun dapat dilihat pada rekening masing-masing pemegang polis yang dibuka tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening-rekening tersebut, Saksi menyuruh Veike A.A. Wakkary, SP. untuk melakukan pemindahbukuan / RTGS ke rekening-rekening yang Saksi mintakan;
- Bahwa Veike A.A. Wakkary, SP. bisa melakukan hal tersebut karena dia yang memegang buku tabungan dan ATM dari pemegang polis tersebut diatas dan semua transaksi perbankan dari rekening-rekening tersebut dilakukan oleh Veike A.A. Wakkary, SP. sementara Saksi hanya memerintahkan melalui komunikasi telpon;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah memegang buku tabungan dan ATM BRI milik nasabah, semuanya dipegang oleh Veike A.A. Wakkary, SP. dari awal;
- Bahwa saksi Veike A.A. Wakkary, SP. sama sekali tidak pernah mengatakan kepada Saksi untuk meminta bertemu dengan para nasabah;
- Bahwa uang dari rekening-rekening tersebut Saksi mintakan kepada Veike A.A. Wakkary, SP. untuk pindahkan ke rekening atas nama Saksi CHRISTIAN MEKEL di Bank BRI dengan norek 200301027114507, Nomor rekening 016801000910568, rekening BNI 601763696, Rekening adik ipar Saksi atas nama FERRY HARAHAHAP di bank BRI dengan Nomor Rekening 200301028007509, 005401003110568. Rekening Saksi di bank BCA



dengan Nomor rekening 8295056327, 0262675210., Rek. BCA Greace Gerung di 0261439831, rek Sinarmas 00433007312., Rekening Wilhelmina Ticoalu di bank BCA 0530230040, rekening Sinarmas 0023293382 dan rekening BRI nomor 016801000846565, Rekening BCA EUNIKE P. LONGDONG 0262774307 kemudian pada hari yang sama Saksi langsung meminta mereka melakukan penarikan tunai dan diantarkan kepada nasabah lain ataupun diserahkan tunai kepada Saksi;

- Bahwa adanya pembuatan polis palsu ini sebenarnya sudah berjalan sejak sekitar tahun 2016 dimana awalnya Saksi diajari oleh salah satu rekan Saksi yang juga sesama agen asuransi di Asuransi Jiwa Sinarmas atas nama FRENLY SUMAKUL dimana menurutnya dia memutar atau mengelola uang yang seharusnya masuk ke rekening perusahaan namun diputar dan dipinjamkan kepada orang lain dengan membuat bilyet palsu.
- Bahwa pada sekitar tahun 2016, modus yang digunakan sudah beralih pada penggunaan polis palsu dan Saksi pun sudah terlanjur ikut bersama dengan perbuatan yang dilakukan FRENLY SUMAKUL.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016, Saksi sudah meminta FRENLY SUMAKUL untuk segera menghentikan semua perbuatan tersebut namun bulan Mei 2016 FRENLY SUMAKUL meninggal (bunuh diri) dengan menyisahkan utang atas uang yang dikelolanya dari orang lain sekitar Rp. 30 Milyar saat itu.
- Bahwa sejak saat itu karena Saksi merasa terbebani dan terlanjur mengetahui perbuatan FRENLY SUMAKUL dan secara tidak langsung Saksi merasa ikut bertanggungjawab atas perbuatan FRENLY SUMAKUL, maka sejak saat itu Saksi telah melanjutkan perbuatan tersebut sampai dengan saat ini.
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) polis yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi, semuanya dibuat pada tahun 2017-2020 dan karena memang palsu jadi kapan saja Saksi buat terserah Saksi apalagi ditunjang dengan nasabah yang sudah percaya dengan Saksi;
- Bahwa menurut suami Saksi bahwa setiap polis Alfons Stani Rumengan meminta biaya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa polis-polis sebagaimana yang diperlihatkan saat ini adalah benar merupakan asli polis yang terbit dari pembayaran premi nasabah Kiddy Christophel, Bredly Kambuno, Julius Kambuno, Grandly Christophel, Liana Lieuw, Jimmy Lientungan, Andrew Lientungan, Polis tersebut telah



dikirimkan lagi ke kantor pusat PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG di Jakarta bersamaan dengan formulir pemutusan kontrak ketika hendak dicairkan.

- Bahwa adapun tanda tangan pemegang polis pada formulir pemutusan kontrak tersebut bukanlah tanda tangan nasabah melainkan ditanda tangani oleh Wilhelmina Ticoalu atas permintaan Saksi dimana saat itu Saksi mengarang cerita sedemikian rupa seolah-olah itu atas permintaan pemegang polis sendiri sehingga akhirnya Wilhelmina Ticoalu mau menandatangani formulir tersebut;
- Bahwa tujuan polis atas nama Jimmy Lientungan senilai Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang terdakwa daftarkan pada produk *Smile Link* bukan produk *Power Save* adalah supaya Saksi mencapai target dan menerima komisi dari pencapaian target tersebut walaupun hal itu Saksi lakukan tanpa sepengetahuan nasabah Jimmy Lientungan.
- Bahwa uang-uang tersebut Saksi gunakan untuk menanggulangi pencairan polis dari nasabah-nasabah yang polisnya akan jatuh tempo, pembayaran bunga kepada pemegang polis, pembelian hadiah langsung, *cashback* serta tiket dan akomodasi jalan-jalan di dalam dan luar negeri bersama para pemegang polis yang semuanya berasal dari uang-uang tersebut juga, selain itu ada juga yang Saksi belanjakan dalam bentuk aset sebagai berikut :
 - Bahwa 1 (satu) unit rumah Taman Sari Metropolitan Manado Cluster Lihaga blok H2/1, luas tanah 220 M2, dengan harga Rp. 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah), Saksi mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank BRI Cab. Manado tahun 2018;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Alphard DB 1428 LN, harga unit Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) Saksi mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank BRI Cab, Manado dengan uang muka Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan membayar angsuran per bulan ke Bank BRI namun angsurannya Saksi lupa;
 - Bahwa Tanah pertanian di Watudambo Kec. Kauditan dengan luas 16.110 M2 dengan pemilik SHM atas nama JOUTJE MENGKO dengan harga Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Tanah pertanian di Watudambo Kec. Kauditan dengan luas 3.404 M2 dengan pemilik SHM atas nama FIRLY MENGKO dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);



- Bahwa Tanah pekarangan dan bangunan di Matungkas Kec. Dimembe dengan luas 127 M2 dengan pemilik SHM atas nama FERDINAND SUMAMPOUW dengan harga Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Tanah pekarangan di Watudambo Kec. Kauditan dengan luas 1.536 M2 dengan pemilik SHM atas nama B. RUMAMPUK dan VERA NGANGI dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Pembelian tas – tas branded, perhiasan emas serta berlian senilai total Rp. 2.000.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa biaya entertainment client serta team kantor (nasabah dan team agency) sekitar Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa jalan-jalan dalam dan luar negeri (tiket dan hotel nasabah dan team agency) Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa biaya sewa ruko selama 3 tahun dan pembelian interior kantor Asuransi Sinarmas MSIG ruko kelapa gading Jakarta senilai sekitar Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta) untuk sewa ruko dan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk interior;
- Bahwa biaya sewa ruko Ternate selama 3 tahun dan pembelian interior kantor Asuransi Sinarmas MSIG senilai sekitar Rp. 240.000.000 untuk sewa ruko dan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk interior;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah di Perum Galaxy di daerah Puncak Bogor dengan pembelian seharga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sekitar tahun 2016;
- Bahwa modal usaha untuk AA Rafi FC (peralatan dan sewa ruko) 3 tahun, biaya franchise, interior dan peralatan sekitar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagian uang-uang yang Saksi terima dari pencairan premi yang dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah serta premi yang tidak Saksi setorkan kepada PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG juga turut dinikmati oleh para pemegang polis dalam bentuk pembayaran bunga yang angkanya diatas bunga perusahaan, pemberian bonus – bonus dalam bentuk uang maupun barang serta paket tour dalam dan luar negeri, kemudian untuk untuk perhiasan emas, berlian, dan tas-tas branded sebagian telah Saksi jual dan sebagian lagi sudah Saksi serahkan kepada beberapa nasabah yang uangnya tidak bisa lagi Saksi



kembalikan, demikian juga dengan 1 (satu) unit mobil Alphard DB 1428 LN telah Saksi serahkan kepada EMMY LIMANGU;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Ahli yang bernama IRVAN RAHARDJO, SE, MM, ANZIIF memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua BAP dan kemudian tanda tangan;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli merupakan praktisi perasuransian dengan pekerjaan sebagai Komisaris Utama PT L&G Risk Services (2007 s/d sekarang) serta pendidikan terakhir S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Jogjakarta (lulus tahun 2007);
- Bahwa ahli sejak tahap penyidikan di Polda Sulut sudah mengetahui duduk perkara ini;
- Bahwa sejauh ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) belum mengeluarkan peraturan tentang cara dan tata laksana dari pendaftaran agen. Didalam Undang-Undang asuransi disebutkan bahwa segala ketentuan tentang pendaftaran, tata cara, prosedur, kegiatan agen diatur dalam oleh peraturan OJK, namun hingga saat ini masih ada kekosongan bahwa peraturan tentang agen itu belum diatur oleh OJK, sehingga sekarang itu ketentuan tentang agen itu sekarang dilaksanakan oleh asosiasi yang disebut Self Regulatory Organization;
- Bahwa OJK mempunyai/mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) tentang anti fraud/anti kecurangan dimana tindak pidana anti fraud/kecurangan itu ada dalam Surat Edaran OJK Nomor 46 tahun 2017 mengenai pengendalian fraud, penerapan strategi anti fraud dan laporan strategi anti fraud bagi perusahaan asuransi yang mencegah tindak pidana kecurangan yang dalam POJK disebut anti fraud;
- Bahwa Anti fraud/kecurangan itu sangat ketat disebutkan dalam SE OJK Nomor 46 tahun 2017 tersebut dimana diatur tentang syarat dan ketentuan untuk menghindari tindak pidana yang mengarah kepada fraud/kecurangan;
- Bahwa industri asuransi itu sangat high regulated sehingga relatif sangat sulit untuk melakukan fraud bila semua peraturan itu dilaksanakan;



- Bahwa dalam Surat Edaran OJK Nomor 46 tahun 2017 tersebut terdapat kewajiban untuk membuat laporan bulanan kepada OJK tentang Anti Fraud itu. Disebutkan bahwa fungsi pengendalian fraud itu pengawasan aktif, pemantauan, pengembangan saluran komunikasi, organisasi, defolasi, monitoring, litigasi dan seterusnya itu harus dilaporkan ke OJK setiap bulan;
- Bahwa perbuatan Swita Glorite Supit, SP. itu sudah diluar penunjukan penugasan yang ada pada SOP perusahaan asuransi maupun yang ada dalam kode etik asuransi sehingga itu sepenuhnya menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perasuransian yang mengatur tentang agen asuransi maupun peraturan yang berlaku pada PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (AJSM) seperti pemalsuan SPAJ dan polis dengan mengubah data pada polis asli, pemutusan kontrak asuransi tanpa sepengetahuan pemegang polis dengan cara memalsukan tanda tangan pemegang polis, mengelola sendiri dana premi asuransi, penggelapan, menyesatkan pemegang polis dengan memberikan informasi yang tidak sebenarnya dengan mengelabui atau mengiming-imingi nasabah dengan mengatakan polis ini akan menghasilkan sekian namun pada kenyataannya tidak benar sehingga nasabah yang awalnya ragu-ragu kemudian mengambil keputusan berdasar informasi yang tidak benar tersebut, karena dalam peraturan itu jelas agen wajib terdaftar di OJK, agen wajib memiliki pengetahuan;
- Bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Swita Glorite Supit, SP. tidak dapat dilimpahkan kepada perusahaan asuransi sebagai tanggung jawabnya karena segala sesuatu itu diluar ketentuan yang sudah ada yaitu ketentuan perusahaan, ketentuan kode etik maupun ketentuan Undang-Undang OJK. Bahwa OJK belum sepenuhnya mengatur seperti yang ahli jelaskan tentang tata cara pendaftaran agen itu tidak meniadakan kewajiban agen untuk menaati aturan karena sudah diatur dalam asosiasi maupun peraturan perusahaan dimana perusahaan asuransi pasti tidak mengijinkan atau memberikan sesuatu yang melanggar ketentuan, sehingga tindakan agen dengan menggunakan pemasaran yang bukan diterbitkan perusahaan asuransi tidak dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud oleh POJK sehingga perusahaan tidak dapat dikatakan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan Agen;



- Bahwa sesuai dengan POJK No 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Ketentuan Pelaksanaannya, tanggung jawab (Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk (“AJSM”) terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini Swita Glorite Supit, SP., adalah sebesar ruang lingkup penugasan kepada pihak sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerjasama antara PUJK dan Pihak Ketiga (Tanya Jawab tentang POJK No 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Ketentuan Pelaksanaannya, Direktorat Pengembangan Perlindungan Kosumen, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK, Edisi Pertama, 2015);
- Bahwa Pengertian tanggung jawab perusahaan asuransi pada Pasal 29 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak dapat diartikan seluas-luasnya atas segala tindakan yang dilakukan oleh Agen. Dengan pertimbangan bahwa seluruh proses pemasaran dan penjualan produk asuransi harus sesuai dengan prosedur penjualan dan pemasaran produk asuransi yang ditetapkan dan diterbitkan oleh AJSM serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Segala tindakan yang dilakukan oleh Agen tersebut telah melanggar dan melebihi ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab serta batas-batas kewenangan Agen yang telah ditentukan pada Perjanjian Kerjasama Keagenan serta Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa yang ditetapkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (“AAJI”) sebagaimana Keputusan Rapat Anggota Tahunan Anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 03/AAJI/2012 Tanggal 4 Juni 2012 Tentang Standard Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa) sehingga dengan fakta bahwa seluruh tindakan Agen dengan menggunakan dokumen pemasaran yang bukan diterbitkan oleh AJSM, maka hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan OJK No. 1/2013, dan untuk itu AJSM tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Agen tersebut;
- Bahwa perusahaan bisa mengalami kejadian seperti ini dan itu merupakan resiko, terhadap resiko itu perusahaan harus pelan-pelan memperbaiki, meningkatkan kualitas pencegahan resiko dan sebagainya, namun tidak



mengendalikan itu tidak berarti agen jadi bebas sama sekali atau tidak bertanggung jawab;

- Bahwa mengenai penunjukkan Swita Glorite Supit, SP. oleh AJSM sebagai Relation Director di wilayah Sulawesi itu bentuknya tetap hanya merupakan sebagai agensi saja bukan hubungan kepegawaian jadi sifatnya hanya sebagai kerjasama/kemitraan saja sifatnya keagenan dimana agen itu bekerja sendiri pada dasarnya, jadi bukan bagian dari organik, hanya merupakan bagian dari kemitraan seperti agen-agen biasa hanya yang bersangkutan mempunyai cakupan operasional wilayah pemasaran yang lebih luas yang diberikan predikat Director tapi bukan Director dalam arti struktural perusahaan seperti terdapat dalam akte perusahaan, itu hanya titel saja;
- Bahwa mengenai penghargaan-penghargaan yang diterima Swita Glorite Supit, SP. hal itu merupakan kewajaran yang diberikan oleh perusahaan atau asosiasi yang menjadi dasar motivasi bagi agen untuk meraih produksi yang besar untuk mencapai target tapi bukan merupakan penghargaan dalam arti hubungan ketenagakerjaan seperti dalam UU No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan seperti menerima hak pensiun, hak tunjangan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebagai Terdakwa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Swita Glorite Supit, SP. dan Veike A.A. Wakkary, SP.
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal Christian Mekel sejak tahun 2017 ketika Terdakwa masih bekerja di salah satu percetakan di Kampus (IKIP Bawah) dan Christian Mekel sering datang meminta Terdakwa untuk membuat atau mengedit dan mencetak dokumen di tempat saksi kerja.
- Bahwa Dokumen yang dibawa oleh Christian Mekel untuk dilakukan pengeditan dan pencetakan adalah berupa dokumen polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG.
- Bahwa sesuai dengan permintaan Swita Glorite Supit, SP., Terdakwa diminta untuk membuat polis palsu dengan mengisi data sebagaimana yang dibawa oleh Christian Mekel dimana data-data yang akan Terdakwa



tuangkan di dalam polis palsu tersebut juga telah ditulis pada secarik kertas yang ia bawa sehingga Terdakwa membuat polis mengikuti data tersebut.

- Bahwa data-data tersebut berupa nama pemegang polis, nomor polis, berlaku polis, tanggal lahir tertanggung, masa garansi investasi (MGI), No. SP, Mata Uang, uang pertanggungan kecelakaan, tingkat investasi pada MGI Pertama, akhir MGI Pertama, besarnya premi, tertanggung, yang ditunjuk, nomor registrasi.
- Bahwa data tersebut Terdakwa isi sesuai dengan data yang diserahkan Christian Mekel kepada Terdakwa, selain itu tanggal pada meterai teraan serta tanggal polis diterbitkan.
- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2017 tanggal dan bulannya Terdakwa tidak ingat lagi, Christian Mekel datang ke tempat kerja Terdakwa kemudian meminta Terdakwa untuk melakukan pengeditan pada dokumen polis yang ia bawa. Ketika itu ia membawa satu dokumen polis lengkap untuk Terdakwa scan dan dijadikan master sehingga pembuatan berikutnya tinggal melihat dari polis master tersebut.
- Bahwa pertama kali Terdakwa buat, Christian Mekel menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hasilnya kurang bagus sehingga ia meminta Terdakwa untuk mengetik seluruh kalimat yang ada pada polis tersebut supaya ketika di print terlihat seperti aslinya.
- Bahwa sejak saat itu untuk pembuatan polis selanjutnya Terdakwa tinggal mengganti isian data sesuai dengan yang dimintakan oleh Christian Mekel yang biasanya ditulis pada secarik kertas ataupun kemudian diantarkan ke tempat kerja Terdakwa. Pada tahun 2018, Terdakwa berhenti bekerja di percetakan tersebut, namun kemudian Christian Mekel tetap menghubungi Terdakwa dan selalu meminta Terdakwa membuat dokumen-dokumen polis tersebut sehingga sejak tahun 2018 kami berkomunikasi hanya melalui WhatsApp dan apa yang ia mintakan untuk Terdakwa buat ia kirim melalui WhatsApp.
- Bahwa pembuatan polis tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2017, namun untuk berapa kalinya Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa pembuatan polis yang banyak pada bulan April 2020 Terdakwa membuat 14 (empat belas) dokumen polis dan paling terakhir seingat Terdakwa pada bulan Agustus 2020 seingat Terdakwa ada sekitar 15 (lima belas) dokumen polis yang dimintakan kepada Terdakwa untuk



membuatnya yang masih Terdakwa ingat namanya yakni diantaranya Liana Lieuw, Jimmy Lientungan, Kiddy Christophel, Andrew Lientungan, Julius Kambuno, Bredly Kambuno, Grandly Christophel dan saksi serahkan kepada Christian Mekel di depan pintu masuk Perum Tamansari.

- Bahwa pernah juga pada sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa antarkan 1 (satu) buah polis dan Terdakwa serahkan kepada Christian Mekel di Bandara Sam Ratulangi Manado dan intinya setelah polis selesai Terdakwa sendiri yang mengantarkan kepada Christian Mekel.
- Bahwa polis-polis yang Terdakwa serahkan kepada Christian Mekel sudah dalam bentuk satu dokumen lengkap yang terdiri atas polis, syarat -syarat umum polis, laporan permintaan asuransi jiwa dan laporan penutup, dimana polis-polis tersebut hanya diganti pada nomor polis, besarnya premi, jangka waktu serta tanggal penerbitan polis.
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk membuat polis palsu tersebut adalah berupa 1 (satu) set komputer yang terdiri atas monitor, CPU, Keyboard, 1 (satu) unit scanner, 1 (satu) unit printer merk Canon, 1 (satu) unit printer Epson, 1 (satu) buah hardisk. Pembuatan polis pada tahun 2017 s/d 2018 Terdakwa buat di tempat kerja Terdakwa dengan nama Mandiri Expres Komputer namun sudah tutup sejak 2018 sehingga sejak 2018 s/d 2020 saksi buat di rumah kontrakan Terdakwa dengan alamat Desa Sea II Jaga IV Blok D No. 14 Kec. Pineleng.
- Bahwa untuk peralatan berupa 1 (satu) set komputer yang terdiri atas monitor, CPU, Keyboard., 1 (satu) unit scanner, 1 (satu) unit printer merk Canon dan 1 (satu) buah hardisk adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit printer Epson diberikan oleh Christian Mekel yang menurutnya untuk digunakan ketika melakukan pencetakan polis yang ada warnanya dan untuk peralatan tersebut sebagaimana yang saat ini diperlihatkan kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk jasa atau upah Terdakwa melakukan pengeditan satu dokumen polis yang terdiri atas lembar polis, syarat -syarat umum polis dan surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu). Jadi, besaran uang yang Terdakwa terima tergantung berapa banyak dokumen polis yang Terdakwa buat dengan perhitungan sebagaimana Terdakwa jelaskan diatas.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa polis-polis yang diperlihatkan kepada Terdakwa yang benar merupakan polis palsu yang



Terdakwa buat. Namun perlu Terdakwa tambahkan bahwa dari bagian polis tersebut yang bukan hasil buatan saksi adalah cover polis serta spiral selain itu yang Terdakwa tambahkan adalah tanda tangan yang ada pada SPAJ atas nama pemegang polis adalah hasil editan yang Terdakwa buat (crop) sementara untuk isi datanya Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa tujuan Terdakwa hanya melakukan atas permintaan Christian Mekel dan untuk mendapatkan upah guna membiayai keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menambahkan bahwa semua yang mengarahkan Terdakwa dalam pengeditan dan pembuatan dokumen polis tersebut adalah Christian Mekel termasuk menyediakan kertas-kertas yang sejenis dengan aslinya serta printer Epson supaya hasilnya sama. Kemudian sejak 2018, Christian Mekel meminta Terdakwa membuat polis melalui komunikasi WA namun untuk riwayat chatingan sudah terhapus.
- Bahwa Terdakwa melakukan itu semua selain di tempat kerja juga Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Christian Mekel pernah sekali datang bersama dengan isterinya untuk mengambil berkas yang Terdakwai buat;
- Bahwa pelaksanaan scan dan lain-lain itu berlangsung sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa akan menambahkan bahwa semua yang mengarahkan Terdakwa dalam pengeditan dan pembuatan dokumen polis tersebut adalah CHRISTIAN MEKEL termasuk menyediakan kertas-kertas yang sejenis dengan aslinya serta printer Epson supaya hasilnya sama. Kemudian sejak 2018, CHRISTIAN MEKEL meminta Terdakwa membuat polis melalui komunikasi WA namun untuk riwayat chatingan sudah terhapus;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara perkara perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar, sekitar tahun 2017, CHRISTIAN MEKEL mendatangi terdakwa yang saat itu bekerja pada salah satu percetakan dan jasa pengeditan di Kampus IKIP Bawah Manado kemudian meminta terdakwa untuk melakukan pengeditan dan pencetakan polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dimana saat itu CHRISTIAN MEKEL telah membawa satu dokumen polis untuk dilakukan scan dan dijadikan sebagai master;
- Bahwa benar, untuk pertama kali terdakwa telah membuat polis sebagaimana permintaan dari CHRISTIAN MEKEL namun menurut CHRISTIAN MEKEL bahwa hasilnya kurang bagus sehingga saksi meminta terdakwa untuk mengetik kembali lembaran polis sesuai dengan format yang ada supaya ketika di print terlihat seperti aslinya dan memudahkan untuk penggantian isi data polis sesuai permintaan CHRISTIAN MEKEL;
- Bahwa benar, sejak waktu tersebut, terdakwa telah membuat polis dengan cara melakukan pengeditan dan pencetakan polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG atas permintaan CHRISTIAN MEKEL yang biasanya telah dituliskan pada secarik kertas berisikan data – data yang akan dimasukkan pada polis tersebut kemudian dibawa ke tempat terdakwa bekerja, namun terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak polis yang telah dibuat terdakwa;
- Bahwa benar data – data yang dibawa oleh CHRISTIAN MEKEL yang menjadi isian pada polis adalah data terkait dengan nama pemegang polis, nomor polis, berlaku polis, tanggal lahir tertanggung, masa garansi investasi (MGI), No. SP, uang pertanggungan kecelakaan, tingkat investasi pada MGI pertama, akhir MGI pertama, besarnya premi, tertanggung yang ditunjuk, nomor registrasi, tanggal yang diedit pada meterai teraan serta tanggal penerbitan polis;
- Bahwa benar pada tahun 2018, terdakwa tidak lagi bekerja pada percetakan di Kampus IKIP Bawah, tetapi CHRISTIAN MEKEL tetap mencari terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuat lagi polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dimana nama – nama yang selalu menjadi objek data yang dimasukkan pada polis yang dibuat oleh terdakwa diantaranya adalah JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL;
- Bahwa benar, polis Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama JIMMY



LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada CHRISTIAN MEKEL sudah dalam bentuk 1 (satu) dokumen polis yang terdiri dari lembaran polis, syarat – syarat umum polis, laporan permintaan asuransi jiwa dan laporan penutup;

- Bahwa benar, terdakwa membuat surat palsu yakni polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dengan menggunakan peralatan 1 (satu) set komputer yang terdiri atas monitor, CPU, Keyboard., 1 (satu) unit scanner, 1 (satu) unit printer merk Canon, 1 (satu) unit printer Epson, 1 (satu) buah hardisk. Pembuatan polis pada tahun 2017 s/d 2018 dibuat terdakwa di tempat kerja dengan nama Mandiri Expres Komputer lokasi Kampus Ikip Bawah Manado namun setelah usaha tersebut ditutup sejak 2018 sehingga sejak 2018 s/d 2020 terdakwa buat di rumah kontrakan terdakwa dengan alamat Desa Sea II Jaga IV Blok D No. 14 Kec. Pineleng;
- Bahwa benar, atas jasanya membuat polis asuransi palsu yakni polis asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, terdakwa menerima bayaran dari CHRISTIAN MEKEL sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per polisnya dan jumlah penerimaan upah tergantung berapa banyak polis yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa benar, dari data yang tersimpan pada 1 (satu) buah hard disc milik terdakwa diketahui nama – nama saksi / korban yang digunakan terdakwa untuk membuat polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG palsu dengan folder menggunakan nama masing – masing diantaranya yakni JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL yang dibuat terdakwa pada selang waktu 2017 s/d 2020;
- Bahwa benar, 7 (tujuh) polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG masing – masing atas nama saksi / korban JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL merupakan polis asuransi palsu hasil editan dan cetakan yang terdakwa buat atas permintaan CHRISTIAN MEKEL;



- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative subsidaritas yakni :

Kesatu :

Primair :

Melanggar Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor: 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidaire :

Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Primair :

Melanggar Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Jo pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

Subsidaire :

Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini yaitu pada dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang.



- Unsur melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang perseorangan atau subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah **ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG**, sehingga dengan demikian yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang perseorangan in casu **ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG**, dimana selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah dapat menilai terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena terdakwa tersebut bukanlah termasuk golongan orang-orang yang dikecualikan berdasarkan pasal 44 KUHPidana, dan oleh karena itu maka unsur pertama setiap orang telah terpenuhi ;

Unsur melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 UU No. 40 tahun 2014 disebutkan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi Syariah dan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini bahwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk bergerak pada bidang jasa asuransi. Adapun dokumen legalitas perusahaan sebagai dasar menjalankan kegiatan usaha perasuransian adalah sebagai berikut :



1. Akta Pendirian PT. Asuransi Jiwa Purnamala International Indonesia, sesuai aktar No.44 yang dibuat Notaris BENNY KRISTIANO pada tanggal 17 juli 1984 yang telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Januari 1985;
2. Akta Nomor 32 tanggal 10 Juni 2011, Notaris LINDA HERAWATI,SH, Tentang Join Venture dengan Mitsui Sumitomo Insurance Co.Ltd;
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan, Nomor : KEP-649/KM.10/2011, Tentang Pemberlakuan ijin usaha dibidang asuransi jiwa patungan sehubungan perubahan nama PT. Asuransi Jiwa Eka Life menjadi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;
4. Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor : 9120109940051;

Menimbang, bahwa Polis Asuransi adalah dokumen legal yang menjadi kontrak tertulis antara pemegang polis dan Penanggung (pihak perusahaan asuransi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2017, CHRISTIAN MEKEL mendatangi terdakwa yang saat itu bekerja pada salah satu percetakan dan jasa pengeditan di Kampus IKIP Bawah Manado kemudian meminta terdakwa untuk melakukan pengeditan dan pencetakan polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dimana saat itu CHRISTIAN MEKEL telah membawa satu dokumen polis untuk dilakukan scan dan dijadikan sebagai master;
- Bahwa untuk pertama kali terdakwa telah membuat polis sebagaimana permintaan dari CHRISTIAN MEKEL namun menurut CHRISTIAN MEKEL bahwa hasilnya kurang bagus sehingga saksi meminta terdakwa untuk mengetik kembali lembaran polis sesuai dengan format yang ada supaya ketika di print terlihat seperti aslinya dan memudahkan untuk penggantian isi data polis sesuai permintaan CHRISTIAN MEKEL;
- Bahwa sejak waktu tersebut, terdakwa telah membuat polis dengan cara melakukan pengeditan dan pencetakan polis asuransi jiwa Sinarmas



MSIG atas permintaan CHRISTIAN MEKEL yang biasanya telah dituliskan pada secarik kertas berisikan data – data yang akan dimasukan pada polis tersebut kemudian dibawa ke tempat terdakwa bekerja, namun terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak polis yang telah dibuat terdakwa;

- Bahwa data – data yang dibawa oleh CHRISTIAN MEKEL yang menjadi isian pada polis adalah data terkait dengan nama pemegang polis, nomor polis, berlaku polis, tanggal lahir tertanggung, masa garansi investasi (MGI), No. SP, uang pertanggungan kecelakaan, tingkat investasi pada MGI pertama, akhir MGI pertama, besarnya premi, tertanggung yang ditunjuk, nomor registrasi, tanggal yang diedit pada meterai teraan serta tanggal penerbitan polis;
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa tidak lagi bekerja pada percetakan di Kampus IKIP Bawah, tetapi CHRISTIAN MEKEL tetap mencari terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuat lagi polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dimana nama – nama yang selalu menjadi objek data yang dimasukan pada polis yang dibuat oleh terdakwa diantaranya adalah JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL;
- Bahwa polis Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada CHRISTIAN MEKEL sudah dalam bentuk 1 (satu) dokumen polis yang terdiri dari lembaran polis, syarat-syarat umum polis, laporan permintaan asuransi jiwa dan laporan penutup;
- Bahwa terdakwa membuat surat palsu yakni polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dengan menggunakan peralatan 1 (satu) set komputer yang terdiri atas monitor, CPU, Keyboard., 1 (satu) unit scanner, 1 (satu) unit printer merk Canon, 1 (satu) unit printer Epson, 1 (satu) buah hardisk. Pembuatan polis pada tahun 2017 s/d 2018 dibuat terdakwa di tempat kerja dengan nama Mandiri Expres Komputer lokasi Kampus Ikip Bawah Manado namun setelah usaha tersebut ditutup sejak 2018 sehingga sejak 2018 s/d 2020 terdakwa buat di rumah kontrakan terdakwa dengan alamat Desa Sea Il Jaga IV Blok D No. 14 Kec. Pineleng;



- Bahwa atas jasanya membuat polis asuransi palsu yakni polis asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, terdakwa menerima bayaran dari CHRISTIAN MEKEL sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per polisnya dan jumlah penerimaan upah tergantung berapa banyak polis yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa dari data yang tersimpan pada 1 (satu) buah hard disc milik terdakwa diketahui nama – nama saksi / korban yang digunakan terdakwa untuk membuat polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG palsu dengan folder menggunakan nama masing – masing diantaranya yakni JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL yang dibuat terdakwa pada selang waktu 2017 s/d 2020;
- Bahwa 7 (tujuh) polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG masing – masing atas nama saksi / korban JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL merupakan polis asuransi palsu hasil editan dan cetakan yang terdakwa buat atas permintaan CHRISTIAN MEKEL, yaitu sebagai berikut :

No	Pemegang Polis	Polis Palsu			
		Nomor/Berlaku Polis/Besarnya Premi (Rp)	Jangka waktu	Tingkat Investasi	
1	Jimmy Lientungan	37.144.2020.00197/ 22-03-2020 / 2.000.000.000	6 bulan	9 %	
		37.144.2020.00246 / 27-03-2020 / 1.000.000.000	6 bulan	9 %	
		37.144.2019.00179 / 09-09-2019 / 8.800.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00285 / 20-09-2019 / 3.597.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2020.00276 / 27-03-2020 / 3.815.000.000	6 bulan	9 %	
		37.144.2020.00369 / 06-05-2020 / 5.750.000.000	1 tahun	9 %	
		37.144.2019.00117 / 21-06-2019 / 403.000.000	1 tahun	9 %	
2	Liana Leuw	37.144.2020.00193 / 22-03-2020 / 3.000.000.000	6 bulan	9 %	
		37.144.2019.00187 / 20-06-2019 / 1.635.000.000	1 tahun	9 %	



		37.144.2019.00178 / 09-09-2019 / 1 tahun 9 % 10.000.000.000	
		37.144.2019.00194 / 22-06-2019 / 1 tahun 9 % 1.962.000.000	
3	Andrew Lientungan	37.144.2019.00307 / 25-09-2019 / 1 tahun 9 % 2.700.000.000	
4	Kiddy Christophel	37.144.2019.00217 / 18 -09 - 2019 / 1 tahun 9 % 3.750.000.000	
		37.144.2019.00206 / 16-09-2019 / 1 tahun 9 % 500.000.000	
		37.144.2019.00188 / 12-09-2019 / 1 tahun 9 % 8.250.000.000	
		37.144.2019.00227 / 14-09-2019 / 1 tahun 9 % 3.000.000.000	
		37.144.2019.00232 / 20-07-2019 / 1 tahun 9 % 2.500.000.000	
		37.144.2019.00227 / 20-07-2019/ 1 tahun 9 % 2.500.000.000	
		37.144.2019.00097 / 27-06-2019 / 1 tahun 9 % 1.500.000.000	
		37.144.2019.00175 / 29-08-2019 / 1 tahun 9 % 4.500.000.000	
		37.144.2019.00114 / 02-07-2019 / 1 tahun 9 % 1.000.000.000	
		37.144.2019.00120 / 03-07-2019 / 1 tahun 9 % 1.000.000.000	
5.	Bredly Kambuno	37.144.2019.00209 / 16-09-2019 / 1 tahun 9 % 1.100.000.000	
		37.144.2019.00262 / 21-09-2019 / 1 tahun 9 % 3.000.000.000	
		37.144.2019.00221 / 20-09-2019 / 1 tahun 9 % 900.000.000	
6.	Grandly Christophel	37.144.2020.00186 / 21-03-2020 / 6 bulan 9% 3.343.575.000	
7.	Julius Kambuno	37.144.2019.00263 / 26-03-2020 / 6 bulan 9% 2.045.000.000	

- Bahwa 7 (tujuh) polis palsu tersebut diatas ternyata memiliki polis asli yang benar diterbitkan oleh perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sesuai dengan waktu pembayaran premi yang dilakukan nasabah atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pemegang Polis	Waktu pembayaran Premi	Jumlah Premi (Rp)	Rekening Virtual Account	Polis Asli			Polis Palsu		
					Nomor/Berlaku Polis	Jangka waktu	Tingkat Investasi	Nomor/Berlaku Polis/Besar premi (Rp)	Jangka waktu	Tingkat Investasi
1	Jimmy Lientungan	22-03-2018	2.000.000.000	8006101405007239	37.144.2018.0080/22-03-2018	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.0197/22-03-2020/2.000.000.000	6 bulan	9 %
		27-03-2018	1.000.000.000	8006101405007241	37.144.2018.0082/27-03-2018	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.0246/27-03-2020/1.000.000.000	6 bulan	9 %
		09-09-2019	8.800.000.000	8006101505005882	37.144.2019.0179/09-09-2019	3 bulan	6,750 %	37.144.2019.0179/09-09-2019/8.800.000.000	1 tahun	9 %
		20-09-2018	3.300.000.000	8006101405007248	37.144.2018.0219/20-09-2018	3 bulan	6,000 %	37.144.2019.0285/20-09-20193.597.000.000	1 tahun	9 %
		27-12-2017	3.500.000.000	8006101405007229	37.144.2018.0011/27-12-2017	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.0276/27-03-2020/3.815.000.000	6 bulan	9 %
		06-05-2020	5.750.000.000	8006101505002448	37.144.2020.0068/06-05-2020	3 bulan	5,750 %	37.144.2020.0369/06-05-2020/5.750.000.000	1 tahun	9 %
		21-06-2019	403.000.000	8006101505002410	37.144.2019.0117/21-06-2019	3 bulan	7,000 %	37.144.2019.0117/21-06-2019/403.000.000	1 tahun	9 %
		22-06-2018	1.800.000.000	8006001801035967	37.217.2018.0214 (smile link)	informasi	Informasi	37.144.2019.0194 (an. Liana Leuw terdaftar power save an. Atyanto Busono)/22-06-2019/1.962.000.000	1 tahun	9 %
2	Liana Leuw	22-03-2018	3.000.000.000	8006101405007238	37.144.2018.0088/	3 bulan	6,250 %	37.144.2020.0193/	6 bulan	9 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					22-03-2018	n		22-03-2020/ 3.000.000.000	n	
		20-06-2018	1.500.000.000	80061014050 07245	37.144.2018.0 0153/ 20-06-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.0 0187 (terdaftar an. Rosmaida Situmorang)/2 0-06-2019/ 1.635.000.000	1 tahu n	9 %
		09-09-2019	10.000.000.000	80061015050 05883	37.144.2019.0 0178/ 09-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.0 0178/ 09-09-2019/ 10.000.000.000	1 tahu n	9 %
3	Andrew Lientungan	25-09-2018	2..700.000.000	80061014050 07249	37.144.2018.0 0252/ 25-09-2018	3 bula n	6,000 %	37.144.2019.0 0307/25-09-2019 2..700.000.000	1 tahu n	9 %
4	Kiddy Christophel	18-09-2017	750.000.000	80060017010 20001 (Yuliana Lucia)	37.217.2017.0 0438 (Smile link)	Laps e		37.144.2019.0 0217 (terdaftar power save an. Vitikirana Susetyowati) / 18 -09 - 2019/ 3.750.000.000	1 tahu n	9 %
		18-09-2017	3.000.000.000	80060017010 20001 (Yuliana Lucia)	Refund	Refu nd				
		16-09-2019	500.000.000	80061015050 02432	37.144.2019.0 0206/ 16-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.0 0206/ 16-09-2019 500.000.000	1 tahu n	9 %
		12-09-2019	8.250.000.000	80061015050 02423	37.144.2019.0 0188/ 12-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.0 0188/ 12-09-2019/ 8.250.000.000	1 tahu n	9 %
		14-09-2018	3.000.000.000	80061014050 07246	37.144.2018.0 0216/ 14-09-2018	3 bula n	6,000 %	37.144.2019.0 0227 (terdaftar an. Emina)/14-09-2019/ 3.000.000.000	1 tahu n	9 %
		20-07-2018	2.500.000.000	80061015050 05868	37.144.2018.0 0189/ 20-07-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.0 0232 (terdaftar an. Lanny Dewi P)/20-07-2019/2.500.00	1 tahu n	9 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								0.000		
		20-07-2018	2.500.000.000	8006101505005867	37.144.2018.0185/20-07-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.00227 (terdaftar an. Emina)/ 20-07-2019/ 2.500.000.000	1 tahu n	9 %
		27-06-2018	1.500.000.000	8006101405007181	37.144.2018.0154/27-06-2018	3 bula n	6,250 %	37.144.2019.00097 (terdaftar an. Lanny Lanawati)/27-06-2019/1.500.000.000	1 tahu n	9 %
		29-08-2019	4.500.000.000	8006101505002421	37.144.2019.0175/29-08-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.0175/29-08-2019 4.500.000.000	1 tahu n	9 %
		02-07-2019	1.000.000.000	8006101505002413	37.144.2019.0114/02-07-2019	3 bula n	7,000 %	37.144.2019.0114/02-07-2019/ 1.000.000.000	1 tahu n	9 %
		03-07-2019	1.000.000.000	8006101505002414	37.144.2019.0120/03-07-2019	3 bula n	7,000 %	37.144.2019.0120/03-07-2019/ 1.000.000.000	1 tahu n	9 %
5.	Bredly Kambu no	16-09-2019	1.100.000.000	8006101505002430	37.144.2019.0209/16-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.0209/16-09-2019/ 1.100.000.000	1 tahu n	9 %
		21-09-2018	3.000.000.000	8006101405007187	37.144.2018.0223/21-09-2018	3 bula n	6,000 %	37.144.2019.0262/21-09-2019/ 3.000.000.000	1 tahu n	9 %
		20-09-2019	900.000.000	8006101505002429	37.144.2019.0221/20-09-2019	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.0221/20-09-2019/ 900.000.000	1 tahu n	9 %
6.	Grandly Christophel	21-12-2018	3.000.000.000	8006101405007190	37.144.2019.0001/21-12-2018	3 bula n	6,750 %	37.144.2020.0186/21-03-2020/ 3.343.575.000	6 bula n	9%
7.	Julius Kambu no	26-12-2018	2.000.000.000	8006101405007191	37.144.2019.0002/26-12-2018	3 bula n	6,750 %	37.144.2019.0263/26-03-2020/ 2.045.000.000	6 bula n	9%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa polis asuransi power save yang asli atau benar dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk memiliki tanda-tanda pengaman antara lain sebagai berikut :
 - a. Adanya penggunaan QRCode untuk polis asuransi Power Save yang penerapannya sejak November 2018 yang terdapat pada bagian kiri bawah lembar polis dan di sebelah kanan tanda QRCode tersebut terdapat tulisan: *"catatan : gunakan aplikasi QRcode Reader melalui smartphone untuk melihat keabsahan polis"* sedangkan dibawah bulan November 2018 belum menggunakan QRCode;
 - b. Adanya penggunaan Barcode pada setiap polis yang posisinya terdapat pada bagian tengah atas dibawah tulisan nama Tertanggung dimana apabila dicek menggunakan aplikasi scan barcode akan muncul nomor polis tersebut;
 - c. Penggunaan logo leges meterai sinarmas MSGI life yang terdapat pada bagian tengah sampai kanan atas lembar polis bersama dengan meterai teraan digunakan hingga bulan April 2020, selanjutnya setelah April 2020 posisi dari logo leges meterai dan meterai teraan tersebut berubah di posisi kanan bawah lembar polis;
 - d. Penggunaan penjilidan polis menggunakan spiral digunakan sampai dengan Maret 2020, selanjutnya sejak April 2020 sudah dalam bentuk jilid buku yang telah dikerjakan pihak ketiga (vendor);
 - e. Isi dari lembar polis :
 1. *"Berlaku polis"* setelah penulisan tanggal *misalnya 7 Januari 2020* ada tulisan yang sejajar disamping kanan *"sampai : misalnya 6 Januari 2024"* ;
 2. *"tanggal lahir tertanggung misalnya 1 Januari 1993* ada tulisan yang sejajar disamping kanan *"umur Masuk : misalnya 27 tahun ;*
 3. *"tingkat investasi pada MGI (masa garansi investasi) pertama berkisar 5 sampai 7 % p.a tidak pernah melebihi dari itu;*
 4. *Periode MGI pertama tertulis.*

Sedangkan pada polis palsu yang dibuat terdakwa terdapat perbedaan secara fisik dari polis yang asli yakni sebagai berikut :



- Penulisan kata "Berlaku polis" tidak diikuti dengan penulisan "sampai";
- Penulisan "tanggal lahir bertanggung tidak diikuti dengan "umur masuk";
- Tingkat investasi pada MGI pertama berkisar 5 s/d 7% p.a, tidak pernah pada angka 9
- Tidak adanya penulisan " Periode MGI Pertama ".

Kemudian semua polis yang diperlihatkan tidak ada satupun yang memiliki QRCode padahal untuk polis yang terbit sejak bulan November 2018 seharusnya sudah menggunakan QRCode.

- Bahwa 7 (tujuh) polis asuransi jiwa sinarmas MSIG masing – masing 1 (satu) polis atas nama JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO, dan GRANDLY CHRISTOPHEL kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar disertai dengan 7 (tujuh) dokumen polis pembanding yang disita dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan hasil non identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 259/DCF/I/2021 tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ke dalam perbuatan terdakwa;

Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu (pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP)

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada, bahwa SWITA GLORITE SUPIT, SP telah menyuruh terdakwa melalui saksi CHRISTIAN MEKEL untuk membuat polis asuransi palsu milik perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG



Tbk atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, LIANA LEUW, ANDREW LIENTUNGAN, KIDDY CHRISTOPHEL, BREDLY KAMBUNO, JULIUS KAMBUNO dan GRANDLY CHRISTOPHEL sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas. Bahwa atas jasanya membuat polis asuransi palsu yakni polis asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, terdakwa menerima bayaran dari CHRISTIAN MEKEL yang merupakan suami dari terdakwa SWITA GLORITE SUPIT, SP sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per polisnya dan jumlah penerimaan upah tergantung berapa banyak polis yang dibuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00263, atas nama pemegang polis JULIUS KAMBUNO, premi Rp. 2.045.000.000 (dua miliar empat puluh lima juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00186, atas nama pemegang polis GRANDLY CHRISTOPHEL, Premi Rp. 3.343.575.000 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00120, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.



- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00114, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00227, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00227, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00232, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00175, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00097, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00188, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 8.250.000.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00206, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.



- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00217, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00262, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00221, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00209, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp.1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00276, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 3.815.000.000 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00246, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00117, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp.403.000.000 (empat ratus tiga juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00179, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp.8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.



- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00197, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00285, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp.3.597.000.000 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00369, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 5.750.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00307, atas nama pemegang polis ANDREW LIENTUNGAN, premi Rp.2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00194, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 1.962.000.000 (satu miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00187, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 1.635.000.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00178, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.
- 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00193, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.



-1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00252, atas nama pemegang polis ANDREW LIENTUNGAN, premi Rp. 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.000 % pa beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar asli bukti transaksi bank.

-1 (satu) buah asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00209, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar asli bukti transaksi bank.

-1 (satu) buah fotocopy legalisir polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00221, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar summary;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar asli bukti transaksi bank;



- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00223, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kepada nasabah;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transaksi bank.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00001, atas nama pemegang polis GRANDLY CHRISTOPHEL, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transaksi bank.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00011, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :



- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar transaksi bank;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00080, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00082, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00219, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta



rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00117, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 403.000.000 (empat ratus tiga juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 7.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00179, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah.



- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00068, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 5.750.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 5.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00002, atas nama pemegang polis JULIUS KAMBUNO, premi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00154, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 1.500.000.000



(satu miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00185, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00189, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar.



-1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00216, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;

-1 (satu) lembar fotocopy legalisir polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00114, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 7.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar summary;
- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.

-1 (satu) lembar fotocopy polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00120, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 7.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemutusan kontrak asuransi;



- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00175, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah.
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00188, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 8.250.000.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah.
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis



37.144.2019.00206, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar summary;
- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.

-1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00088, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar.

-1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00153, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;



- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00178, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, nama produk Smile Link, Nomor Polis 37.217.2017.00438, atas nama pemegang polis YULIANA LUCIA, premi Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta dokumen Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, nama produk Smile Link, Nomor Polis 37.217.2018.00214, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) beserta dokumen Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- 1 (satu) lembar bukti transaksi bank untuk refund premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ke rekening BRI No. Rek. 005401001845565, tanggal 4 Oktober 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan SWITA GLORITE SUPIT,SP tertanggal 1 Februari 2009;



- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan SWITA GLORITE SUPIT, SP tertanggal 1 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar surat Direktur PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, No. 4961/DIR-AJS/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018, perihal penunjukan SWITA GLORITE SUPIT, SP selaku Relationship Director;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu lisensi agen asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama SWITA GLORITE SUPIT, kode agen A500350, No. Lisensi 11091118;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama YULIANA LUCIA ke rekening 8006001701020001 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 18 September 2017 Rp. 750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama YULIANA LUCIA ke rekening 8006001701020001 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 18 September 2017 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101505002432 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 16 September 2019 Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101505002423 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 8.250.000.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101405007246 atas nama PT. Asuransi Jiwa



Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 14 September 2018 senilai Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101505005868 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101505005867 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi RTGS Bank BCA yang telah divalidasi atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening Sinarmas 8006101505002421 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 29 Agustus 2019 senilai Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101505002413 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 2 Juli 2019 senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi RTGS Bank BRI yang telah divalidasi ke rekening bank Sinarmas nomor rekening 8006101505002414, tanggal 3 Juli 2019 senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101405007181 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 27 Juni 2018 senilai Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama GRANDLY



CHRISTOPHEL ke rekening 8006101405007190 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama JULIUS KAMBUNO ke rekening 8006101405007191 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi RTGS Bank Mandiri yang telah divalidasi atas nama BREDLY KAMBUNO ke rekening bank Sinarmas nomor rekening 8006101505002430, tanggal 16 September 2019 senilai Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama BREDLY KAMBUNO ke rekening 8006101405007187 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 21 September 2018 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama BREDLY KAMBUNO ke rekening 8006101505002429 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama LIANA LEUW ke rekening 8006101405007238 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 22 Maret 2018 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);

-1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama LIANA LEUW ke rekening 8006101405007245 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 20 Juni 2018 senilai Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama LIANA LEUW ke rekening



8006001801035967 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 22 Juni 2018 senilai Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama LIANA LEUW ke rekening 8006101505005883 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 9 September 2019 senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);

-1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening 8006101405007239 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 22 Maret 2018 senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

-1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening 8006101405007239 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 27 Maret 2018 senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

-1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening 8006101505005882 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 9 September 2019 senilai Rp. 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi RTGS Bank Mandiri yang telah di validasi dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening bank Sinarmas nomor rekening 8006101405007248 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 20 September 2018 senilai Rp. 3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening 8006101405007229 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).



- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan yang telah di validasi bank Sinarmas dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening 8006101505002448 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 6 Mei 2020 senilai Rp. 5.750.000.000 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan melalui online simobi bank Sinarmas yang telah di validasi atas nama JIMMY LIENTUNGAN tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp.403.000.000 (empat ratus tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi RTGS Bank Mandiri yang telah di validasi dari rekening atas nama ANDREW LIENTUNGAN ke rekening bank Sinarmas nomor rekening 8006101405007249 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 25 September 2018 senilai Rp. 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);

Menurut hemat Majelis Hakim bersetuju dengan pendapat Penuntut Umum dimana Seluruhnya dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa VEIKE ALMA ANGELIQUE WAKKARY, SP.;

- 1 (satu) unit komputer merek LG No. Seri. 001INLV6X144 warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merek Simbadda warna hitam;
- 1 (satu) buah keyboard K120 warna hitam;
- 1 (satu) buah hard disc merek WD Elements warna hitam.
- 1 (satu) unit scanner K10352 merek Canon warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merek Epson L210 warna hitam;
- 2 (dua) unit printer merek Canon IP2770 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat bersetuju dengan apa yang dituntut oleh penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa telah turut merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasa 78 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG** , telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00263, atas nama pemegang polis JULIUS KAMBUNO, premi Rp. 2.045.000.000 (dua miliar empat puluh lima juta rupiah), Rate 9.00 % pa.
 - 1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00186, atas nama pemegang polis GRANDLY CHRISTOPHEL, Premi Rp. 3.343.575.000



(tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00120, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00114, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00227, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00227, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00232, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00175, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00097, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00188, atas nama



pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 8.250.000.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00206, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00217, atas nama pemegang polis KIDDY CHRISTOPHEL, premi Rp. 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00262, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00221, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00209, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00276, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 3.815.000.000 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00246, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00117, atas nama



pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp.403.000.000 (empat ratus tiga juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00179, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp.8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00197, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00285, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp.3.597.000.000 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00369, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 5.750.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00307, atas nama pemegang polis ANDREW LIENTUNGAN, premi Rp.2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00194, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 1.962.000.000 (satu miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00187, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 1.635.000.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00178, atas nama



pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) buah polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00193, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Rate 9.00 % pa.

-1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00252, atas nama pemegang polis ANDREW LIENTUNGAN, premi Rp. 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.000 % pa beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;

- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;

- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;

- 1 (satu) lembar asli bukti transaksi bank.

-1 (satu) buah asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00209, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;

- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;

- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;

- 1 (satu) lembar asli bukti transaksi bank.

-1 (satu) buah fotocopy legalisir polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00221, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO,



premi Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar summary;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00223, atas nama pemegang polis BREDLY KAMBUNO, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kepada nasabah;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transaksi bank.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00001, atas nama pemegang polis GRANDLY CHRISTOPHEL, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;



- 1 (satu) lembar asli bukti transaksi bank.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00011, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00080, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00082, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;



- 1 (satu) lembar asli transaksi bank.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00219, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00117, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 403.000.000 (empat ratus tiga juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 7.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00179, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :



- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah.
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2020.00068, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 5.750.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 5.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00002, atas nama pemegang polis JULIUS KAMBUNO, premi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;



- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00154, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00185, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00189, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;



- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00216, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00114, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 7.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar summary;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) lembar fotocopy polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis



37.144.2019.00120, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 7.000 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.

-1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00175, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah.
- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.

-1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00188, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 8.250.000.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah.
- 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
- 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;



- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00206, atas nama pemegang polis KIDDY CRISTOPHEL, premi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar summary;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00088, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2018.00153, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.250 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :



- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah;
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar.
- 1 (satu) bundel asli polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, jenis asuransi Power Save, Nomor Polis 37.144.2019.00178, atas nama pemegang polis LIANA LEUW, premi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Tingkat Investasi MGI Pertama 6.750 % pa, beserta dokumen pencairan polis berupa :
- 1 (satu) lembar asli formulir pemutusan kontrak asuransi;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nasabah
 - 1 (satu) lembar asli transaksi bank;
 - 1 (satu) lembar pencatatan kas keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, nama produk Smile Link, Nomor Polis 37.217.2017.00438, atas nama pemegang polis YULIANA LUCIA, premi Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta dokumen Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, nama produk Smile Link, Nomor Polis 37.217.2018.00214, atas nama pemegang polis JIMMY LIENTUNGAN, premi Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) beserta dokumen Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transaksi bank untuk refund premi Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ke rekening BRI No. Rek. 005401001845565, tanggal 4 Oktober 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan SWITA GLORITE SUPIT,SP tertanggal 1 Februari 2009;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan SWITA GLORITE SUPIT,SP tertanggal 1 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar surat Direktur PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, No. 4961/DIR-AJS/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018, perihal penunjukan SWITA GLORITE SUPIT,SP selaku Relationship Director;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu lisensi agen asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama SWITA GLORITE SUPIT, kode agen A500350, No. Lisensi 11091118;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama YULIANA LUCIA ke rekening 8006001701020001 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 18 September 2017 Rp. 750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama YULIANA LUCIA ke rekening 8006001701020001 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 18 September 2017 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101505002432 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 16 September 2019 Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL

Halaman 215 dari 222 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening 8006101505002423 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 8.250.000.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101405007246 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 14 September 2018 senilai Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101505005868 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101505005867 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi RTGS Bank BCA yang telah divalidasi atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening Sinarmas 8006101505002421 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 29 Agustus 2019 senilai Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101505002413 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 2 Juli 2019 senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

-1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi RTGS Bank BRI yang telah divalidasi ke rekening bank Sinarmas nomor rekening 8006101505002414, tanggal 3 Juli 2019 senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Halaman 216 dari 222 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama KIDDY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101405007181 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 27 Juni 2018 senilai Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama GRANDLY CHRISTOPHEL ke rekening 8006101405007190 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama JULIUS KAMBUNO ke rekening 8006101405007191 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi RTGS Bank Mandiri yang telah divalidasi atas nama BREDLY KAMBUNO ke rekening bank Sinarmas nomor rekening 8006101505002430, tanggal 16 September 2019 senilai Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama BREDLY KAMBUNO ke rekening 8006101405007187 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 21 September 2018 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah divalidasi dari rekening atas nama BREDLY KAMBUNO ke rekening 8006101505002429 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama LIANA LEUW ke rekening 8006101405007238 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 22 Maret 2018 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);

Halaman 217 dari 222 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd.



- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama LIANA LEUW ke rekening 8006101405007245 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 20 Juni 2018 senilai Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama LIANA LEUW ke rekening 8006001801035967 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 22 Juni 2018 senilai Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama LIANA LEUW ke rekening 8006101505005883 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 9 September 2019 senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening 8006101405007239 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 22 Maret 2018 senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening 8006101405007239 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 27 Maret 2018 senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening 8006101505005882 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 9 September 2019 senilai Rp. 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi RTGS Bank Mandiri yang telah di validasi dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening bank Sinarmas nomor rekening 8006101405007248 atas nama PT.

Halaman 218 dari 222 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 20 September 2018 senilai Rp. 3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan bank Sinarmas yang telah di valiasi dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening 8006101405007229 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

-1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan yang telah di validasi bank Sinarmas dari rekening atas nama JIMMY LIENTUNGAN ke rekening 8006101505002448 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 6 Mei 2020 senilai Rp. 5.750.000.000 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);

-1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi pemindahbukuan melalui online simobi bank Sinarmas yang telah di validasi atas nama JIMMY LIENTUNGAN tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp.403.000.000 (empat ratus tiga juta rupiah);

-1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi RTGS Bank Mandiri yang telah di validasi dari rekening atas nama ANDREW LIENTUNGAN ke rekening bank Sinarmas nomor rekening 8006101405007249 atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, tanggal 25 September 2018 senilai Rp. 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa VEIKE ALMA ANGELIQUE WAKKARY, SP.;

- 1 (satu) unit komputer merek LG No. Seri. 001INLV6X144 warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merek Simbadda warna hitam;
- 1 (satu) buah keyboard K120 warna hitam;
- 1 (satu) buah hard disc merek WD Elements warna hitam.
- 1 (satu) unit scanner K10352 merek Canon warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merek Epson L210 warna hitam;
- 2 (dua) unit printer merek Canon IP2770 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).;

Halaman 219 dari 222 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari **Senin** tanggal **5 Juli 2021**, oleh kami **Muh.Alfi Sahrin Usup, SH. MH., Hj. Halidja Wally, SH. MH. dan Djulita T. Massora, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muldi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh **Teddy Rorie, SH. MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa yang hadir secara virtual (teleconference);

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Halidja Wally, SH. MH.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, SH. MH.

Djulita T. Massora, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Muldi, SH.

Halaman 220 dari 222 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd.